

LAPORAN KEGIATAN
Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Tahun 2024 bagi
Partai Solidaritas Indonesia

Bogor, 24 s.d. 27 Juli 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota Partai Solidaritas Indonesia mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	3
B. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan.....	5
B.4. Akomodasi Peserta	7
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat.....	7
B.6. Uraian Kegiatan	7
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	7
B.6.2. Penjelasan Teknis dan <i>Pre Test</i>	7
B.6.3. Acara Pembukaan.....	8
B.6.4. Penyampaian Materi	8
B.6.5. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner.....	11
D. HAMBATAN	20
E. PENUTUP	20
F. LAMPIRAN	21

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Laporan Keuangan
3. Jadwal Kegiatan
4. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
5. Bahan Penjelasan Teknis
6. Panduan Penggunaan SIMULTAN
7. Panduan Moderator
8. Panduan Narasumber
9. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
10. Kumpulan Materi Narasumber
11. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
12. Surat Tugas Narasumber
13. Surat Perjanjian Kerjasama
14. Daftar Hadir Peserta
15. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
16. Penilaian Hasil Praktek Peserta
17. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber
18. Daftar Pertanyaan Peserta
19. Tata Tertib Peserta
20. Alur Kegiatan *Offline*

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA**

Senin s.d. Kamis, 24 s.d. 27 Juli 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.



Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Partai Solidaritas Indonesia sebagai pihak yang kemungkinan menjadi pemohon maupun pihak terkait pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;



- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.





PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia”.

B.2. Waktu dan Tempat

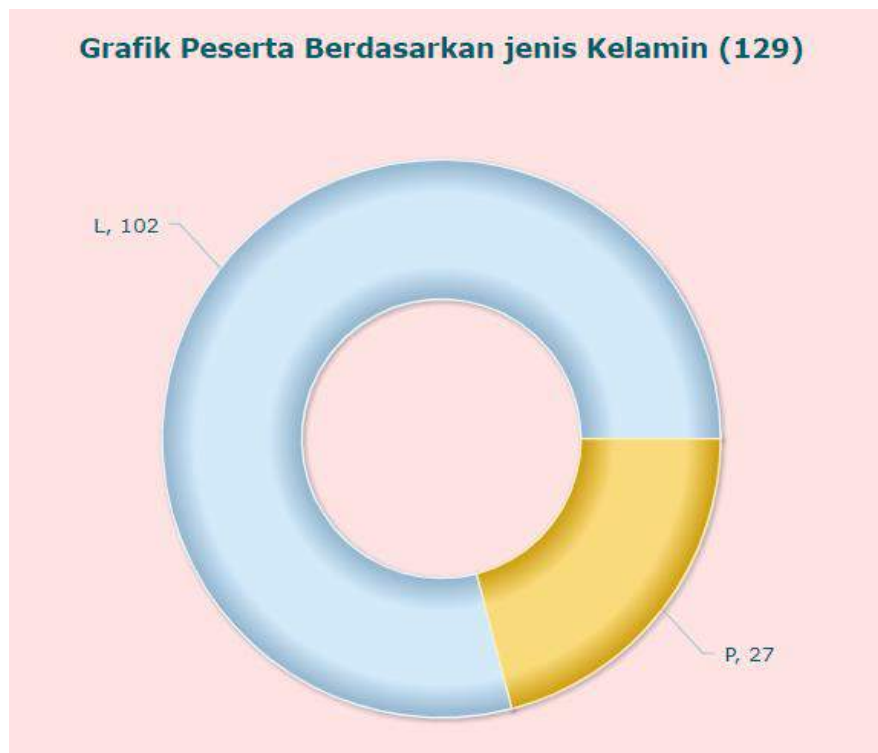
Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 24 s.d. 27 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan

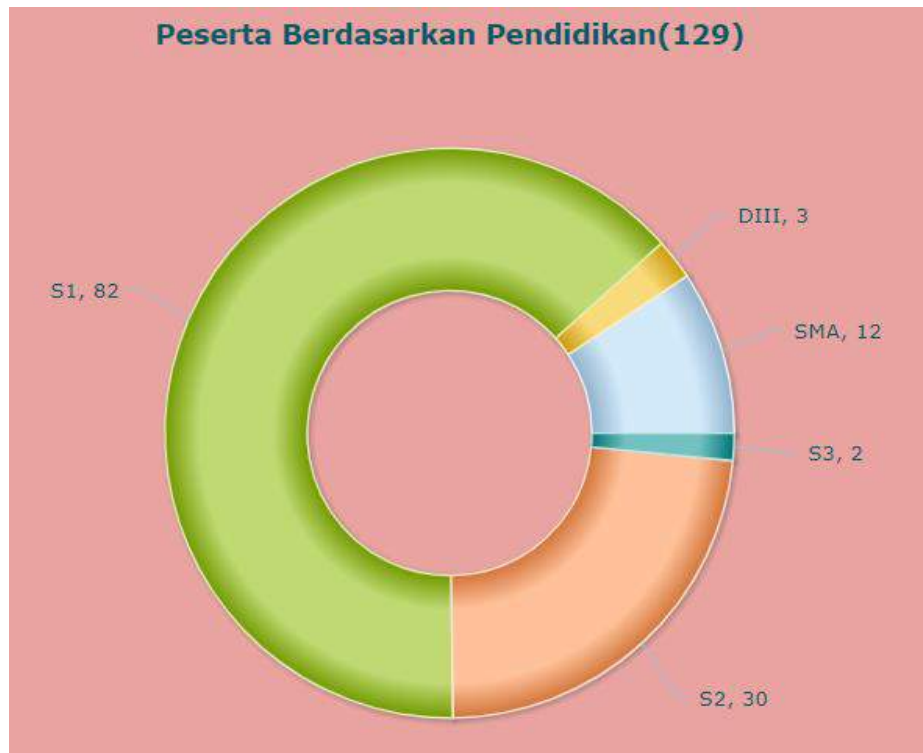
Peserta kegiatan sebanyak 129 orang pengurus dan/atau anggota Partai Solidaritas Indonesia. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia:

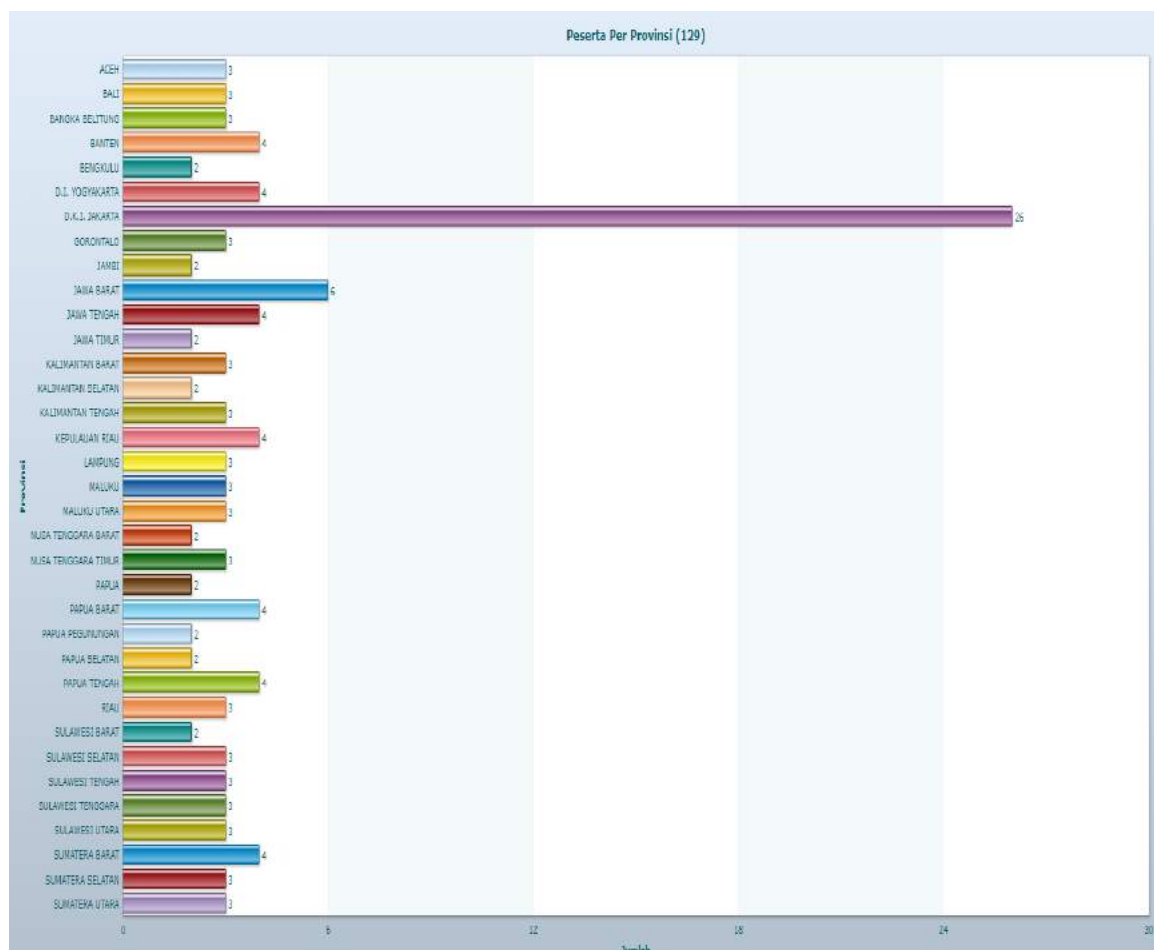
Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
 - 5) *Block Note* dan pulpen;
 - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
 - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.6. Uraian Kegiatan**B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta**

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 24 Juli 2023 pukul 09.30 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan *seminar kits* oleh panitia.

B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 24 Juli 2023 pukul 14.30 s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.



B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. pada Senin, 24 Juli 2023 pukul 16.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bapak Heru Setiawan, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia, Bapak H. Giring Ganesha Djumaryo. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars Mahkamah Konstitusi, Mars Partai Solidaritas Indonesia, Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia, Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, menyanyikan Hymne Partai Solidaritas Indonesia, Hymne Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK, Asisten Ahli Hakim Konstitusi serta Tim IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 2. YM Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
2.	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
3.	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Triyono Edy Budhiarto, S.H.



NO.	MATERI	NARASUMBER
4.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I. 2. Rudi Kurniawan
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Rizki Amalia, S.H., M.H.
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	1. Alboin Pasaribu, S.H., M.H. 2. Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H. 3. Fransisca, S.H., M.H. 4. Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	1. Ery Satria Pamungkas, S.H. 2. Hani Adhani, S.H., M.H. 3. Bisariyadi, S.H., LL.M. 4. Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam mengajukan permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait. Dalam mengerjakan praktek ini didampingi oleh narasumber dari Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil



kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.30 WIB pada hari Kamis, 27 Juli 2023 oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 8,57 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 109 menunjukkan nilai sebesar 1,65895. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **1,51**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,59 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,62 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,61 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,64 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,62 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.



C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,46 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,48 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai 3,61 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan yaitu 3,68 yang tergolong kategori Baik.**

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,58 yang tergolong kategori Baik.**

6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. **Nilai persepsi atas layanan**



keuangan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,91 yang tergolong kategori Sangat Baik.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,62 dengan kategori Baik**. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,62 yang tergolong kategori Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,54	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,65	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,59	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,59	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,67	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,63	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,56	Baik
Narasumber yang paling menarik		1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
		2. Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D	
	Moderator yang paling menarik	1. Angga Putri Gardina 2. Ardiansyah Salim	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,62	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,60	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,62	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,61	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,64	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,63	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,65	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,64	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,62	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,53	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,38	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3,46	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,44	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,51	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3,48	Baik
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,62	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,60	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3,61	Baik
Layanan Keamanan			
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,69	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,67	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3,68	Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,62	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,55	Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		3,58	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Layanan Keuangan			
	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan	3,91	Sangat Baik
	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,62	Baik
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	3,62	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PHPU bagi Solidaritas Indonesia. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,51 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 3,02. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,62 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,62+3,02)/2 = 3,32$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,32**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem



informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Seharusnya ada praktek langsung terkait hukum acara PHPU;
 - b) Perbanyak kegiatan yang menyenangkan seperti *games*;
 - c) Narasumber tidak hanya duduk ketika menyampaikan materi;
 - d) Narasumber dapat lebih humoris agar penerima materi tidak tegang;
 - e) Materi praktik dapat lebih lama;
 - f) Waktu dalam penyampaian materi dapat diperpanjang.
- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
 - a) Penyajian *coffee break* dapat dibagi menjadi 2 meja agar antrian tidak panjang dan menghabiskan banyak waktu;
 - b) Air hangat di kamar mandi dapat ditambah;
 - c) Colokan listrik di dalam kamar dapat ditambah jumlahnya;
 - d) Mohon sampah plastik dikurangi, terutama botol air mineral dan kemasan *snack*. Bisa menggunakan dispenser air minum dan peserta diwajibkan membawa tumbler;
 - e) Mohon perhatikan ketersediaan pasokan listrik yang baik karena listrik sering mati ketika sesi praktik dan evaluasi;
 - f) Di setiap toilet disediakan sabun;
 - g) Disediakan tempat menjemur baju;
 - h) Disediakan TV di dalam kamar;
 - i) Disediakan kolam renang dan alat olahraga *fitness*;
 - j) Kualitas wifi dapat ditingkatkan karena di beberapa kamar dan tempat tertentu memiliki sinyal wifi yang minim;
 - k) Pancuran *shower* air kamar mandi kurang deras;
 - l) *Snack* onde-onde ketika hari pertama tidak enak karena kenyal dan keras;
 - m) Dapat disiapkan puding ketika *snack*;
 - n) Handuk dapat diganti 2 hari sekali;
 - o) Menu sambal kurang enak;
 - p) Fasilitas di kamar 236 kurang, seperti lampu redup, *sound* rusak, akses listrik hanya ada 1, baterai remot AC habis.



Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 128 orang dari 129 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi
NIP. 19640415 198502 1 001

Bogor, 22 Agustus 2023

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. dan YM Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan oleh Bapak Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 oleh Ibu Rizki Amalia, S.H., M.H.



Materi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Materi Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



Peserta melakukan senam pagi.

LAPORAN KEUANGAN
Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun
2024 Bagi Partai Solidaritas Indonesia
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Marwan Hamzah dkk	Biaya Perjalanan Dinas Peserta	Rp 418,850,890
2	Bayu Wicaksono dkk	Biaya Perjalanan Dinas Narasumber dan Pendukung	Rp 17,302,380
3	Ratu Entertainment	Biaya Pentas Seni	Rp 2,500,000
4	Fiany dkk	Honor Instruktur Senam	Rp 800,000
5	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp 41,147,700
6	CV Azizah	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp 123,890,000
7	Honor Narsum		Rp 8,500,000
8	PT Sedekah Usaha Bersama	Sea Kendaraan Pimpinan PSI	Rp 932,000
9	PO Bus Pariwisata B16	Sewa Bus Sebagian Peserta PP	Rp 7,038,000
10	Sate Gofur	Jamuan Pimpinan	Rp 598,958
11	Koperasi Konstitusi	Biaya Pengadaan Pin	Rp 8,500,000
TOTAL			Rp 621,559,928

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 24 s.d. 27 Juli 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Solidaritas Indonesia

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 24 Juli 2023	09.30 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai Solidaritas Indonesia 5. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi	Sekjen MK Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia YM Wakil Ketua MK	Aula Grha Konstitusi 3

		6. Sambutan Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Partai Solidaritas Indonesia 9. Hymne Mahkamah Konstitusi 10. Pembacaan Doa		
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 25 Juli 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV:	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3

		Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik		
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KETIGA				
Rabu, 26 Juli 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7

	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
Kamis, 27 Juli 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik MK	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai		



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Bogor, 24 s.d. 27 Juli 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi pengurus dan/atau anggota Partai Solidaritas Indonesia yang terdiri dari pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Pusat dan pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Juli 2023

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Elisabeth



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
II PANDUAN KEGIATAN.....	9
1. Latar Belakang	9
2. Tujuan Kegiatan	10
3. Nama Kegiatan	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	14
8. Akomodasi	14
9. Konsumsi	14
10. Pembiayaan	14
11. Biaya Transportasi	15
12. Lain-lain	16
13. Kontak	16
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	17
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	27
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	29
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	29
2. Sarana dan Prasarana.....	31
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	34

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



Jabatan	: Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Bima, 31 Desember 1956
Pendidikan	: S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Karir	: • Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA • Kepala Biro Kepegawaian MA • Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



Jabatan	: Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Paninggahan, 20 Agustus 1968
Pendidikan	: S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research Universitas Malaya, Malaysia S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Karir	: • Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas • Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas • Komisaris Utama PT Semen Padang

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
- Karir :
 - Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
 - Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan :
 - S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
 - S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
 - S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir :
 - Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
 - Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah
IAIN Syarif Hidayatullah
- S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
- S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
- S2 – Universitas Tarumanegara
- S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
- Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
- S2 – Universitas Sumatera Utara
- S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
• Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
 Kelahiran : 9 Juni 1969
 Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
 Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
 Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
 Universitas Jakarta
 S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
 Bisnis
 Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II

PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 24 s.d. 27 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 24 Juli 2023	09.30 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check In</i>
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Tranparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Teks Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai Solidaritas Indonesia 5. Laporan Sekretaris Jenderal MK 6. Sambutan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa

	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
KEDUA		
Selasa, 25 Juli 2023	06.00 – 07.30 WIB	Sarapan
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
KETIGA		
Rabu, 26 Juli 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Sarapan
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
KEEMPAT		
Kamis, 27 Juli 2023	06.00 – 08.00 WIB	Sarapan
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>

	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa
--	-------------------	--

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Solidaritas Indonesia, yang terdiri dari:

- a. 36 orang Pengurus Dewan Pimpinan Pusat; dan
- b. 114 orang Pengurus Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia :

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2024	a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan l. Putusan a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi	120 menit
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi	a. Fungsi dan Kewenangan MK b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK c. Asas-Asas Hukum Acara MK d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindakanlanjut Pasca Putusan	
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya (Website, <i>Click MK</i> , Media Sosial, dll)	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon; g. Permohonan Pemohon; h. Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD; i. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait; j. Penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD.	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Setiap Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.	120 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

b. Ketentuan e-sertifikat:

Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.

b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:

- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
- Sandal kamar.
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

9. Konsumsi

a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.

b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.

b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.

c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.

d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Biaya Transportasi

a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transportasi peserta adalah:**

- 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
- 2) *Boarding Pass* kedatangan;
- 3) Tiket Datang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 4) Tiket Pulang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti struk bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat registrasi**.

c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. ***Boarding pass***

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket Pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

f. **Transportasi Darat/Laut**

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/Tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.

- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian biaya transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

12. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

13. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggantian kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

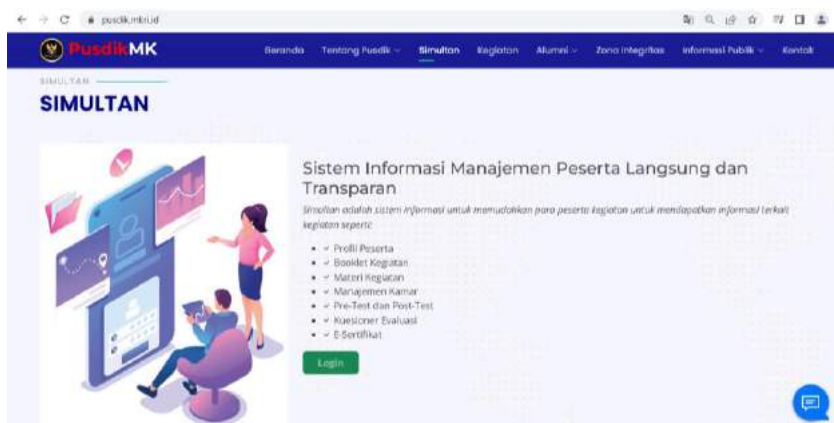
2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.

3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.

Profil Peserta	
Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum Bagi PA GMNI	
Nama Lengkap	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	Bogor / 2013-02-26
Usia	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	S3
Asal Instansi	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	085157929660
E mail	pusdik@mkri.id

4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
	Nilai Pre Test			6
	Nilai Post Test			0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

8. Mengisi evaluasi kegiatan

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	☐	☐	☐	☐
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	☐	☐	☐	☐
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	☐	☐	☐	☐

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1

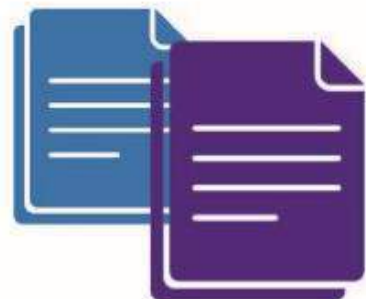
Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3

Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4

Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5

Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Teguh Wahyudi, S.Sos.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

Contact Center* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username*: **pusdiklat_MKRI**, *password*: **pusdikmk**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username*: **gk3_pusdiklat**, *password*: **pusdikmkri**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username*: **MK-TAMU**, *password*: **Konstitusi123**, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas
Indonesia

Senin, 24 Juli 2023



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

NO
Gratifikasi



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan Saran
di Microsite
pusdik.mkri.id**



Kotak Saran



Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Edwin Aditya Irawan



Fazlur Rahman El Islamy



Suhardi



Muhlis Nova



Angga Putri Gardina



Hadian Taofik Rohman



Chafid Sugianto



Yahya Amarullah Taufik



Edwin Rivano

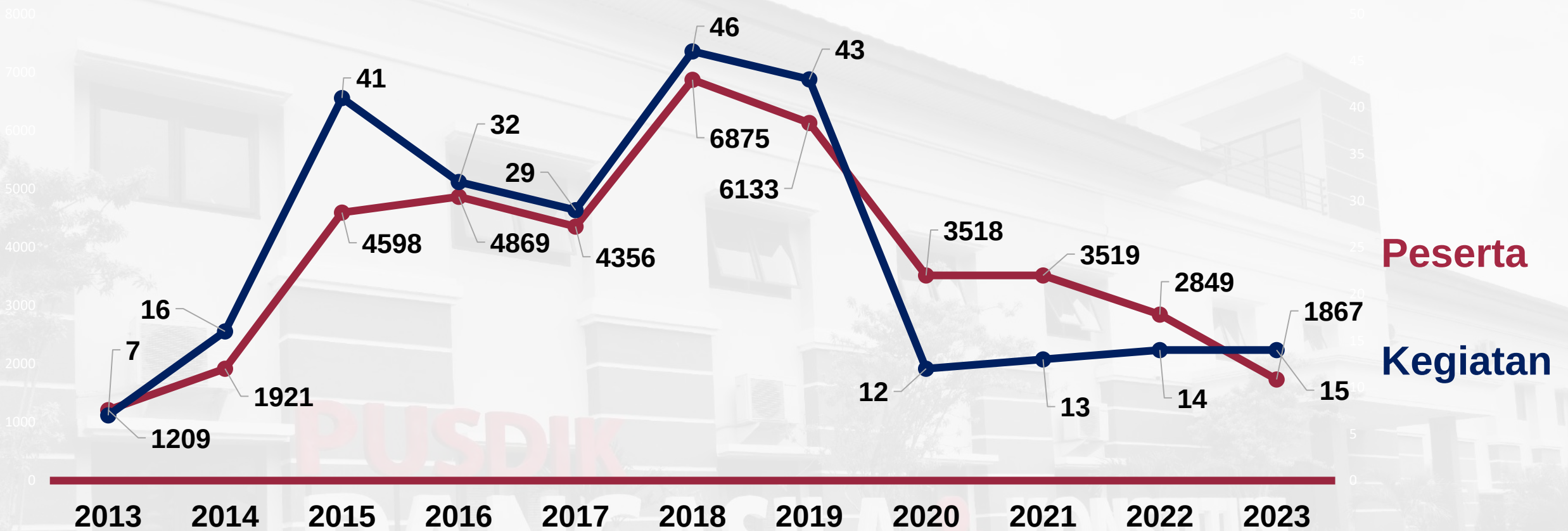


KURIKULUM KEGIATAN

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
3. Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Evaluasi Hasil Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024



KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **29.146** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **36.772** orang



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu :** Senin s.d. Kamis
24 s.d. 27 Juli 2023
- **Tempat :**
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,
Jawa Barat



JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 24 Juli 2023	09.30 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Pre-Test
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi dan Mars Partai Solidaritas Indonesia 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Wakil Ketua MK 7. Hymne Partai Solidaritas Indonesia dan Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. & YM Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 25 Juli 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Narasumber: Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Panitera Muda I – Triyono Edy Budhiarto, S.H.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam
	21.00 WIB	Istirahat

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 26 Juli 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Rizki Amalia, S.H., M.H.
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 27 Juli 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan Post-Test
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa



PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 150 orang pengurus dan/anggota Partai Solidaritas Indonesia, terdiri dari:
 - 36 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Pusat; serta
 - 114 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.
- ✓ Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Presiden atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.



BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dalam Bentuk *Soft File*.
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga peserta harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia DPP Partai Solidaritas Indonesia



AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
 - Sandal kamar; serta
 - Gula, kopi, teh dan air mineral.

KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.



PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



MEKANISME PENGgantian BIAYA TRANSPORTASI

- ❖ Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin, bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.
- ❖ Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.



MEKANISME PENGgantian BIAYA TRANSPORTASI

❖ **Boarding pass**

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

❖ **Tiket Datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



MEKANISME PENGgantian BIAYA TRANSPORTASI

❖ Transportasi Darat/Laut

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

❖ Penggantian transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*

Nama Wi-Fi : *MK-TAMU*

Password : *Konstitusi123*





FASILITAS DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik
- Kantin Kejujuran
- Souvenir





Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



Grha Konstitusi 4



Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi
di Grha Konstitusi 4



Fasilitas Lainnya



Poliklinik
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital
di Grha Konstitusi 2





T
E
R
I
M
A

K
A
S
I
H



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : ***Pusdiklat_MKRI***

Password : ***pusdikmk***

Nama Wi-Fi : ***GK3_PUSDIKLAT***

Password : ***pusdikmkri***

Nama Wi-Fi : ***MK-TAMU***

Password : ***Konstitusi123***



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan **Pre Test** dan **Post Test** secara online dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara online



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/ presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir



Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



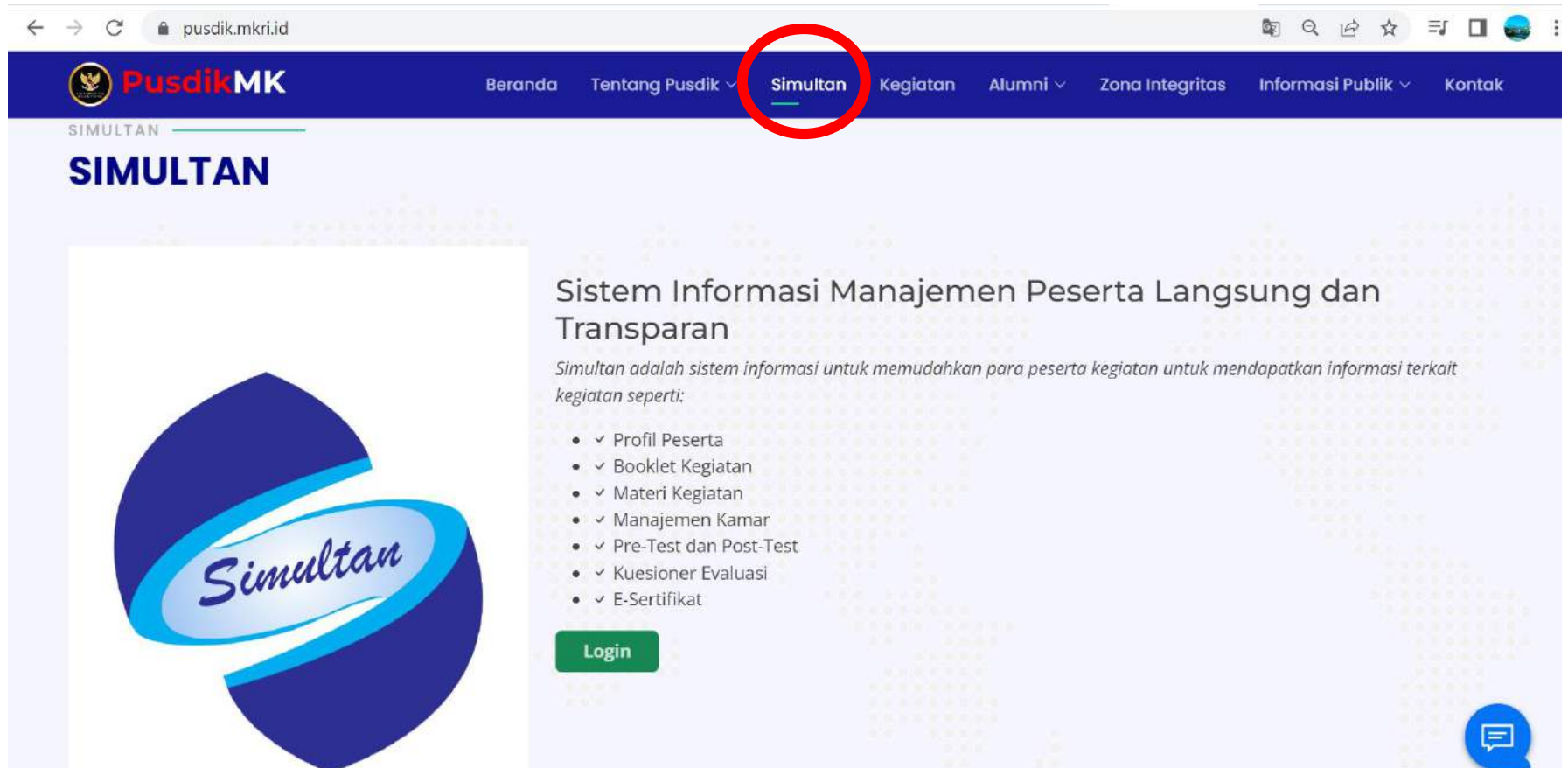
**Untuk Login ke dalam
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN),
Peserta Scan QR Code
yang Ada pada Tanda
Peserta (ID Card
Peserta)**



Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*



Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



pusdik.mkri.id

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN

Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password

← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 👤 ⋮



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

Login

PUSDIK
PANCASILA & KONSTITUSI

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.





Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta



Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

***Nama Lengkap dan Gelar
yg tercantum pada Profil
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN) yg
akan Dicetak pada e-
Sertifikat***

Edit Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK *

Gelar Depan *

Nama Lengkap *

Safira Putri Purnama

Usulkan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang *

S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir *

Jakarta

1985-09-26

Jenis Kelamin *

Perempuan

Pendidikan *

S2

Instansi *

Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan *

Programmer Utama

Alamat *

Desa/Kelurahan *

Desa Satiramekar

Provinsi *

D.I.Y. JAKARTA

Kabupaten/Kota *

KOTA JAKARTA TIMUR

HP *

Email *

Update Data

Meng-edit Profil Peserta

Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.



Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom (Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Mahkamah Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d



Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Profil Barcode Materi Presensi **Kuesioner** Sertifikat Logout

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Klik pada tulisan
“SOAL PRE TEST”



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



**Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan
Arsitek Indonesia**

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	





SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- ☐ Badan Pengawas Pemilu
- ☐ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- ☐ Komisi Pemilihan Umum
- ☐ Mahkamah Konstitusi
- ☐ Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- ☐ Putusan
- ☐ Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- ☐ Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- ☐ Pengajuan permohonan secara daring (online)
- ☐ Persidangan jarak jauh (video conference)
- ☐ Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- ☒ Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber





Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	☐	☐	☒	☐
2.	Sistematika Penyajian Materi	☐	☐	☐	☐
3.	Interaksi Dengan Peserta	☐	☐	☐	☐
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	☐	☐	☐	☐

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**





Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

***Seluruh penilaian wajib diisi, kecuali kolom saran dan perbaikan**





Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan





Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	☐	☐	☐	☐
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	☐	☐	☐	☐
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	☐	☐	☐	☐
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	☐	☐	☐	☐
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	☐	☐	☐	☐
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	☐	☐	☐	☐

Materi yang paling menarik

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan



Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/*Greetings*

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pementernya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidi sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidi keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Solidaritas Indonesia
Senin s.d. Kamis, 24 s.d.27 Juli 2023

YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. & YM Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	👍 baik Semoga dipertahankan
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	8	50	3.13	Lancar Sudah betul
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
5	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	8	56	3.50	penyediaan sarana alat Bantu Terminal cas / Colokan Listrik layar bantu infocus.. Terlalu jauh sehingga tidak terlihat jelas materi yg di tampilkan,
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	Lanjutkan
8	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	60	3.75	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
10	4	4	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	57	3.56	ada slide milik Prof Saldi yang tertinggal mohon agar moderator membatasi dan mengatur diawal berapa lama pembicara, berapa menit kita akan masuk sesi tanya jawab. mohon
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3.00	
12	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	9	59	3.69	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4.00	
15	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3.94	
16	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3.94	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4.00	ok mantab tidak ada.. tetap maju terus MK
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	8	62	3.88	
19	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	8	59	3.69	Saran, agar MK bisa lebih cepat memutuskan Perkara
20	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	9	50	3.13	pembasannya lompat-lompat semoga kedepan bisa lebih baik lagi terima kasih
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	63	3.94	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	8	60	3.75	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	8	62	3.88	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	63	3.94	Kesempatan bertanya diperbanyak
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Materinya sangat bermanfaat, terutama tips-tips dalam mempersiapkan dan menghadapi sengketa PHPU.
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	8	62	3.88	penambahan materi yang akan diberikan ke peserta
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Teruskan Tidak ada
29	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3.81	Melakukan persiapan dalam memberikan bahan materi kepada peserta agar peserta dapat menyimak dan paham
30	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	8	55	3.44	bahan materi yang diberikan kepada peserta seharusnya sama dengan bahan materi yang di presentasikan oleh narasumber
31	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3.94	sudah bagus dalam memberikan materi
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Keren Perfecto
33	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3.94	fasilitas sudah memadai
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Dipertahankan pelayanannya Sudah sangat mantap
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
37	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3.94	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
39	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3.81	
40	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3.88	
41	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	8	56	3.50	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	0	62	3.88	
43	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	9	60	3.75	Cukup baik Sangat puas dan jelas sekali

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
44	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	8	55	3.44	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3.94	Saran: materi dalam pemberian pendidikan diharapkan dapat diaplikasikan secara konsisten, karena materi yang disajikan tersebut sangatlah berguna bagi Pemohon dalam proses PHPU, sehingga jika dapat diaplikasikan dengan konsisten oleh MK maka penyajian materi tersebut dapat menjadi batu acu bagi kami saat berhadapan dengan permasalahan dalam PHPU Saran: penyajian materi agar tidak bersifat terburu-buru, karena tidak semua peserta dapat menangkap materi dengan benar dan cepat
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
48	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	56	3.50	
49	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	8	55	3.44	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	8	48	3.00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Materi kalau bisa di per kaya Supaya implementasi nya dalam PHPU benar benar diterapkan
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	memberikan lembaran data yang di print utk peserta. penyampaian materi oleh narasumber terlalu kaku
55	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	9	57	3.56	sudan baik dan tetap dipertahankan untuk kegiatan kedpannya Untuk Bimtek selanjutnya agar ada uang saku. Terima kasih
56	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	9	59	3.69	Agar dapat lebih interaktif dan Komunikatif dengan para peserta diklat
57	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	8	58	3.63	
58	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3.06	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3.00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	fasilitas sangat bagus
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Sangat Baik
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
63	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	9	58	3.63	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Bagus Lanjutkan
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	good job
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	59	3.69	
69	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	8	56	3.50	Mau terus dgn program sdh ada
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4.00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4.00	
76	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	8	54	3.38	
77	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	53	3.31	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3.81	
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3.13	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
82	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3.88	
83	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	9	23	1.44	
84	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	8	59	3.69	Sudah baik tolong di pertahankan Klo bisa lebih di tingkatkan, biar kedepan bisa melahirkan para alumnus yg kualipait dan berkompetensi
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3.00	kulaitas terus di tingkatkan
86	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	9	52	3.25	semoga bisa terus berkembang semoga sukses
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
89	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	5	51	3.19	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4.00	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4.00	aman luar biasa
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
95	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	2	3	4	4	8	54	3.38	Alat bantu dan interaksi semakin ditingkatkan
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	8	47	2.94	
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4.00	Terima Kasih Materinya sangat Bermanfaat
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Sangat puas didalam pemberian materi
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
	3.74	3.69	3.69	3.71	3.68	3.68	3.73	3.70	3.71	3.72	3.79	3.64	3.65	3.61	3.71	3.73			3.70	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Solidaritas Indonesia
Senin s.d. Kamis, 24 s.d.27 Juli 2023

Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Lompat Lompat slide
2	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Fasilitas sudah memadai layanan laundry perlu diadakan
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	ok mantap tidak ada..tetap lanjutkan
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	55	3,44	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	8	57	3,56	tidak ada tidak ada
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	👍👍
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lanjutkan Tidak ada
14	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	9	58	3,63	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	62	3,88	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	63	3,94	materi terlalu ringkas
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
19	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	Waktu pemaparan terlalu singkat dan kurang terperinci pengangan PHPU
20	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	62	3,88	waktu untuk sesi tanya jawab agar lebih lama daripada sesi penyampaian materi sehingga dapat memperluas cakupan materi
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tidak ada perbaikan, bahkan saya sangat puas dengan materi ajar yang disampaikan beserta penjelasan dari pengajar yang sangat komperhensif berupa penjelasan materi dilengkapi dengan dasar hukum dan contoh kasus yang menjadikan peserta dapat memahami materi perkara yang di ajarkan kepada peserta Saran: agar pengajar dapat tetap konsisten dengan materi dan cara penyampaian materi ajar, sehingga dilain peserta lainnya dapat dengan mudah memahami bahan yang di ajarkan kepada peserta.
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
30	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	8	56	3,50	Interaksi di kembangkan lagi
31	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	9	57	3,56	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	57	3,56	Semua sudah cukup baik
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	baik baik
40	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	8	52	3,25	
41	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	9	55	3,44	Sudah Baik dan dipertahankan. perbanyak contoh case dan diskusi
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat memuaskan di dalam pemberian materi
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	62	3,88	
45	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	Tetap slalu mau belajar dan berbagi ilmu dan slalu melayani
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Materi dan Pemateri sudah sangat baik
51	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	9	59	3,69	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Semoga lebih baik lagi
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	good job
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	All good , God Job!

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lebih di tekankan cara beracara di MK Waktu Q&A ditambah
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	bagus lanjutkan
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
62	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	8	54	3,38	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
64	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	8	52	3,25	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	9	59	3,69	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	pertahankan kualitas
76	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	56	3,50	
77	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	62	3,88	terus berbenah dan berkembang sudah bagus dan bisa di implementasikan
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
79	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	7	50	3,13	
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
85	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	8	54	3,38	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat Baik
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,77	3,78	3,73	3,70	3,70	3,70	3,74	3,69	3,75	3,75	3,70	3,70	3,65	3,69	3,73	3,73			3,72	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Solidaritas Indonesia
Senin s.d. Kamis, 24 s.d.27 Juli 2023

Triyono Edy Budhiarto, S.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Baik
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
6	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	8	56	3,50	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	👍👍
9	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	45	2,81	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	ok mantap.. tidak ada, lanjutkan
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	7	51	3,19	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lanjutkan Tidak ada
14	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	2	3	3	7	50	3,13	Dalam penyampaian Materi jangan monoton atau datar, tetapi agar lebih banyak improvisasi... memperbanyak variasi media pengajaran
15	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	8	53	3,31	
16	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	8	53	3,31	
17	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	50	3,13	Sudah Baik Baik
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
23	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	7	54	3,38	tidak ada tidak ada
25	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	6	50	3,13	kurangnya dalam membawa suasana acara, terlalu datar dan monoton. sehingga suasana terlalu tegang.
26	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	46	2,88	Narasumber dalam pemaparan materi agak monoton dan kurang kreatif Saran agar Narasumber dapat melakukan pemaparan materi agar memparkan juga contoh kasus yang sudah terjadi
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
29	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	8	57	3,56	saran: agar kedepannya pemberi materi dapat berinteraksi lebih dengan peserta, tidak kaku, tidak flat sehingga materi yang di rasakan terasa berat
30	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	8	53	3,31	Keren Mantab
31	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	1	61	3,81	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	lebih atraktif lagi
33	2	3	2	2	3	3	1	3	4	4	2	3	3	3	3	3	4	44	2,75	lebih atraktif, intonasi jangan terlalu flat
34	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	7	53	3,31	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
36	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	46	2,88	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
40	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
41	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	46	2,88	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Kalau bisa semangat dan interaksi dengan peserta Semangat dan intersksi
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat puas untuk penjelasan didalam materi
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	8	53	3,31	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik, Pertahankan
49	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	8	54	3,38	Mohon agar supaya lebih interaktif dengan peserta diklat Agar kedepan dapat memberikan/menyertakan contoh perkara yang telah disidangkan di MK beserta kendala atau hambatanya dalam materi ajar.
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	👍👍
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	👍👍
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
54	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	8	58	3,63	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	good job
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	59	3,69	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lupa absen saya pada sesi ini
60	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	9	57	3,56	Semua baik
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lebih di bahas masalah teknik beracara di MK Waktu Q&A diperpanjang
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	baguss lanjutkan
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
65	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	8	53	3,31	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
70	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	7	50	3,13	
71	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	8	28	1,75	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	50	3,13	Baik dan sangat puas
75	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	9	53	3,31	semoga terus berkembang sukses terus dalam penyajian
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
78	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Baik
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
83	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
86	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	50	3,13	
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
88	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
	3,47	3,44	3,38	3,48	3,41	3,49	3,38	3,43	3,59	3,58	3,50	3,50	3,45	3,42	3,51	3,47			3,47	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Solidaritas Indonesia
Senin s.d. Kamis, 24 s.d.27 Juli 2023

Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I. & Rudi Kumiawan

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	49	3,06	Baik
2	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	7	56	3,50	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Interaksi dengan peserta Lebih pada interaksi pada peserta
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	0	62	3,88	
6	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	baik baik
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	9	54	3,38	Baik dan Lancar lanjutkan
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	8	60	3,75	
13	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	9	57	3,56	TIDAK ADA TIDAK ADA
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat puas didalam penjelasan materi
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	untuk praktek, mohon jangan terlalu cepat, karena masih awam dan baru mengenal aplikasi simpel idem
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Pertahankan Tidak ada
22	3	3	3	3	3	2	3	2	1	2	3	3	3	3	3	3	8	43	2,69	Tdk ada Tdk ada
23	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	8	62	3,88	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	good job
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	59	3,69	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	All good , God Job!
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Top Top
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	saran: kiranya kedepan di siapkan aplikasi untuk praktik pembuatan simple.mk.ri
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
35	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	MATERI DI PERINGKAS
37	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	8	62	3,88	Pada saat pemaparan Materi mohon untuk memasukkan contoh kasus atau parktek penggunaan TIK
38	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	bahan materi terlalu panjang
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
41	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	8	59	3,69	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	8	57	3,56	
44	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	8	59	3,69	Mohon untuk dapat memastikan semua peserta Diklat dapat login ke akun MK
45	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	60	3,75	Tidak ada saran
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Teknik beracara di tekankan Waktu Q&A diperpanjang
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	👍👍
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	baguss tingkatkan
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
53	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	56	3,50	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
55	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	8	52	3,25	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
58	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	8	54	3,38	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
61	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	8	53	3,31	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	9	50	3,13	kualitas dan terus pertahankan kualitasnya
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
69	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	8	58	3,63	terus berikan kegiatan pada generasi baru untuk membangun bangsa bagus dan sukses selalu
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik,
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
74	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3,06	
75	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	9	61	3,81	👍👍
76	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	8	57	3,56	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Top Keren
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	luar biasa luar biasa
81	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	8	55	3,44	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
83	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	50	3,13	
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,57	3,52	3,63	3,53	3,55	3,59	3,58	3,53	3,56	3,63	3,59	3,58	3,58	3,62	3,60	3,56			3,58	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Solidaritas Indonesia
Senin s.d. Kamis, 24 s.d. 27 Juli 2023

Rizki Amalia, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penjelasan lebih tajam lg
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Baik
3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	0	56	3,50	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
5	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	9	60	3,75	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Bagus, pertahankan
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	All good , God Job!
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	8	55	3,44	Tidak ada saran
14	3	3	3	3	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	45	2,81	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	9	53	3,31	Sudah Baik lanjutkan
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	58	3,63	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	ok tidak ada
23	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	7	54	3,38	tidak ada tidak ada
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	59	3,69	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	tingkatkan terus
31	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	55	3,44	Kurangnya interaksi pada peserta pada saat melakukan pemaparan materi
32	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	tidak adanya interaksi dengan peserta
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	59	3,69	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	bagus lanjutkan
40	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	8	50	3,13	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	8	51	3,19	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Teruskan Tidak ada
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Materi tentang contoh permohonan di perbanyak Dibuka ruang tanya jawab
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	8	51	3,19	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	👍👍
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
53	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	8	58	3,63	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
55	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	8	56	3,50	
56	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	👍👍
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
61	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	9	54	3,38	bagus dan semoga bisa terus berkembang sukses selalu dalam penerapan materi
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
65	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	50	3,13	Terus meningkatkan kualitas pembelajaran
66	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
69	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	8	54	3,38	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Baik
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	63	3,94	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
78	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	50	3,13	
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Sangat Baik
81	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat puas didalam pemberian materi
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat puas didalam pemberian materi
	3,57	3,57	3,52	3,51	3,55	3,51	3,53	3,55	3,60	3,61	3,58	3,57	3,52	3,52	3,63	3,58			3,56	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Solidaritas Indonesia
Senin s.d. Kamis, 24 s.d. 27 Juli 2023

Alboin Pasaribu, S.H., M.H., Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H., Fransisca, S.H., M.H., & Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	Cukup
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Keren jelas Mantab
12	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	46	2,88	
13	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	46	2,88	
14	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	9	57	3,56	Baik
15	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	8	61	3,81	
16	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	61	3,81	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	ok tidak ada.. mantap
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	bagus sangat bagus
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	8	54	3,38	
23	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	8	60	3,75	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	8	51	3,19	Baik Bagus
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	61	3,81	Alat bantu pengajaran diperbanyak
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Lanjutkan Tidak ada
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	ok ok
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	9	53	3,31	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
42	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	8	52	3,25	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
44	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	9	57	3,56	
45	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
49	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	8	55	3,44	tidak ada tidak ada
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	👍👍
56	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	7	49	3,06	tetap menunjukan kualitas yang ada
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tingkatkan pengalaman
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
60	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	bagus dan rapi dalam penyajian semoga terus sukses dan berkembang
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
63	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	61	3,81	
64	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	👍👍
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat puas didlam penjelasan materi
68	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	9	50	3,13	
69	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	8	57	3,56	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Baik
72	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
79	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	8	53	3,31	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
	3,57	3,52	3,51	3,51	3,55	3,52	3,56	3,56	3,59	3,59	3,56	3,55	3,56	3,55	3,62	3,60			3,56	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Solidaritas Indonesia
Senin s.d. Kamis, 24 s.d. 27 Juli 2023

Ery Satria Pamungkas, S.H., Hani Adhani, S.H., M.H., Bisariyadi, S.H., LL.M., & Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik
3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	7	56	3,50	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
12	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	52	3,25	
13	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Terus di tingkatkan, Selalu menjadi lembaga yang hebat
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Keren Mantab
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	61	3,81	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
22	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	8	58	3,63	
23	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	9	54	3,38	Baik Sekali perlu diwaktu yang lebih untuk tanya jawab terkait case yang dibahas dimateri.
24	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	8	55	3,44	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Baik
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
29	3	2	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	8	41	2,56	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	baguss lanjutkann
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	ok ok
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	👍👍
37	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	6	49	3,06	lebih tegas dan detail
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
39	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	9	55	3,44	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sudah sangat baik dalam menjelaskan
43	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
44	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	59	3,69	terus semangat membangun kualitas bangsa sudah bagus, tidak ada perbaikan
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
46	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	lebih mengkondusifkan lagi
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	60	3,75	
52	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	9	57	3,56	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	ok ok
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tidak ada, bagus semua
61	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	👍👍
62	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	59	3,69	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat puas didalam penjelasan materi
64	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	55	3,44	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
66	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	9	57	3,56	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
72	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik, Semoga lebih baik lagi
79	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat Baik Terimakasih
	3,60	3,61	3,60	3,61	3,57	3,61	3,56	3,67	3,60	3,65	3,61	3,68	3,59	3,63	3,63	3,65			3,62	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Solidaritas Indonesia
Senin s.d. Kamis, 24 s.d 27 Juli 2023

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	3	3	3	9	3	3	3	9	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
2	3	3	3	9	3	3	3	9	Ery Satria Pamungkas, S.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	Sudah sangat bagus Mantaab Semoga sukses
3	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
4	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
5	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
6	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	👍👍👍
7	4	4	4	12	4	4	4	12	Hani Adhoni, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Saat coffee break, agar dapat dibagi 2 meja karena waktu coffee break 15 menit dan waktu habis di antrian
8	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
9	3	4	4	11	3	4	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA
10	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	4	4	3	11	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	3	6	73	3,48	
11	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	82	3,90	kadang air hangat tidak jalan, colokan listrik dikamar hanya 1, sehingga mengganggu kegiatan seperti cas laptop yang sedang mempelajari materi.
12	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	73	3,48	Sudah luar bisa tingkatkan dan dipertahankan, Terima kasih Diberikan waktu yang cukup dan perbanyak case PHPU
13	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Mohon sampah plastik dikurangi, terutama botol air mineral dan kemasan snack. Bisa menggunakan dispenser air minum dan peserta diwajibkan membawa tumbler.
14	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
15	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Seharusnya ada praktek langsung terkait hukum acara PHPU kepada peserta agar paham pada saat terjadinya PHPU Tahun 2024
16	3	4	4	11	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	72	3,43	Pertahankan kualitas pelayanan ini Pertahankan pelayanan infrasyruktur
17	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
18	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
19	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
20	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
21	3	4	3	10	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	2	6	3	4	4	11	3	2	5	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	71	3,38	menyediakan dispenser untuk refill air minum di aula. ketersediaan pasokan listrik yang baik, karena untuk praktik dan evaluasi terkadang listrik mati ditambah lagi kegiatan yang menyenangkan seperti games dan lain sebagainya
22	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	3	3	6	3	4	7	4	3	7	77	3,67	
23	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	0	4	4	4	8	79	3,76	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
24	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Semoga kedepannya mkri makin ok dan mantappp
25	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
26	3	4	3	10	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
27	4	4	4	12	4	4	3	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
28	4	4	4	12	4	4	4	12	Hani Adhani, S.H., M.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	2	2	4	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	74	3,52	Tingkatkan perawatan Fasilitas penginapan
29	4	4	4	12	4	4	4	12	Hani Adhani, S.H., M.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	2	2	4	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	74	3,52	Tingkatkan perawatan Fasilitas penginapan
30	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
31	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Pertahankan semua bentuk pelayanan yang ada. 🙏🙏
32	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
33	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	3	2	5	4	4	8	3	3	6	3	3	6	73	3,48	Baik Baik Baik
34	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	pada saat NARASUMBER memberikan materi kami harapkan agar tidak menyampaikan dgn sikap duduk saja tapi juga berdiri dan sedikit humoris agar penerima materi g tegang hehehhheheh kalau boleh disetiap sudut yang ada toiletnya di kasi sabun semua , terus di penginapankalau boleh di buatkan jemuran di bagian belakang pengunapan agar kami tidak kebingungan ketika ingin menjemur baju KAMI DARI PSI PROVINSI PAPUA TENGAH KABUPATEN NABIRE MENGUCAPKAN TERIMA KASIH YANG TERAMAT DALAM DARI HATI KAMI ATAS PELAYANAN DAN BIMBINGAN BAGI SELAMA DI MK, DOA DAN HARAPAN KAMI KITA SEMUA SEHAT2 DAN SELALU DIBERI KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN SEGALA HAL...SALAM HORMAT DARI KAMI PSI PROVINSI PAPUA TENGAH, PSI 2024 MENANG PASTI MENANG
35	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	saran : tetap perjuangkan semngat mengajar kepada siapapun perbaikan : tidak ada -
36	4	4	4	12	4	4	4	12	Hani Adhani, S.H., M.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	0	4	79	3,76	Agar dapat disediakan fasilitas kamar, seperti televisi
37	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
38	3	4	4	11	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	72	3,43	
39	3	3	3	9	4	3	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	Kolam Renang
40	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	82	3,90	Untuk sinyal wifi nya perlu ditingkatkan lagi, karena di beberapa kamar dan tempat tertentu sinyal wifi sangat minim Untuk shower airnya kurang deras
41	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
42	3	4	4	11	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	72	3,43	
43	4	4	4	12	4	4	4	12	Hani Adhani, S.H., M.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Agar ditambah fasilitas kamar, seperti televisi

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
44	3	4	3	10	4	3	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	3	7	73	3,48	
45	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	4	10	3	3	6	4	3	7	4	3	7	4	4	8	4	4	8	70	3,33	Vasilitas Dan pelayanan makan Dan tempat tidur sangat baik, cuman lihat kamar yg sering turun hujan
46	3	3	3	9	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	75	3,57	
47	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	mohon terhadap narasumber agar memberikan materi tidak statis dan lebih berinteraksi dengan peserta
48	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
49	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
50	4	3	3	10	4	4	3	11	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	4	4	3	11	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	75	3,57	
51	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	4	7	3	3	4	10	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	75	3,57	
52	4	4	4	12	4	3	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
53	3	3	3	9	3	3	3	9	Alboin Pasanbu, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Baik, pertahankan
54	3	4	4	11	4	3	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3,14	
55	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
56	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Materi terkait praktek penyusunan gugatan PHPU dinberi waktu sefikit lebih banyak.
57	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	2	5	3	4	7	4	4	8	4	4	8	3	3	6	67	3,19	
58	3	4	3	10	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	4	3	7	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	
59	3	4	3	10	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	4	7	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	74	3,52	
60	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
61	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.		4	4	8	4	4	4	12	1	2	3	3	3	6	2	4	6	4	4	8	4	4	8	75	3,57	
62	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Bisa dibuatkan simulasi sederhana kegiatan gugatan PHPU untuk kedepan nanti
63	3	4	4	11	3	3	3	9	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	0	3	62	2,95	
64	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
65	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
66	3	3	3	9	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
67	4	3	4	11	4	4	3	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	4	3	4	11	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	3	6	73	3,48	
68	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Kalau bisa ditambahkan fasilitas TV setiap kamamya.
69	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Waktu pematerinya klau boleh diperpanjang
70	3	3	3	9	4	4	3	11	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.		4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	77	3,67	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
71	3	4	4	11	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	0	4	77	3,67	Snack kue bisa disiapkan pudding. Hr pertama snack ondesnya tdk enak km kenyal dan keras
72	3	3	3	9	3	3	3	9	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
73	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
74	4	4	4	12	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
75	3	3	3	9	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
76	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
77	3	3	3	9	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	2	5	65	3,10	
78	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	4	3	7	4	4	8	3	3	6	3	3	6	68	3,24	Penggantian handuk di kamar 2 hari sekali masih oke...
79	3	4	4	11	3	4	4	11	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Sudah bagus tolong di pertahankan Lebih tingkatkan supaya kedepan bisa melahirkan alumnus yg lebih kualipat dan kredibel Lebih di maksimalkan semua potensi yg ada
80	3	3	3	9	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
81	3	4	4	11	3	4	4	11	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Sudah bagus tolong di pertahankan Lebih tingkatkan supaya kedepan bisa melahirkan alumnus yg lebih kualipat dan kredibel Lebih di maksimalkan semua potensi yg ada
82	4	3	3	10	4	3	3	10	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	3	3	3	9	4	3	7	3	4	7	3	3	6	4	3	7	4	4	8	72	3,43	
83	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Semuanya Sudah ok, semoga tetap bertahan dan semakin sukses selalu untuk Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
84	4	4	4	12	4	4	4	12	Fransisca, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	UNTUK di tambahkan alat olahraga fitness / pusat kebugaran
85	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	ok ok ok
86	4	4	4	12	4	4	4	12	Hani Adhani, S.H., M.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	2	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Fasilitas kamar kiranya dapat di tambah seperti : Televisi, Tempat Charger
87	3	3	3	9	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	4	3	3	10	2	2	4	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	Sambelnya kurang enak, Fasilitas di kamar 236 kurang. Lampu redup, sound rusak, akses listrik hanya 1 Handuk harusnya bisa dibawa pulang
88	3	4	3	10	3	4	3	10	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Angga Putri Gardina	4	4	8	3	4	3	10	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7	73	3,48	
89	4	3	3	10	3	4	3	10	Hani Adhani, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	4	3	4	11	4	3	7	3	3	6	4	3	7	4	4	8	4	4	8	73	3,48	
90	4	3	3	10	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	2	5	2	3	5	3	3	6	3	3	6	2	3	5	61	2,90	
91	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
92	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	3	3	4	10	4	2	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	71	3,38	Fasilitas di kamar 236 ada yang kurang, yaitu speaker ga ada suara, stop contact hanya 1, lampu redup, batre remot AC habis. But overall ok Saya cinta MK I love u MK
93	4	4	4	12	4	4	4	12	Hani Adhani, S.H., M.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Mantab Bagus Tetap dipertahankan
94	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
95	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
96	4	4	4	12	4	4	3	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
97	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
98	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Terimakasih Bermanfaat bagi Saya
99	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Saran Bimtek PHPU agar lebih sempurna mungkin sebaiknya di tambahkan dengan simulasi persidangan PHPU
100	3	3	3	9	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.		3	4	7	3	3	3	9	3	2	5	2	4	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3,14	Penyajian makan bisa lbh baik. Bubur ayam dingin..mungkin bs diadakan pemanas. Bisa disediakan garam n merica meja.utk telur.
101	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
102	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
103	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sangat puas Sangat puas Sangat puas
104	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
105	4	3	3	10	4	4	3	11	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	3	7	3	3	3	9	3	4	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	68	3,24	
	3,54	3,65	3,59	3,59	3,67	3,63	3,56	3,62			3,60	3,62	3,61	3,64	3,63	3,65	3,64	3,53	3,38	3,46	3,44	3,51	3,48	3,62	3,60	3,61	3,69	3,67	3,68	3,62	3,55	3,58	78,97	3,59	



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR dan DPRD TAHUN 2024

Oleh:

**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA atas UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 tentang MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM**
- ❑ PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD

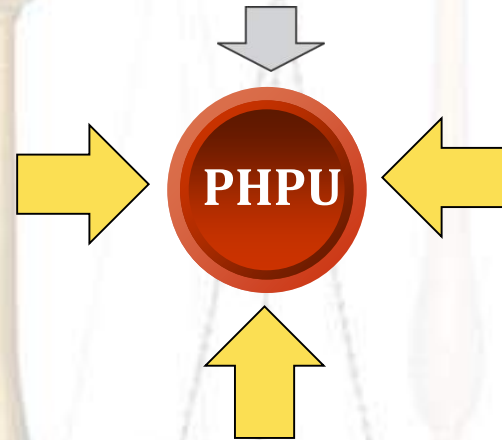


PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya

PEMBERI KETERANGAN BAWASLU



TERMOHON KPU

PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPR dan DPRD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**Perolehan kursi
Pemohon dan/atau
terpilihnya
anggota
DPR dan/atau DPRD
di suatu daerah
pemilihan**

PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

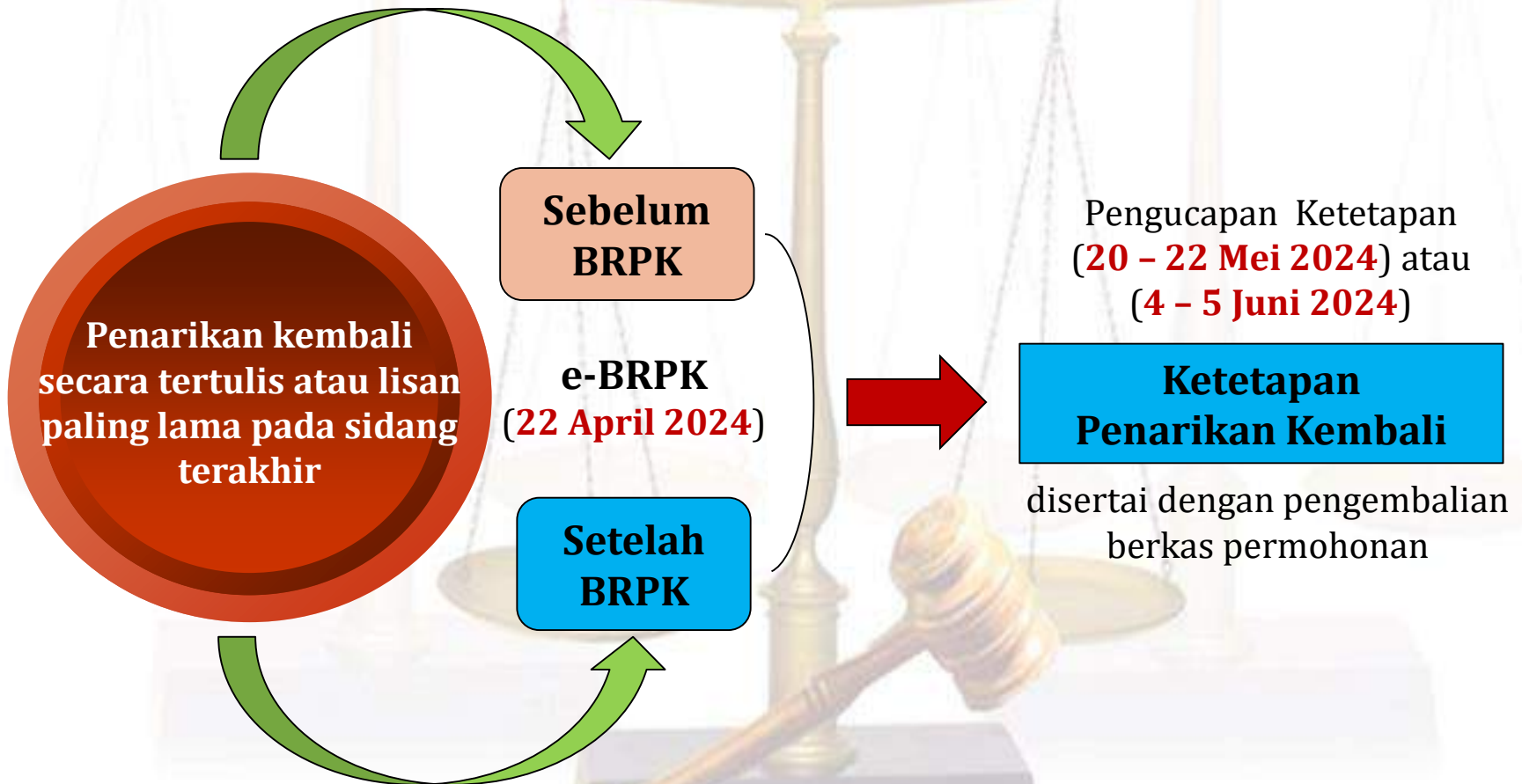
PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

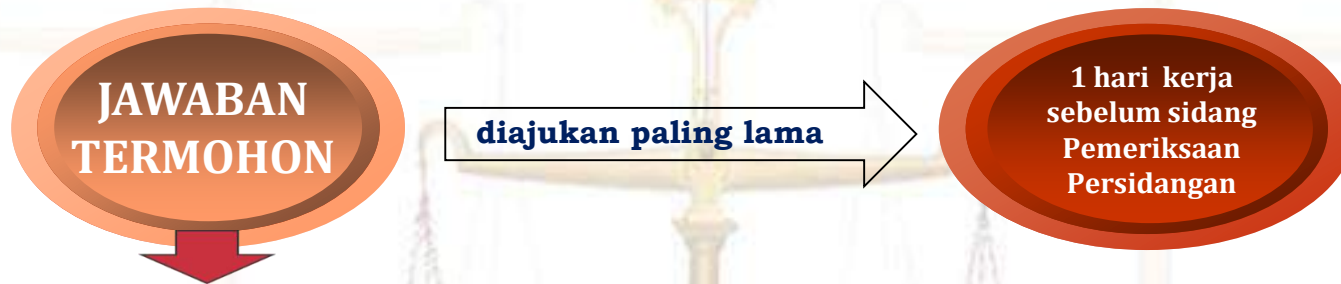
Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Permohonan Pemohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik.

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



JAWABAN TERMOHON



1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Jawaban Termohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Termohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik.

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

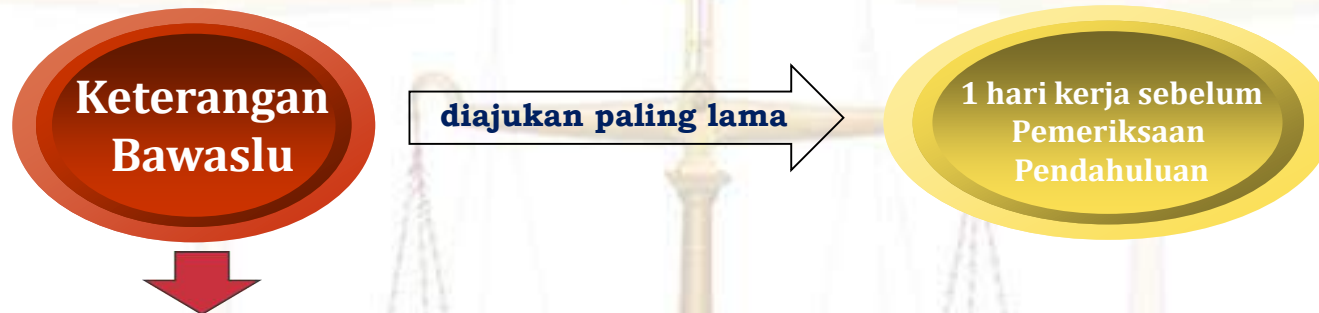


1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap
(1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan Salinan dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik.

KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR dan DPRD TAHUN 2024

Oleh:

**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA atas UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 tentang MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM**
- ❑ PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 5 (lima) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima**.
- Permohonan yang dinyatakan **tidak dapat diterima**, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

JENIS ALAT BUKTI

1. surat atau tulisan;
2. keterangan para pihak;
3. keterangan saksi;
4. keterangan ahli;
5. keterangan pihak lain;
6. alat bukti lain; dan/atau
7. petunjuk.

ALAT BUKTI (PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD)

(Surat atau Tulisan)

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD
2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - b. KPU/KIP kabupaten/kota
 - c. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - d. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

Alat bukti keterangan para pihak (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

Alat bukti keterangan saksi:

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.

- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

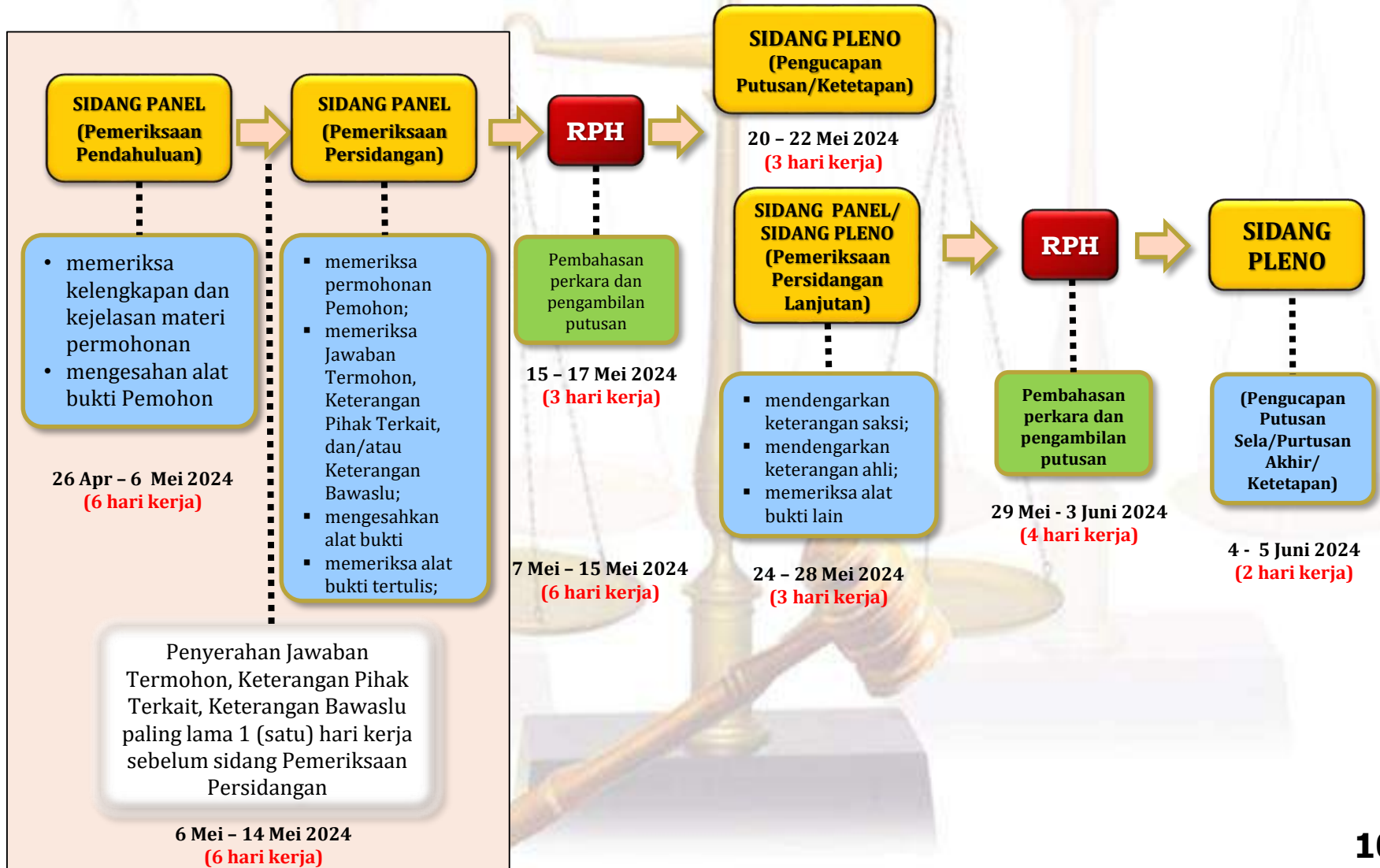
Lanjutan ...

Alat bukti keterangan pihak lain, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

Alat bukti lain, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

Alat bukti petunjuk, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan

Putusan Mahkamah, vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam e-BRPK, diperiksa dan diputuskan dalam RPH, serta diucapkan dalam Sidang pleno terbuka untuk umum, termasuk ketetapan

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Lanjutan ...

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



M. Guntur Hamzah

Hakim Konstitusi

DASAR HUKUM



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

1. Undang-Undang Dasar 1945

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020

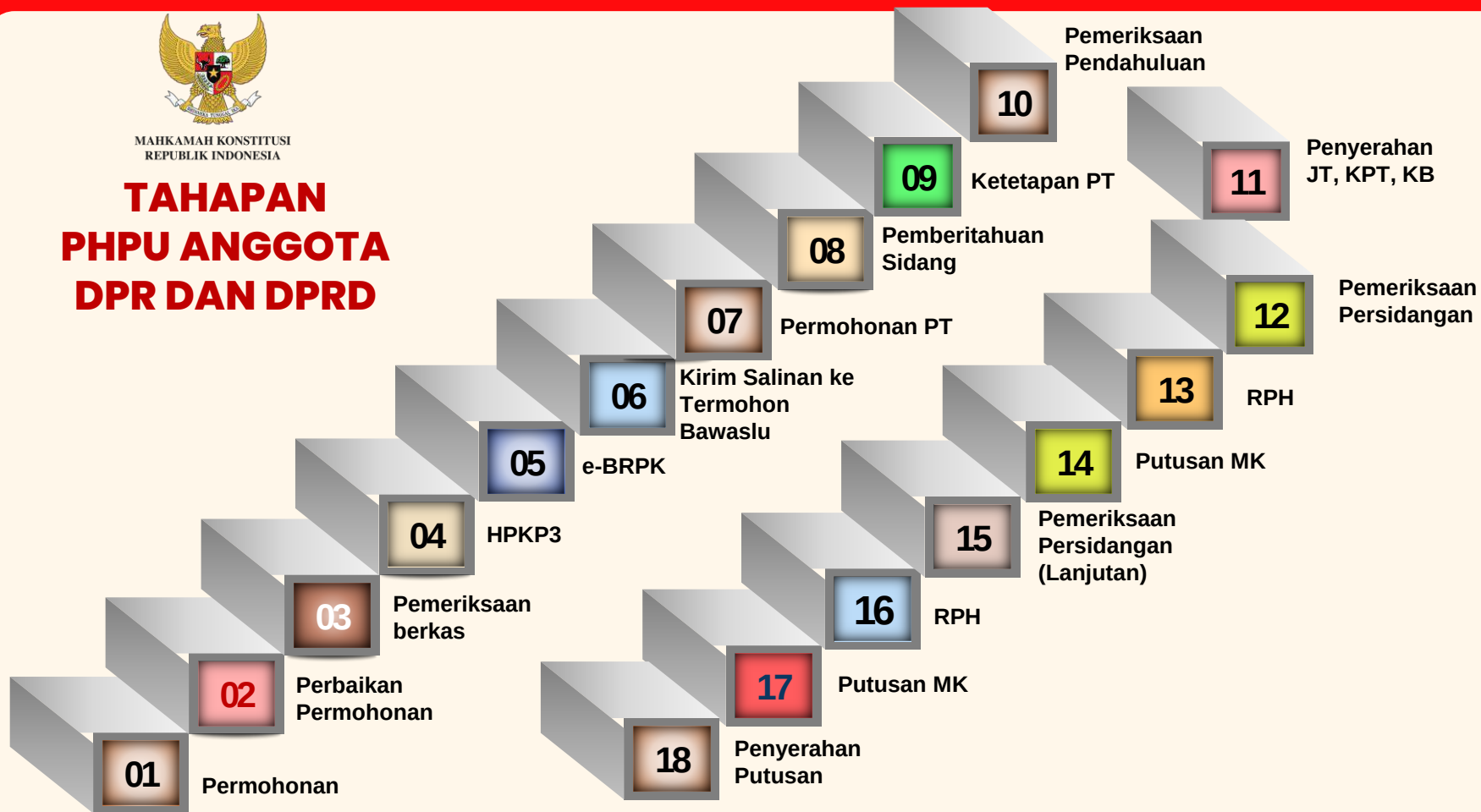
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

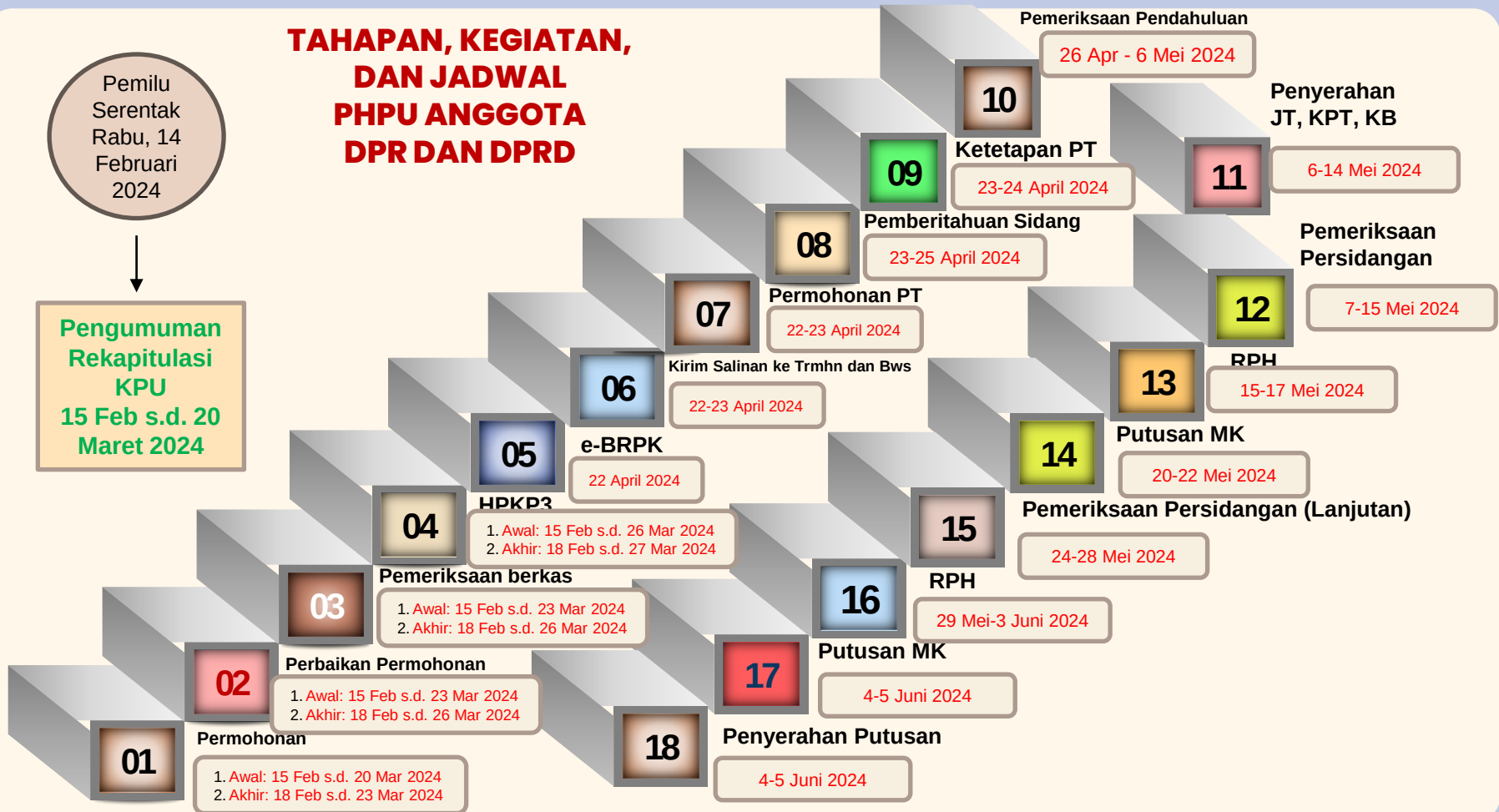
TAHAPAN PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

Pemilu
Serentak
Rabu, 14
Februari
2024

Pengumuman
Rekapitulasi
KPU
15 Feb s.d. 20
Maret 2024



PHPU DPR DAN DPRD



Para Pihak

Pemohon, Termohon (KPU), Pihak Terkait, dan Bawaslu (Pemberi Keterangan)



Objek Perkara

Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.



Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon



Jangka Waktu Penanganan Perkara

Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

PEMOHON



PENGAJUAN PERMOHONAN

3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon

Daring (Online)

- Permohonan diajukan melalui simpl.mkri.id.
- Pemohon menyampaikan hardcopy permohonan sebanyak 4 (empat) rangkap dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan/atau perbaikan permohonan.
- Penyerahan hardcopy permohonan disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang dimeterai, dan salinan alat bukti.

Luring (Offline)

- Pemohon menyampaikan permohonan asli disertai 3 (tiga) rangkap salinan permohonan.
- Penyerahan permohonan disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang dimeterai, dan salinan alat bukti.

PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN

3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya/dikirimnya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Luring (Offline)

- Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan asli disertai 3 (tiga) rangkap salinan perbaikan permohonan.
- Penyerahan perbaikan permohonan disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang dimeterai, dan salinan alat bukti.

PERMOHONAN



Identitas Pemohon dan/atau Kuasa Hukum

Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum



1. Kewenangan Mahkamah

Kewenangan MK memeriksa, mengadili, memutus PHPU Anggota DPR dan DPRD



2. Kedudukan Hukum

Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau calon Anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu



3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon



4. Pokok Permohonan (Posita)

Penjelasan Kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.



5. Petitum

Permintaan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Termohon dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

JAWABAN TERMohon

Jawaban Termohon memuat:

- Identitas Termohon
- Uraian tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon
- Petitum Termohon



Mekanisme Pengajuan:

Luring

Jawaban disampaikan sebanyak 1 asli; 3 copy

Daring

Termohon wajib mendatangi MK membawa Jawaban sebanyak 1 asli; 3 copy



Tenggang Waktu Pengajuan Jawaban Termohon

1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar Jawaban Termohon.

PERMOHONAN DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT



Permohonan sebagai Pihak Terkait

2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK



Ketetapan Pihak Terkait

Disampaikan Mahkamah 3 hari kerja sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan.



Pengajuan Keterangan Pihak Terkait

1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan agenda mendengar Keterangan Pihak Terkait.

Keterangan Pihak Terkait memuat:

- Identitas Pihak Terkait
- Uraian tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon
- Petitum Pihak Terkait



Mekanisme Pengajuan Keterangan:

Luring

Keterangan disampaikan sebanyak 1 asli; 3 copy

Daring

Pihak Terkait wajib mendatangi MK membawa keterangan sebanyak 1 asli; 3 copy.

KETERANGAN BAWASLU



Mekanisme Pengajuan:

Luring

Keterangan disampaikan sebanyak 1 asli; 3 copy

Daring

Bawaslu wajib mendatangi MK membawa keterangan sebanyak 1 asli; 3 copy.



Tenggang Waktu Pengajuan Keterangan Bawaslu

1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar Keterangan Bawaslu

Keterangan Bawaslu memuat:

- Identitas Bawaslu
- Uraian mengenai pelaksanaan pengawasan, tindak lanjut laporan, dan keterangan terkait pokok Permohonan.

PERSIDANGAN



Pemeriksaan Pendahuluan

- ❖ Pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan.
- ❖ Dilaksanakan paling cepat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- ❖ Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, Permohonan dinyatakan gugur.
- ❖ Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu hadir dalam Sidang Pendahuluan.



Pemeriksaan Persidangan

- ❖ Pemeriksaan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu.
- ❖ Memeriksa alat bukti, Keterangan saksi dan keterangan ahli.
- ❖ Memeriksa keterangan pihak lain yang dipandang perlu.



Pengucapan Putusan/Ketetapan

- ❖ Putusan MK dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan
- ❖ Putusan berupa Ketetapan apabila Permohonan bukan kewenangan Mahkamah, Pemohon menarik Permohonan, Pemohon tidak hadir di sidang pertama.
- ❖ Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat formil.
- ❖ Permohonan ditolak apabila Permohonan tidak beralasan menurut hukum.
- ❖ Permohonan dikabulkan apabila Permohonan beralasan menurut hukum dan MK menyatakan pembatalan penetapan perolehan suara Termohon dan menetapkan perolehan suara yang benar.

BEBERAPA CATATAN

CATATAN

1.

1. PENGAMBILAN NUPP

Pengambilan NUPP disertai bukti adanya Permohonan.

2.

2. PERMOHONAN

- Dibatasi hanya satu kali mengajukan permohonan dan perbaikan permohonan.
- Paling lama 3 x 24 jam (72 jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
- Permohonan diajukan dalam satu berkas permohonan untuk setiap Provinsi.
- Perbaikan diajukan secara *offline* dan dibatasi hanya satu kali sejak diterima/dikirimkan e-AP3 kepada Pemohon

3.

3. ALAT BUKTI

- Alat Bukti sudah diberi nomor dan label sebelum diserahkan.
- Alat bukti yang diajukan dalam persidangan sudah rapi (nomor dan label).

4.

4. PERSETUJUAN PARTAI

Perseorangan Caleg DPR, DPRD, DPRA, DPRK dalam satu partai politik yang sama dapat mengajukan permohonan ke MK sepanjang mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal (Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023)

5.

5. PERMOHONAN KABUR

Hindari permohonan kabur (*obscur*):

- Objek dan subjek Permohonan tidak jelas.
- Kesalahan pencantuman nama daerah pemilihan (kab/kota)
- Perbedaan antara posita dan petitum (nama, angka, dan alasan).
- Kontradiksi dalam petitum (tanpa alternatif).
- Petitum tanpa posita

Terima kasih





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

“MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM”

Oleh:

**Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.
Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara,
dan Pengelolaan Perpustakaan**

**Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi RI**

Materi Pemaparan

Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Struktur dan Mekanisme Kerja

Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Perkembangan dan Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi

Perkembangan Peradilan Konstitusi



**Mahkamah Agung
Amerika Serikat
Marbury v Madison
(1803)**

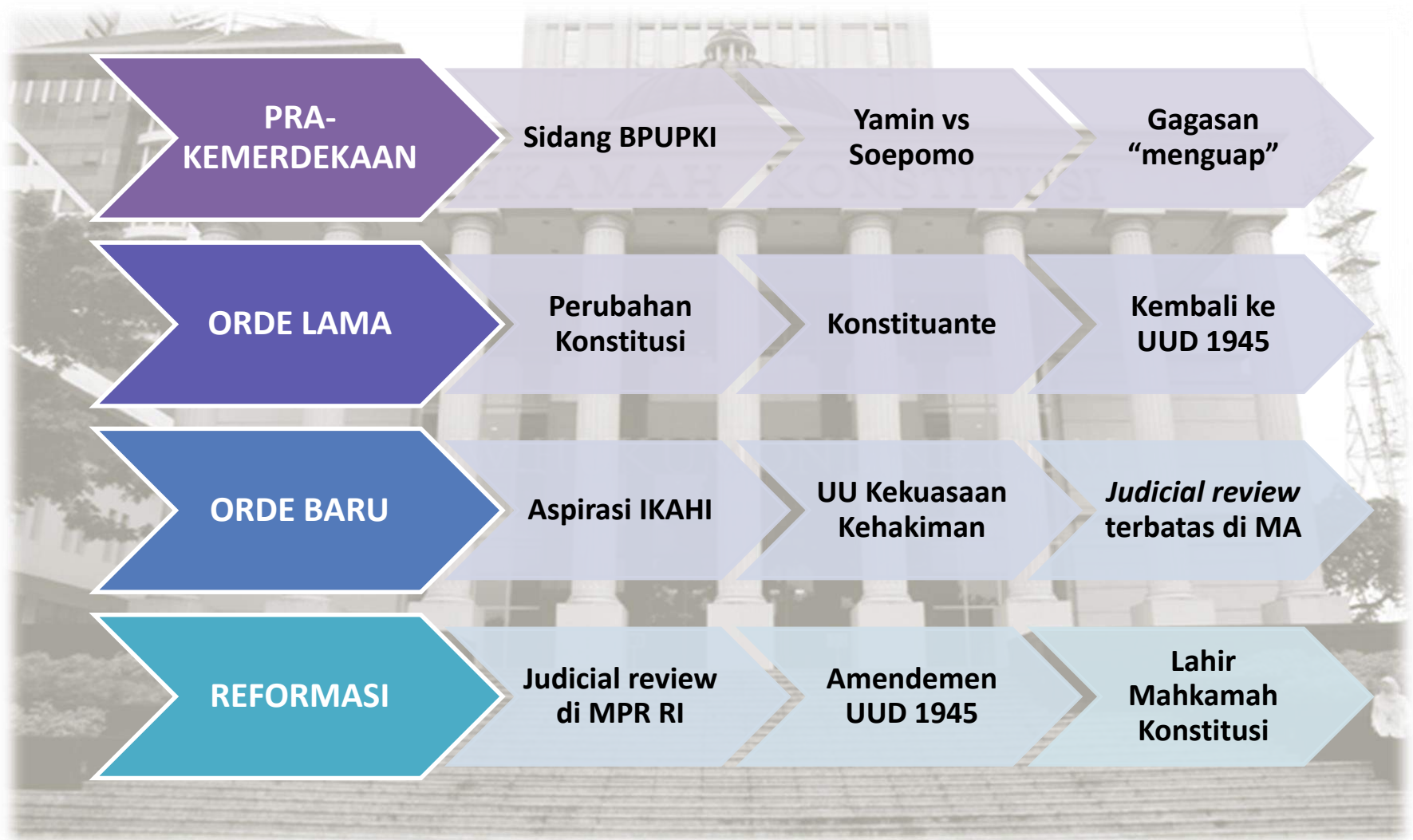


**Mahkamah
Konstitusi Austria
(1920)**

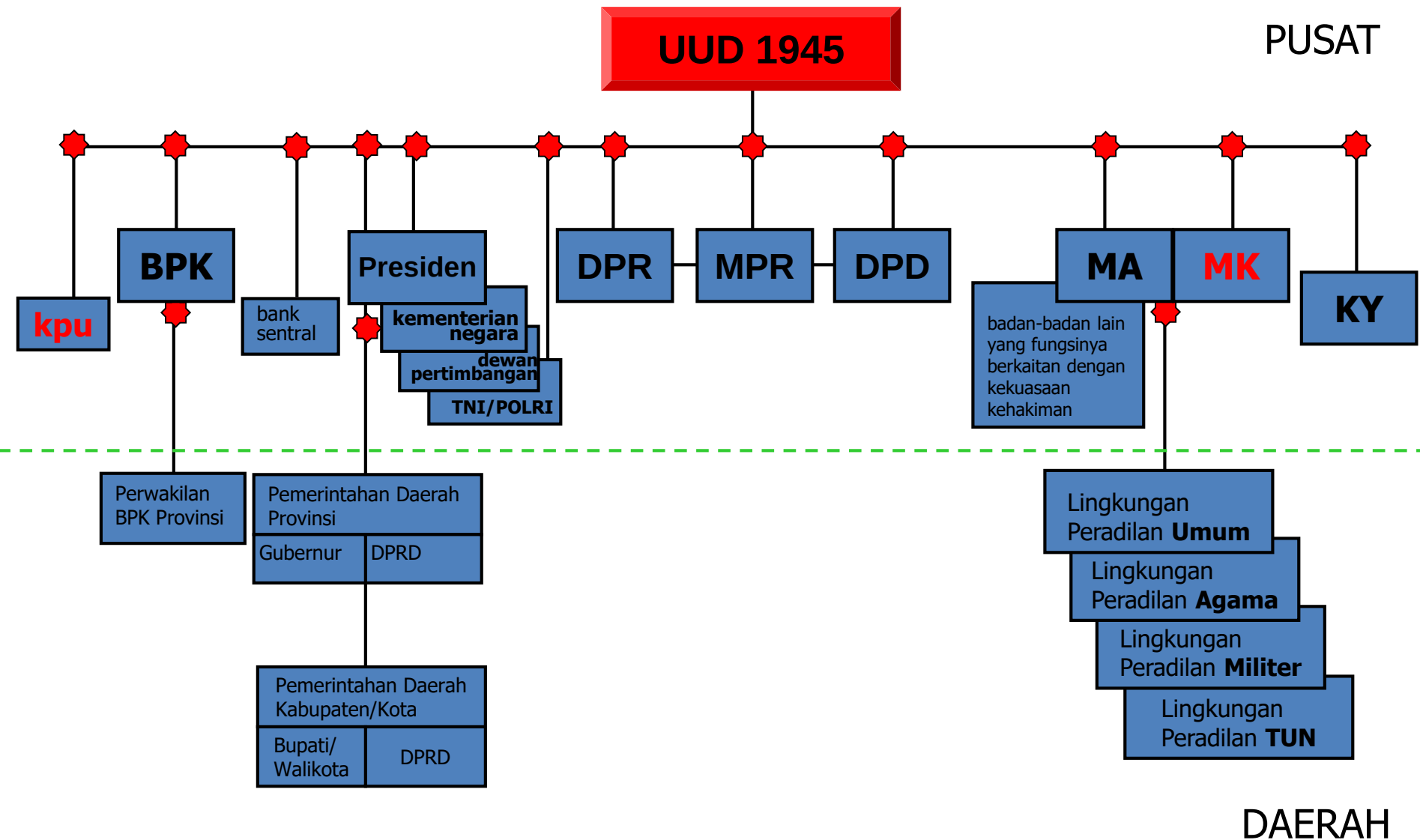


**Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia
(2003)**

Sejarah Pembentukan MK Indonesia



Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia



Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1

- **Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945**

2

- Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

3

- Memutus Pembubaran Partai Politik

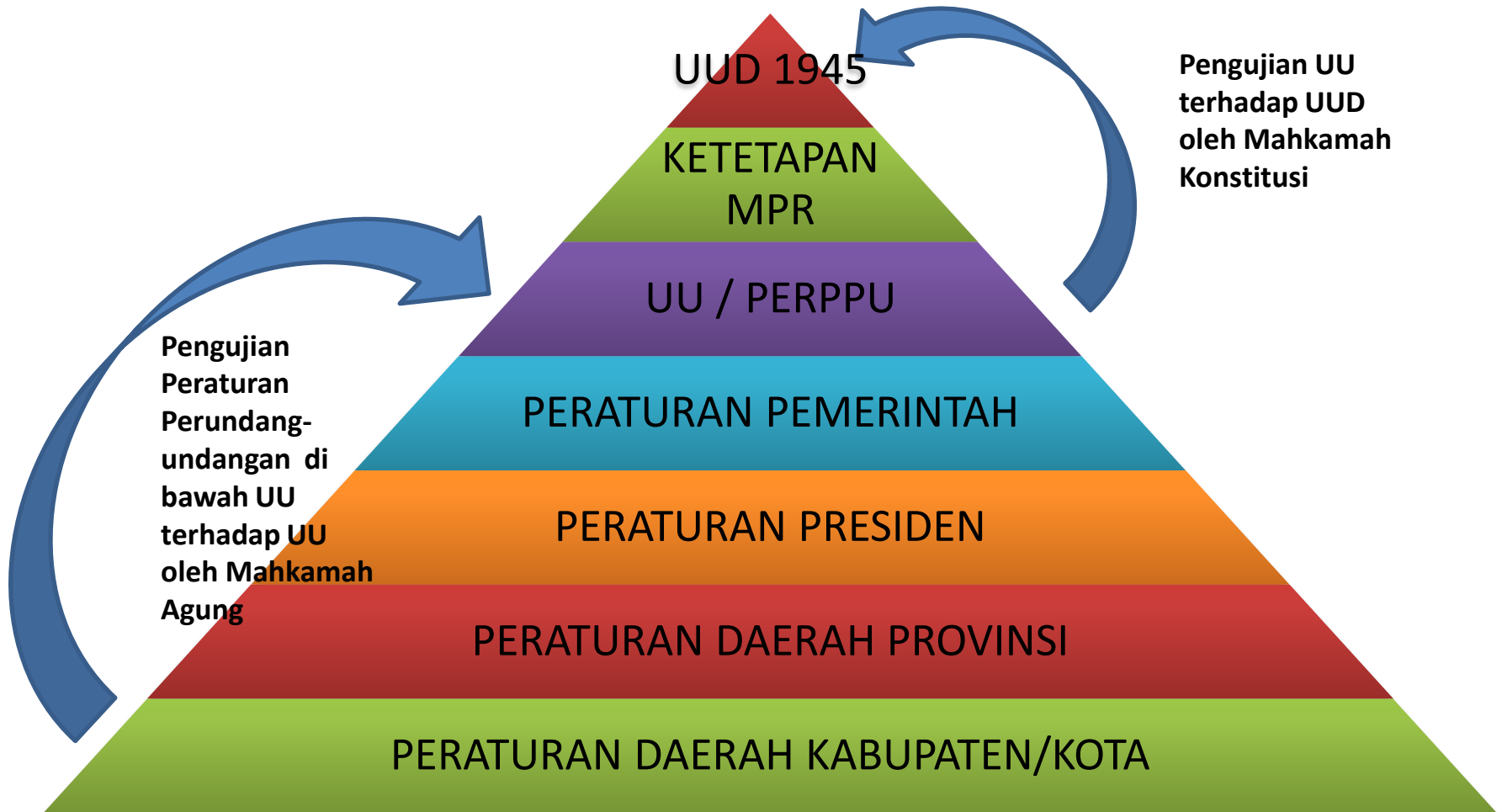
4

- **Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

5

- Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Supremasi Konstitusi di Indonesia



Fungsi Mahkamah Konstitusi



The Guardian of the Constitution, Ideology, and Democracy



The Protector of Human Rights and Constitutional Citizen's Rights



The Final Interpreter of the Constitution

ASAS-ASAS UTAMA

- *Presumption of Constitutionality*
- *Audi et Alteram Partem*
- *Ius Curia Novit*
- *Erga Omnes*
- *Final and Binding*



PRINSIP PERSIDANGAN

- Persidangan Terbuka untuk Umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim
- Peradilan Cepat, Sederhana, dan Tanpa Biaya
- Hakim bersifat Pasif dan Aktif
- Asas Pembuktian



Rekapitulasi Putusan MK

Jenis Putusan	Jumlah Putusan	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur	Tidak Berwenang
PUU	1.651	302	624	516	170	25	14
SKLN	29	1	2	18	7	0	1
Pemilu Legislatif	671	53	423	148	13	34	0
Pemilu Presiden	5	0	5	0	0	0	0
Pemilu Kepala Daerah	1.136	83	495	509	35	7	7

Keterangan: Belum ada perkara terkait dengan pembubaran partai politik dan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pemohon dalam Pengujian UU

1. Perorangan warga negara Indonesia, atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat;
4. Lembaga negara.



Contoh Putusan PUU di MK

- Putusan-Putusan PUU terkait **PEMILU**:
 - KTP/Paspor untuk memilih bagi yang tidak terdaftar di DPT
 - Sistem Pemilu dari nomor urut menjadi suara terbanyak
 - Ambang Batas Parpol di Parlemen (*Electoral & Parliamentary Threshold*)
 - Pilpres dengan dua Pasangan Calon
 - Syarat menjadi anggota KPU



Contoh Putusan PUU di MK

■ Lanjutan:

- Syarat Tidak Pernah Dipidana untuk Calon Legislatif
- Solusi terhadap Calon Tunggal Kepala Daerah
- Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Jiwa
- Pelaksanaan Pemilu Serentak
- Syarat Calon Anggota DPD
- Ambang Batas pengajuan Capres (*Presidential Threshold*)
- Pengadilan Khusus Pemilu/Pilkada
- dsb.



Para Pihak dalam Perselisihan Hasil Pemilu

❑ PEMOHON:

1. **Pemilu Presiden:** Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. **Pemilu Legislatif:**
 - DPR/DPRD: Partai Politik Peserta Pemilu. Bagaimana dengan Caleg?
 - DPD: Perseorangan Calon Anggota DPD
3. **Pemilu Kepala Daerah:**
 - Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Pemantau Pemilu Terakreditasi (apabila calon tunggal)

❑ TERMOHON:

1. KPU Pusat
2. KPU Provinsi
3. KPU Kabupaten/Kota

❑ PIHAK TERKAIT DAN BAWASLU





Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
(Penyelesaian di MK: 14 hari kerja)



Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD
(Penyelesaian di MK: 30 hari kerja)



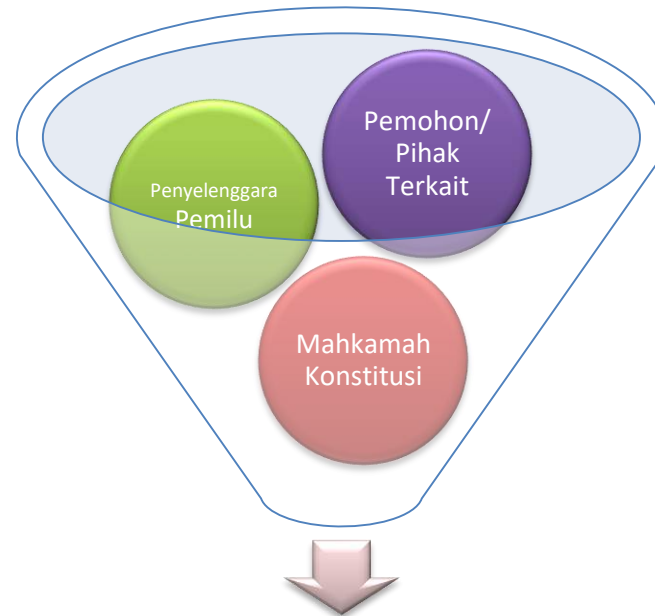
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
(Penyelesaian di MK: 45 hari kerja)

Pemilihan di Indonesia

Adanya Perbedaan Perspektif



Dinamika Penanganan PHPU



**Progresivitas Hukum Acara dan
Putusan MK**

Pergeseran Paradigma Penanganan Sengketa Hasil Pemilu



Keadilan Prosedural

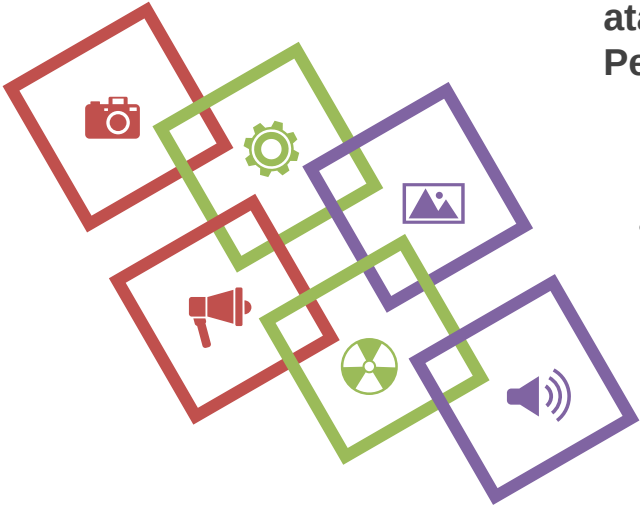
Sesuai dengan ketentuan UU dan terbatas pada hasil rekapitulasi penghitungan suara



Keadilan Substantif

Pendekatan progresif apabila terdapat kebuntuan atau ketiadaan hukum yang mengatur

Contoh Jenis Pelanggaran Pemilu

- Money Politics (Vote Buying)
 - Ketidaknetralan ASN atau Penyelenggara Pemilu
 - Intimidasi secara Fisik, Sosial, ataupun Politik
 - Rasionalitas Jumlah Penduduk dan DPT
 - dan lain sebagainya
 - Kesalahan Penghitungan dan/atau Rekapitulasi Suara
 - Pengabaian Perintah KPU atau Rekomendasi Bawaslu
- 

Pelanggaran TSM dan Signifikan

Terstruktur

Pelanggaran melibatkan atau dilakukan aparaturnegara, penyelenggara Pemilu, atau tim pemenang secara berjenjang

Sistematis

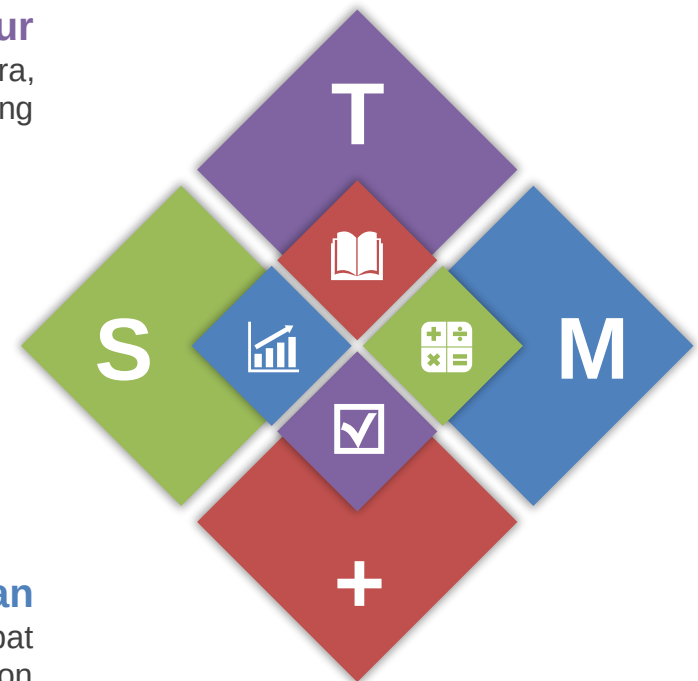
Pelanggaran dilakukan secara terencana dan telah dipersiapkan sebelumnya

Masif

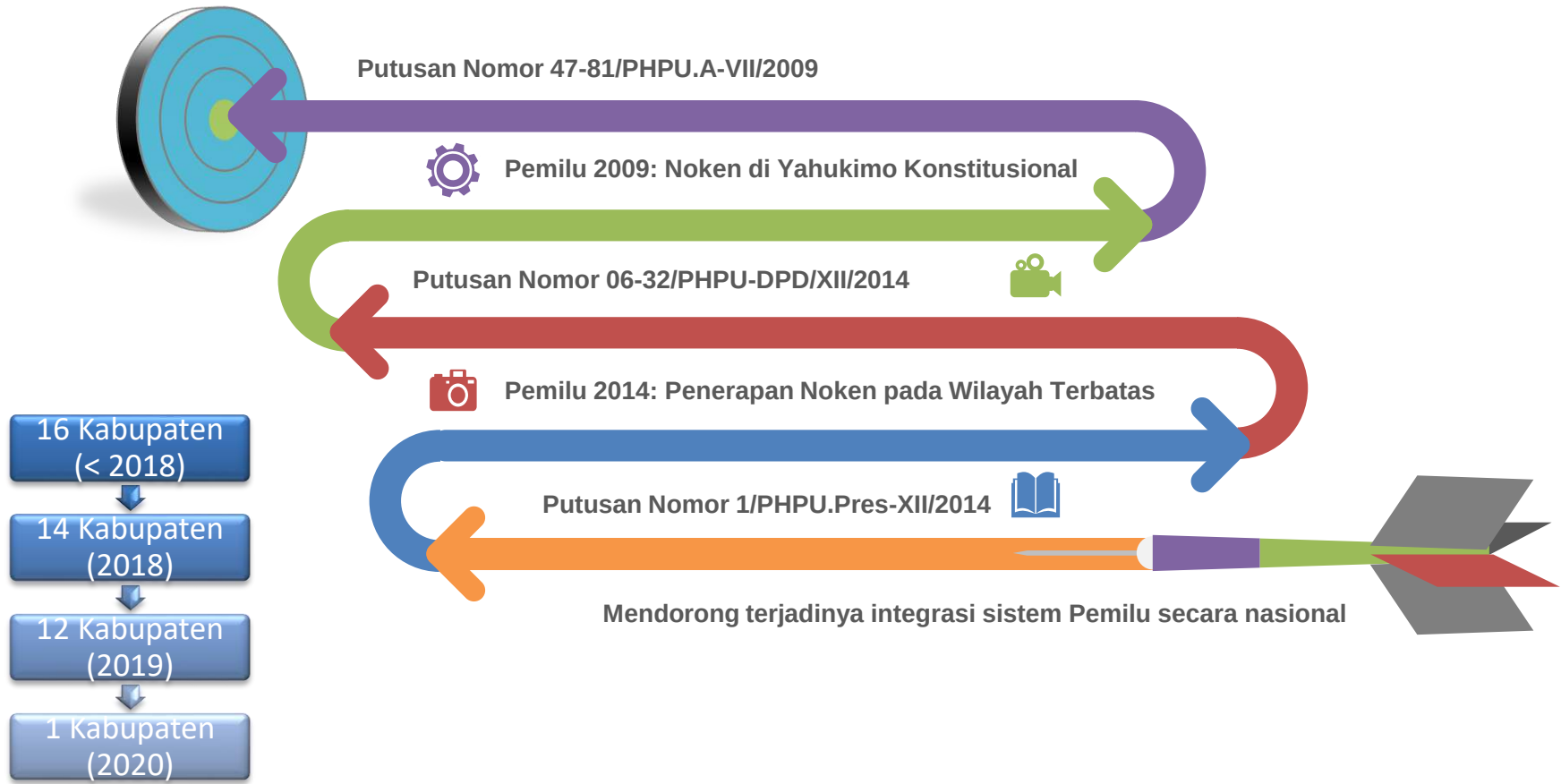
Pelanggaran dilakukan secara meluas, tidak sporadis atau tunggal

Signifikan

Pelanggaran atau kesalahan penghitungan suara dapat mengubah perolehan kursi atau kemenangan pasangan calon



Transformasi Sistem Noken



Amar Putusan: PSU

Umumnya: Tidak Diterima | Menolak | Mengabulkan

Penghitungan Suara Ulang



Apabila terjadi kesalahan penghitungan suara atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukan Penghitungan Suara ulang pada TPS atau wilayah tertentu

Pemungutan Suara Ulang



Apabila terbukti terjadi pelanggaran yang mengakibatkan tidak dapat digunakannya hasil rekapitulasi yang ada maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang

Putusan Sela



Putusan Akhir

Rekapitulasi Putusan Pileg dan Pilkada

▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif (DPR dan DPRD)

Tahun	Pemohon Parpol	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2004	23	44	15	13	16	0	0
2009	42	70	24	37	8	1	0
2014	14	296	1	291	2	2	0
2019	20	261	13	82	122	10	34

▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2
2020	270	136	19	10	99	6	2



Terima Kasih

faiz@mkri.id | www.panmohamadfaiz.com



Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

S.H. (University of Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College

Professional Judicial Training Program, the Hague University



faiz@mkri.id



www.panmohamadfaiz.com (Website dan Karya Tulis)



@panmohamadfaiz (Media Sosial)

- **Asisten Ahli Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi RI**
- ***External Research Fellow* di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia**
- **Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)**
- **Dosen Pengajar di FH Universitas Brawijaya, FH UGM, FH UI, dan FH Universitas Jember**
- **Pengajar Tetap “Hukum Acara MK” untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)**
- **Trainer Bimbingan Teknis di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi**
- **Editor-in-Chief dari Constitutional Review Journal (Scopus dan Sinta-1)**
- **Pengurus Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI)**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

MEKANISME, TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 tentang MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
- ❑ **PMK NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024

- 1. Pengajuan Permohonan Pemohon**
- 2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon**
- 3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK**
- 6. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu**
- 7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait**
- 8. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan**
- 9. Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait**
- 10. Pemeriksaan Pendahuluan**
- 11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu**
- 12. Pemeriksaan Persidangan**
- 13. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 14. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 15. Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan)**
- 16. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 17. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 18. Penyerahan salinan Putusan/Ketetapan**

PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan
permohonan ke MK
paling lama **3 x 24 jam**
sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu
Serentak Tahun 2024
15 Feb – 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

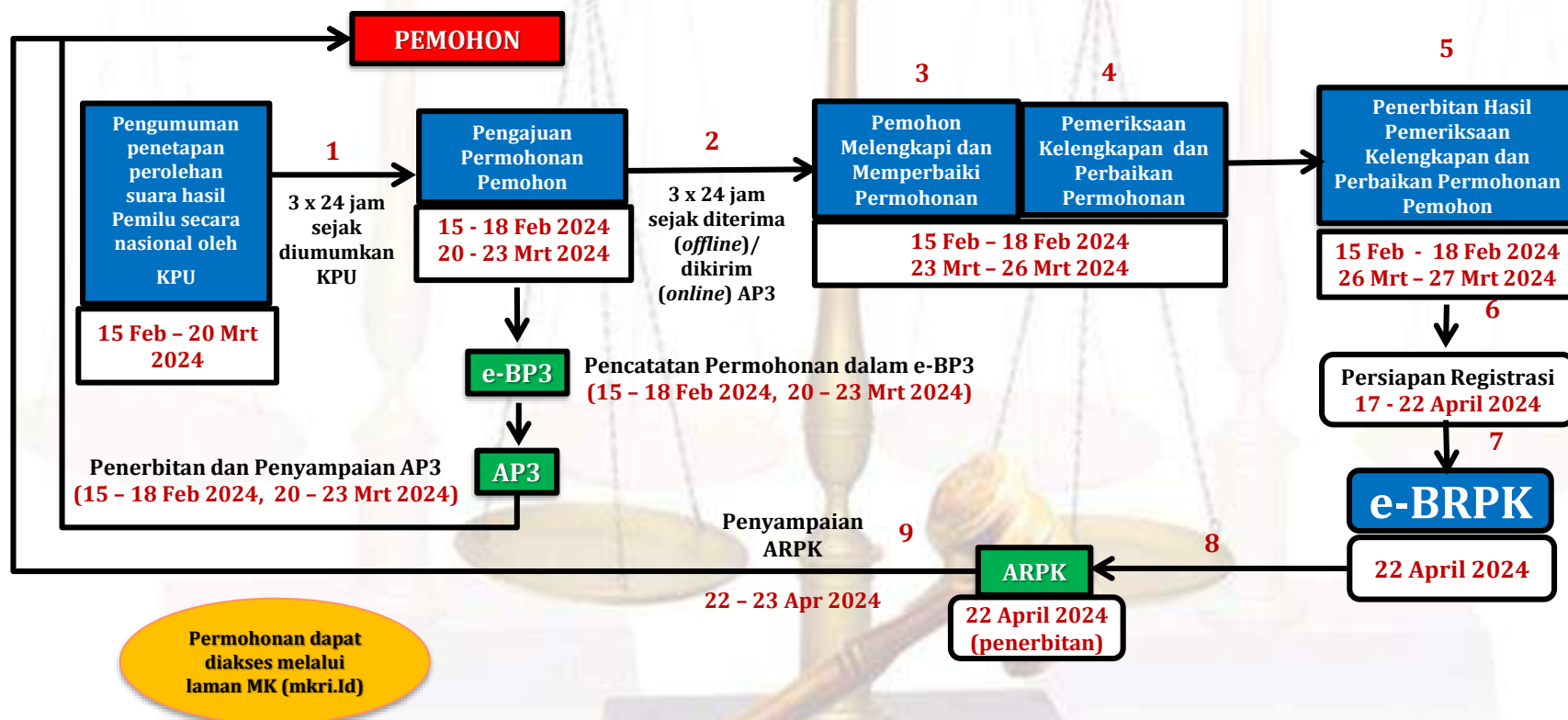
2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

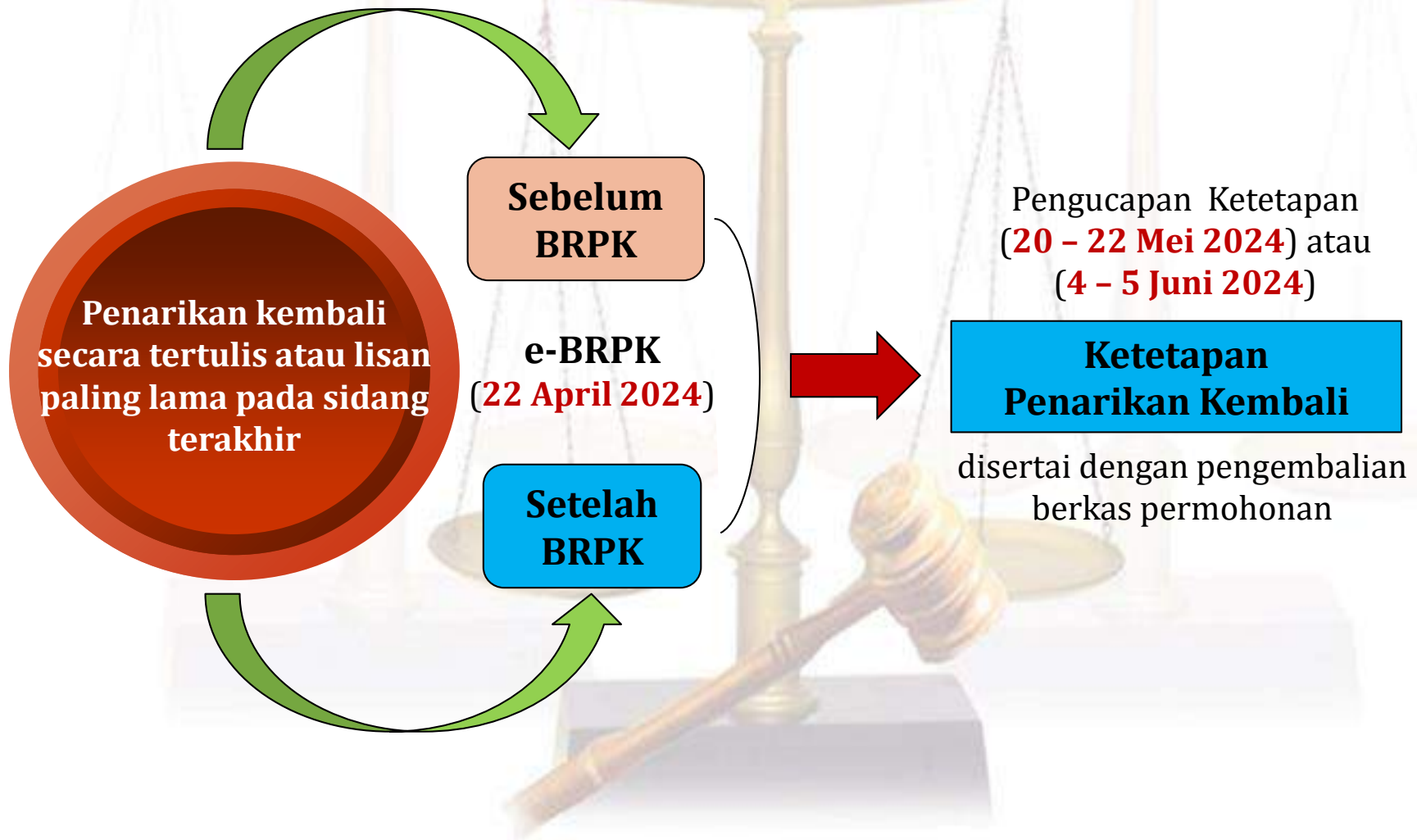
3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



MEKANISME PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



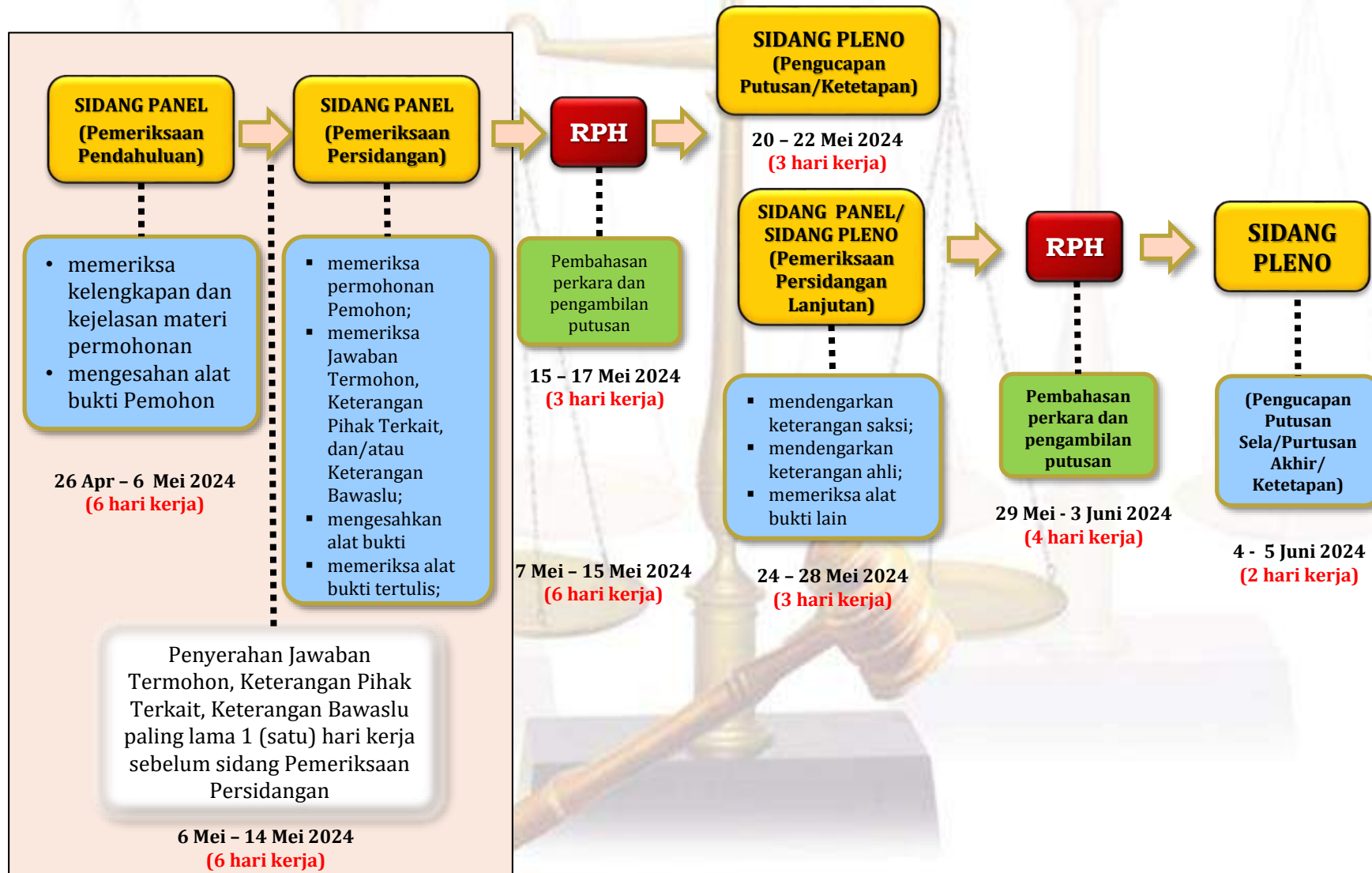
(PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)



MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN sebagai PIHAK TERKAIT PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



MEKANISME PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpl.mkri.id)

3

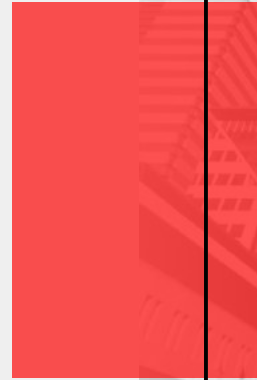
Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval

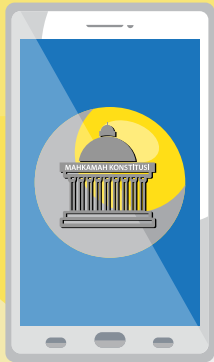
4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.

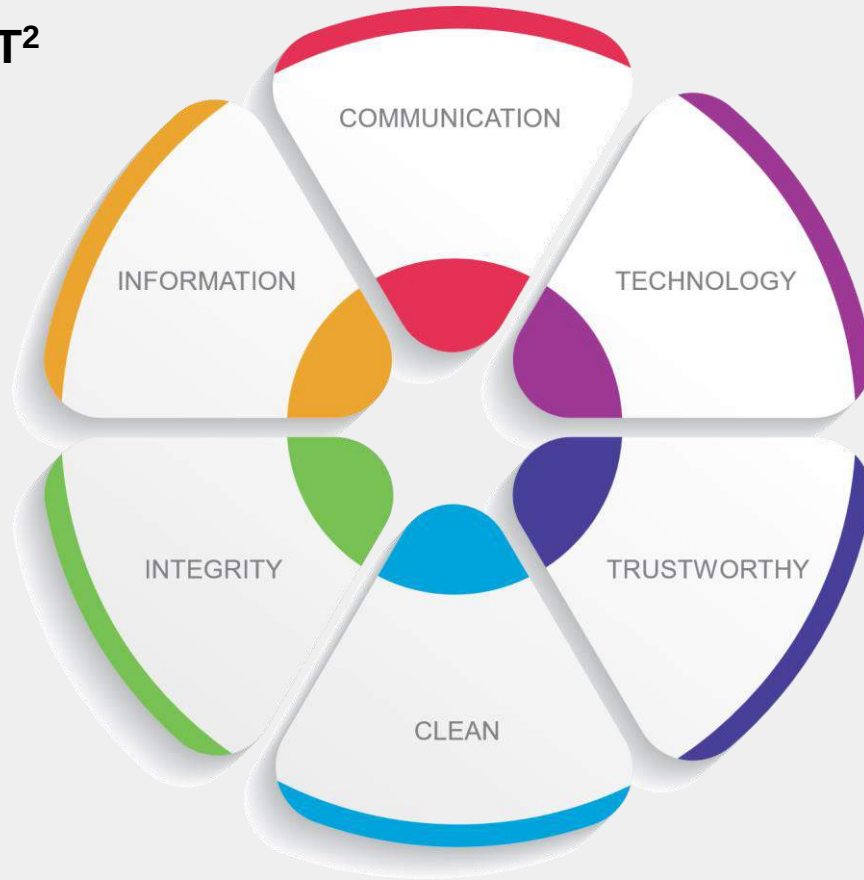




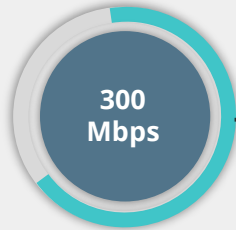
Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET



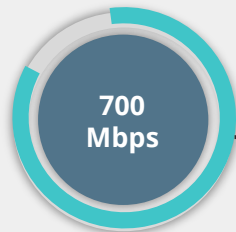
**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



**Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll

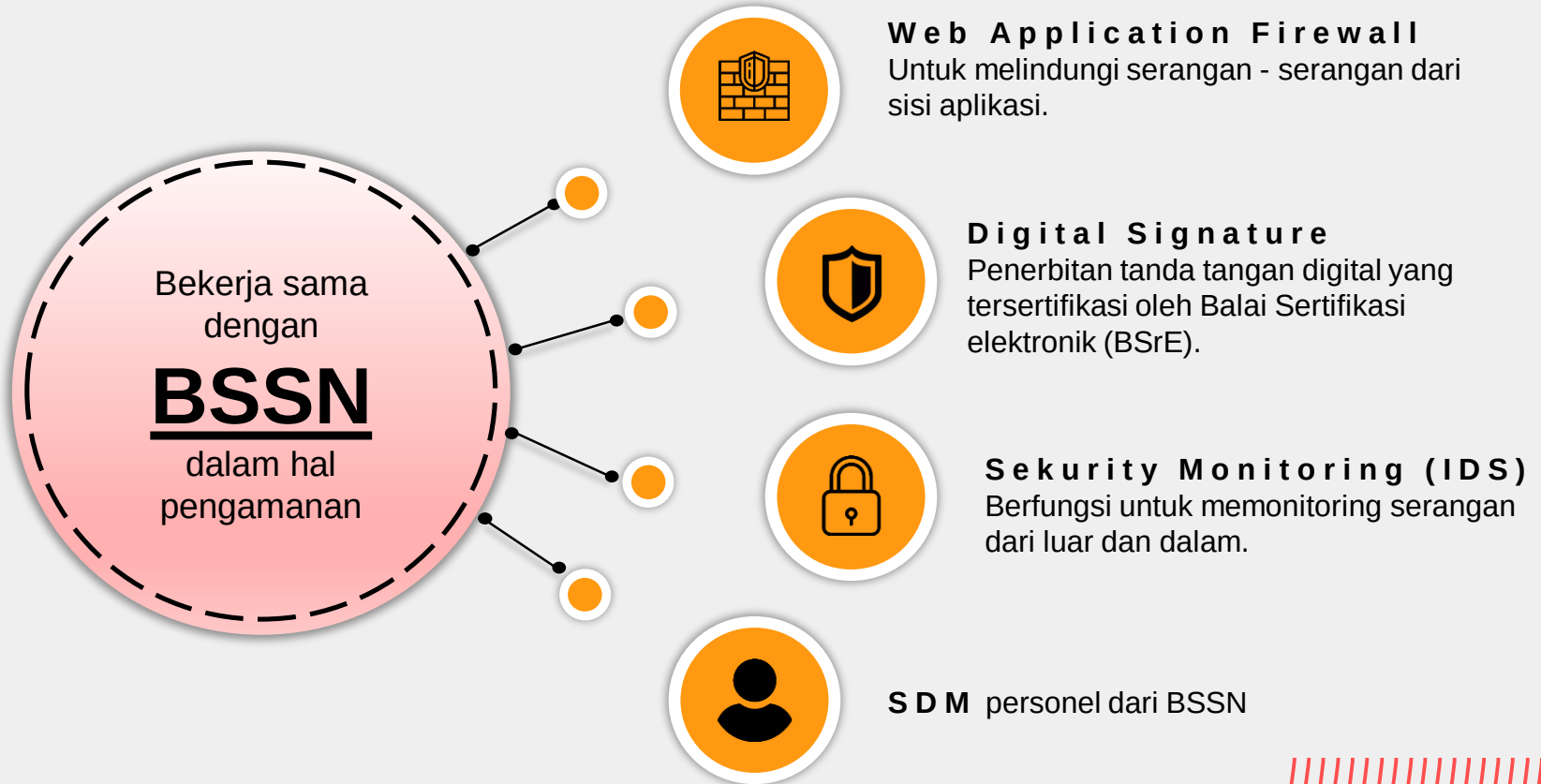


MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untuk antisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- a. Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- b. Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- c. Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- d. Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:

Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



PERSIDANGAN VIRTUAL



You Tube
Diakses melalui
Youtube Mahkamah
Konstitusi



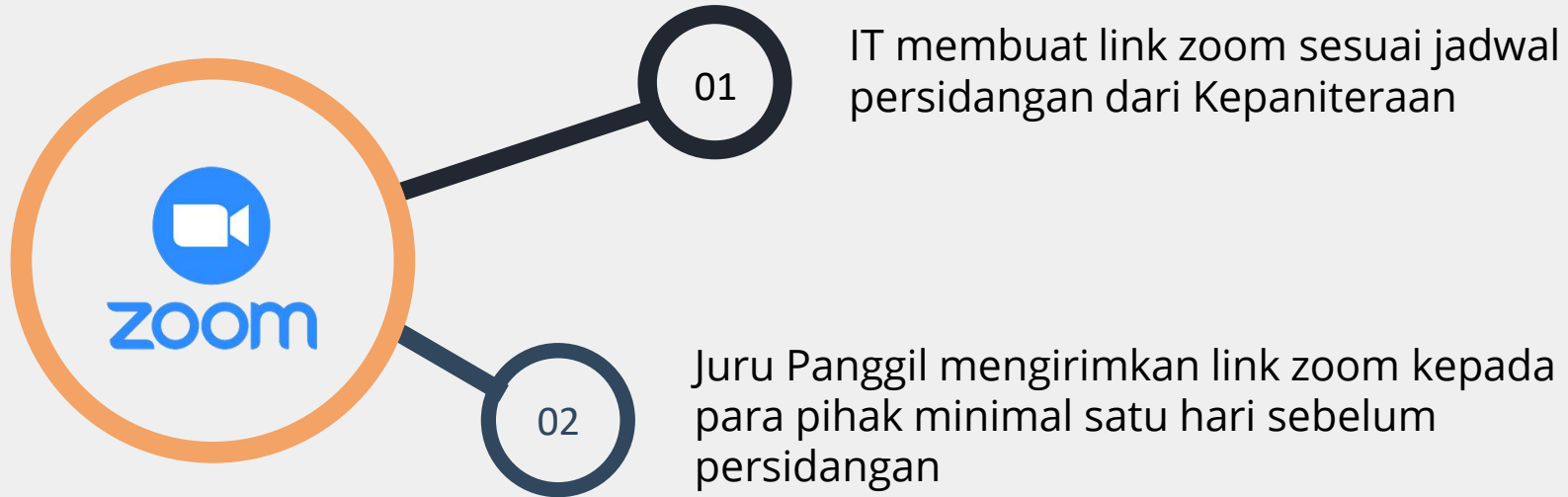
MKRI.ID
Live Streaming
Diakses melalui
Website Mahkamah
Konstitusi



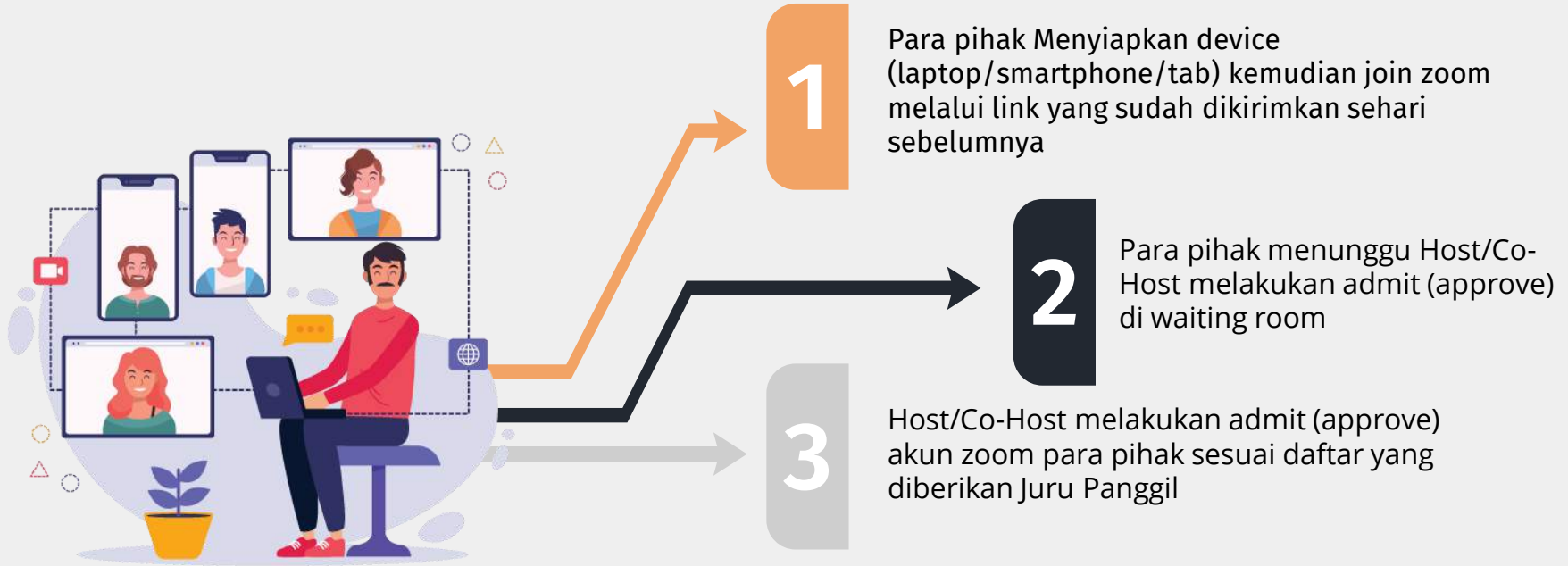
PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



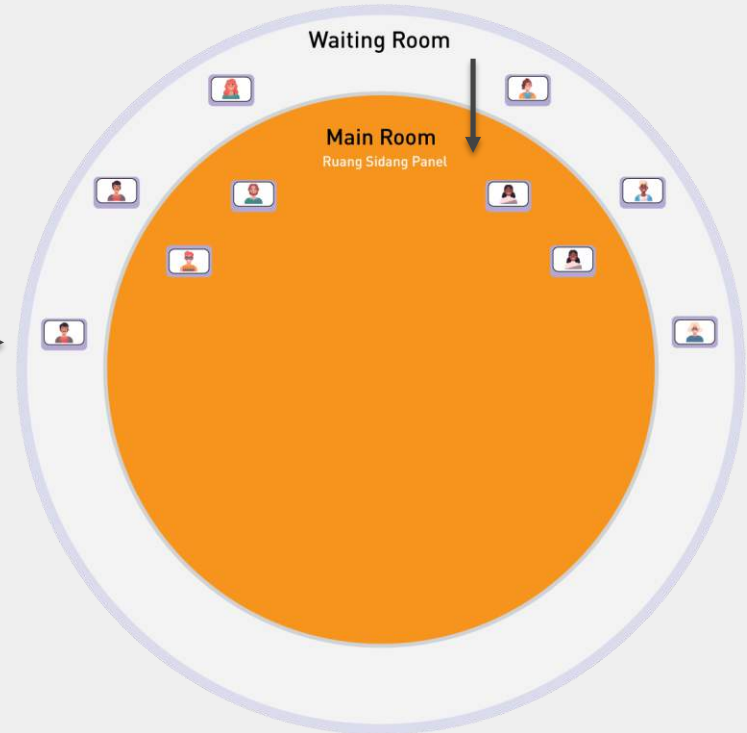
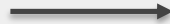
TAHAP PERSIAPAN



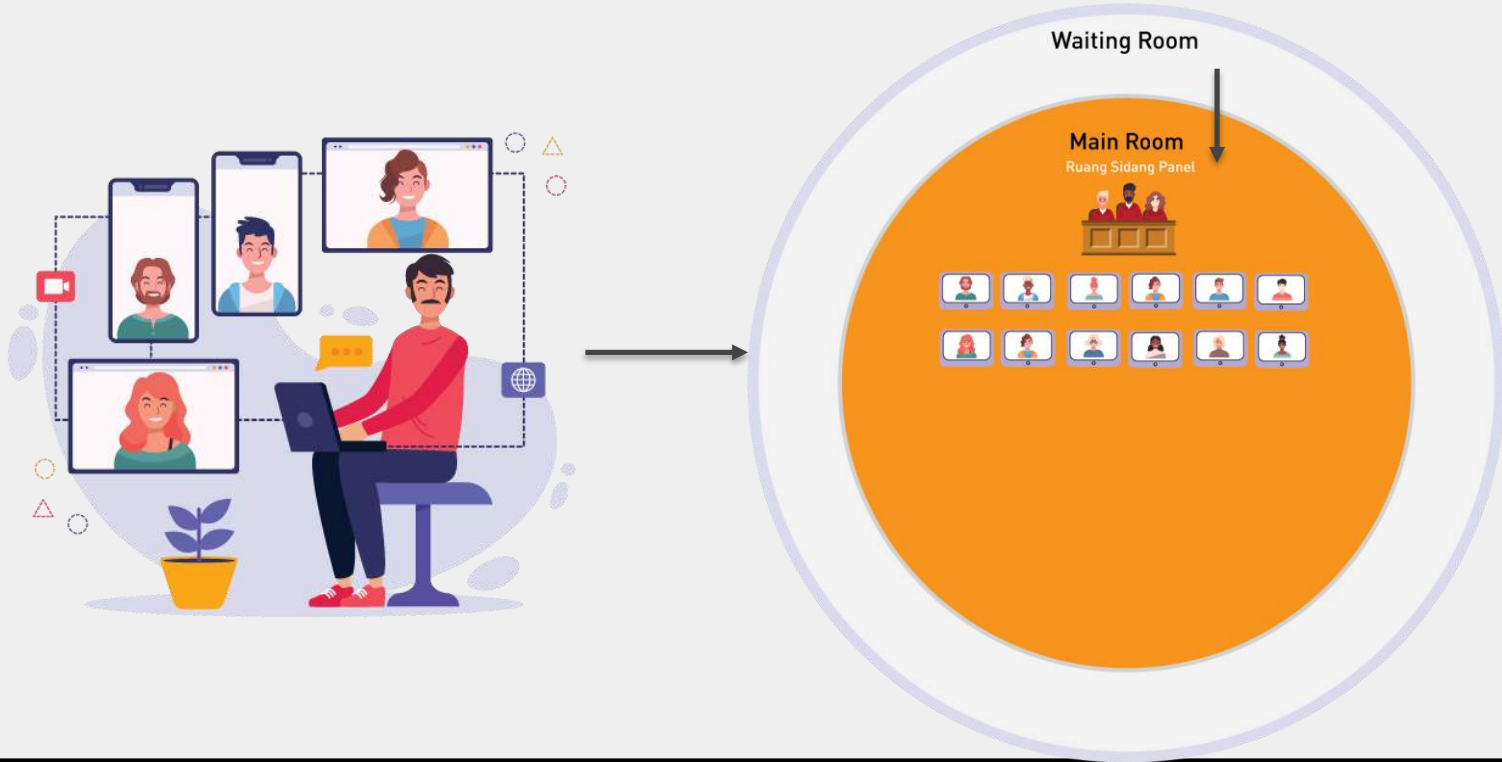
ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®

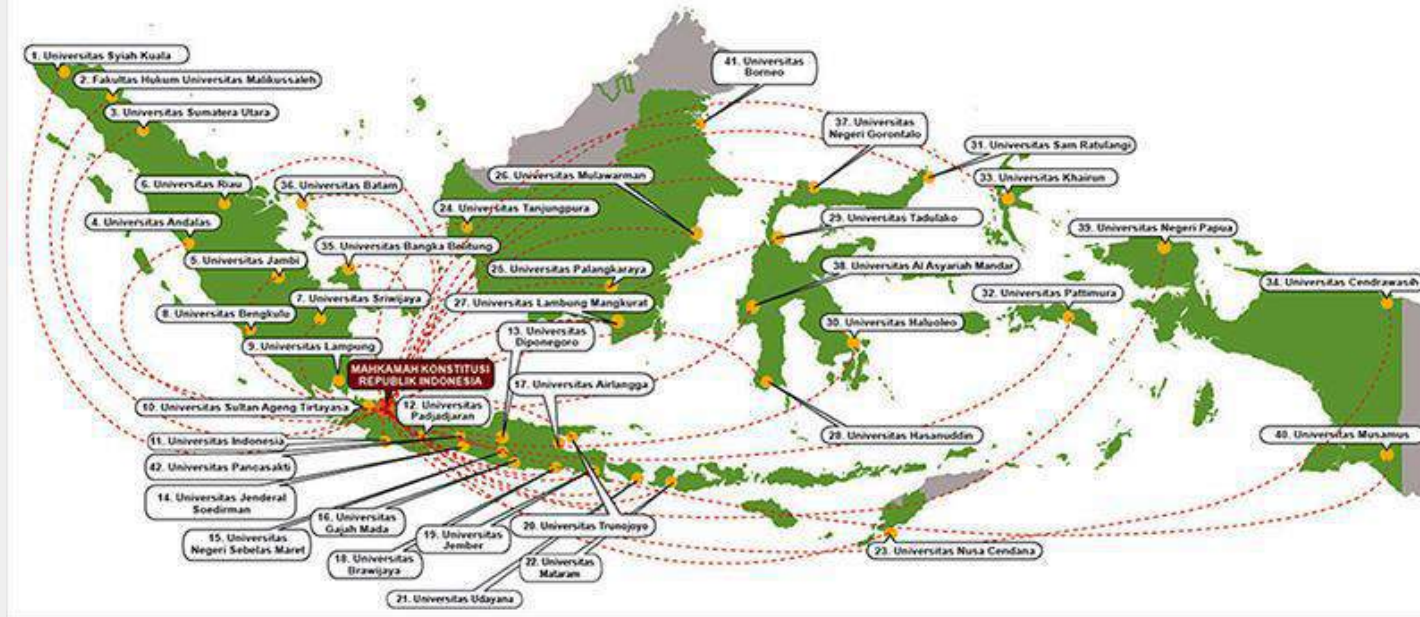


VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Samudra Utara	Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBRG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS VIDEO CONFERENCE PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

← → ↺ youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

YouTube

Home Explore Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS Music Sports Gaming Movies

MORE FROM YOUTUBE YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

www.mki.id

Mahkamah Konstitusi RI 94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

42,926 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

1:25:45 3:08:10 14:15 19:16 19:15 1:41:05

rum : Dr. Suhartoyo, Sidang Pengucapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUMN07ILAvqk1SLFgxww/editing/images



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

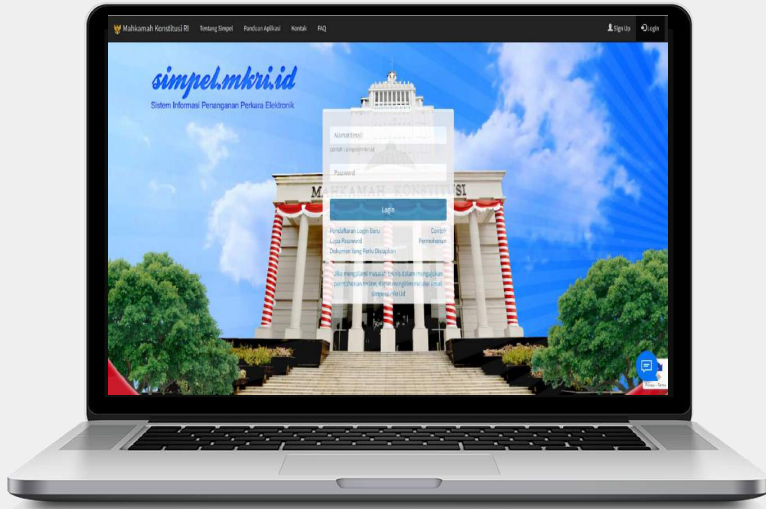
Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

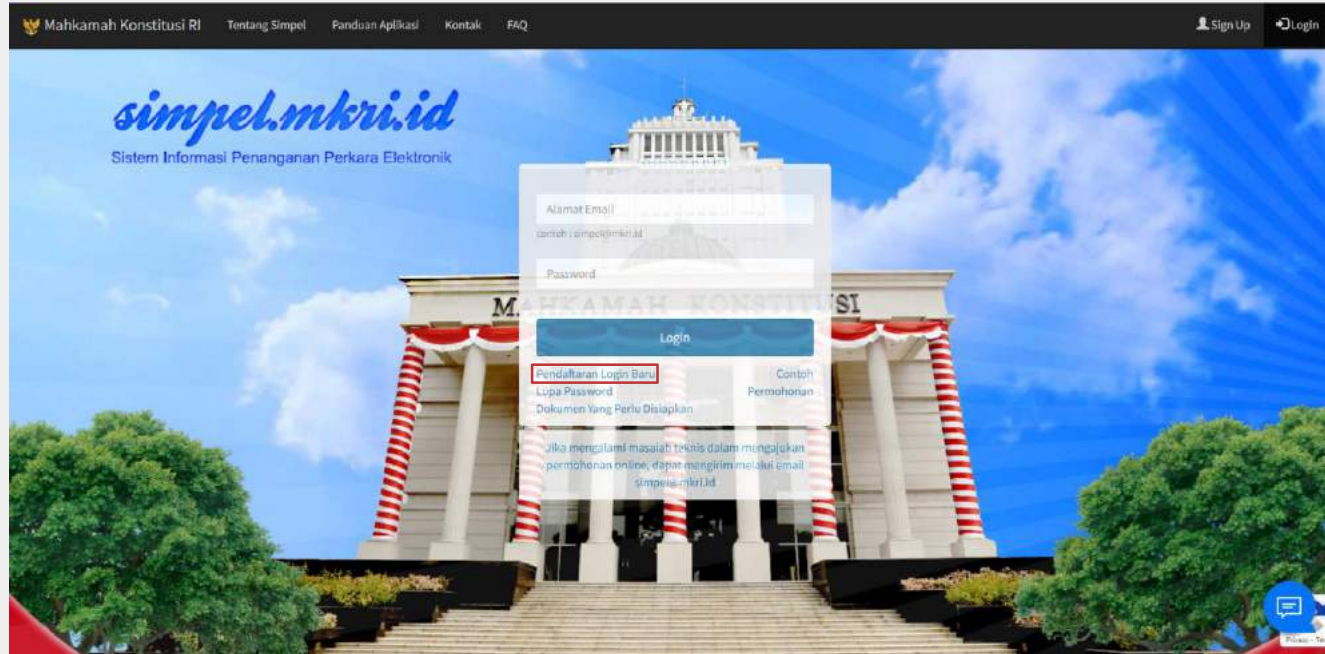
"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online (simpler.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpler.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik "Pendaftaran Login Baru"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

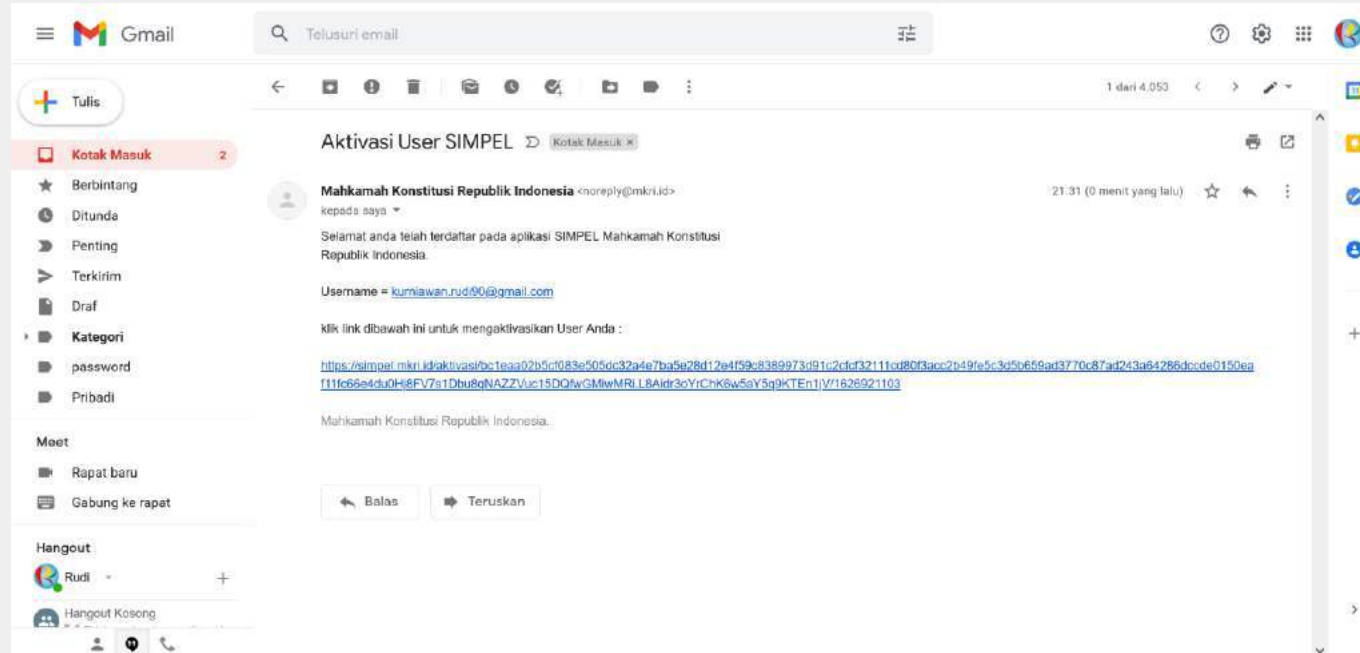


The screenshot shows the registration form for the Mahkamah Konstitusi's electronic case management system. The background is the website's header and a large image of the court building. The form is a white modal box with the following fields and elements:

- Header: **simpel.mkri.id** and **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**
- Navigation: **Mahkamah Konstitusi RI**, **Tentang Simpel**, **Panduan Aplikasi**, **Kontak**, **FAQ**, **Sign Up**, **Login**
- Registration Fields:
 - Full Name: **Rudi Kurniawan**
 - Phone Number: **081802622346**
 - Email: **kurniawanrudi90@gmail.com**
 - Password: *********
- Buttons: **Register**, **Saya sudah punya akun**, **Lupa Password**
- Footer: **Privacy - Terms**

Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the 'Profile User' page in the SIMPEL system. The user is Rudi Kurniawan, who is online. The profile form includes the following fields:

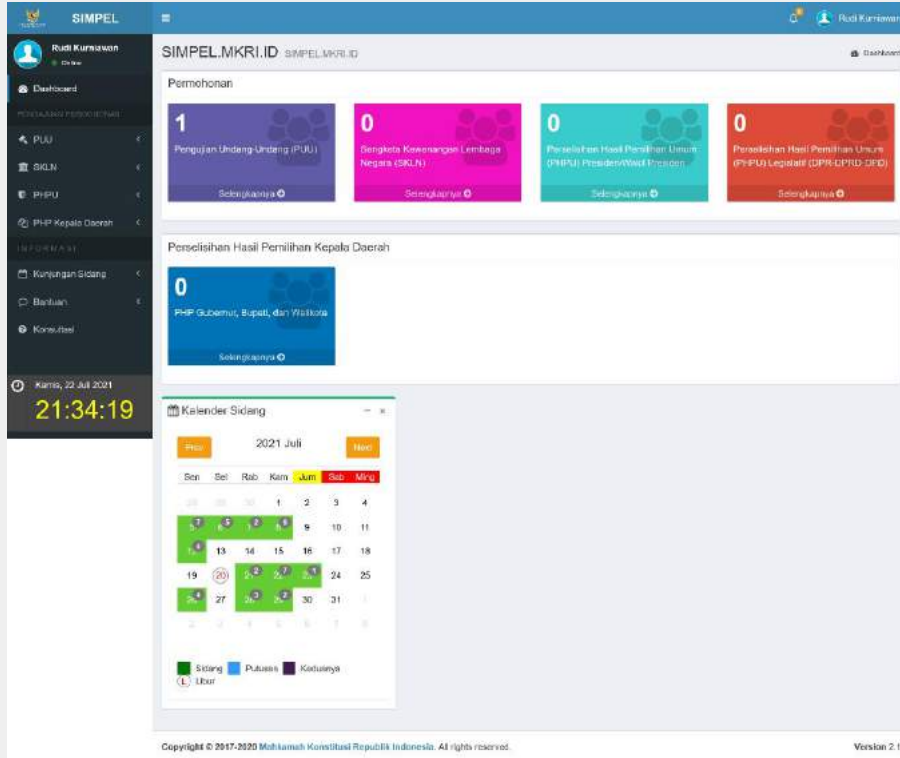
- Nama ***: Rudi Kurniawan
- Email**: kurniawan.rudi@gmail.com
- Nomor Telepon/HP ***: 081002022566
- Nomor KTP ***: 1234567891011121
- File KTP ***: A file upload field with a 'Browse...' button. Below it, a note states: 'File type harus jpg, gif atau png. Bukan ada file KTP'.
- Alamat**: A text area containing 'Grogol'.

At the bottom of the form are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Hapus' (Delete). The footer of the page indicates 'Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.' and 'Version 2.1'.

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



SIMPEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PERMOHONAN PERMOHONAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHIP Kepala Daerah

INFORMASI

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

21:34:52

Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

DashboardPermohonan OnlinePermohonan PUU

Proses Pengisian Pokok PermohonanProses Pengisian Data Pemohon dan KuasaProses Upload Dokumen

Permohonan *

Uraian Pokok Permohonan (contoh: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945)

Dokumen yg harus disiapkan:

KTP Pemohon (dalam format .jpg)

Email Pemohon

KTP Kuasa (dalam format .jpg) **

Email Kuasa **

Surat Kuasa (dalam format .pdf) **

File KTABAS (bagi advokat) **

Permohonan (dalam format .pdf)

Permohonan (dalam format .doc/.docx)

Daftar alat bukti (dalam format .doc)

Aldidokumen bukti

Keterangan:
** Jika menggunakan kuasa pemohon

✕ Batal

 Simpan

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

SIMPTEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMOHONAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

INFORMASI

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Proses Pengisian Pokok Permohonan

Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa

Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit

Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materiil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon

+ Tambah Pemohon

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	 

Data Kuasa

+ Tambah Kuasa

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkriLid	1	081818181818	-	-	 

 Batal (Hapus Permohonan)

 Simpan Sementara

 Lanjutkan Upload Dokumen

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Version 2.1

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

SIMPEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMOHONAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

INFORMASI

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021
21:40:58

Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard Permohonan Online Permohonan PUU

PUU(Pengujian Undang-Undang)

Proses Pengisian Pokok Permohonan Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa Proses Upload Dokumen

Berkas Permohonan

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

Tambah Berkas

Kembali (Edit Permohonan) Batal (Hapus Permohonan) Simpan Sementara Kirim Permohonan

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

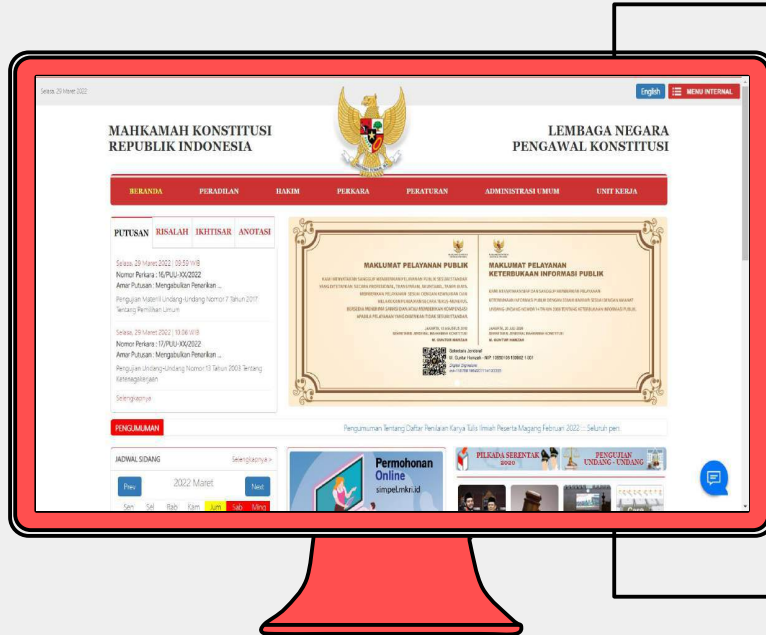
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE

Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

[BERANDA](#)[PERADILAN](#)[HAKIM](#)[PERKARA](#)[PERATURAN](#)[ADMINISTRASI UMUM](#)[UNIT KERJA](#)

PUTUSAN

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

RISALAH

IKHTISAR

ANOTASI

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYEDIAKAN SANGKUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TANPA BIAYA, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKUKAN PEMBERIKAN PELAYANAN SECARA SESUAI DENGAN KEBERKESIAHAN BERKUALITAS SANGKUP DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 15 AGUSTUS 2019
KEHATI HARI, JENDRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYEDIAKAN SANGKUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERBUKA BAYAR, SESUAI DENGAN ANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 20 JULI 2020
KEHATI HARI, JENDRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 19600105 100602 1 001
Zuhdi Zuhdi
021-102 700 100402/114103335

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh peri.

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming

Pemohonan Online

simpel.mkri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG



PUTUSAN, RISALAH, IKHTISAR, ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

[BERANDA](#)[PERADILAN](#)[HAKIM](#)[PERKARA](#)[PERATURAN](#)[ADMINISTRASI UMUM](#)[UNIT KERJA](#)

PUTUSAN

RISALAH

IKHTISAR

ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYEDIAKAN SANGKUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TANPA BIAYA, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PEMBERIKAN SECARA SESUAI DENGAN RUU, BERSEDIA MENEMPAH SANGKUP DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYEDIAKAN SANGKUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERBUKA BAYARAN, SESUAI DENGAN ANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 30 JULI 2020
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 12000155 100002 1 001
Zgntur@pkpt.go.id
telp: +62 21 700 100002/114103335

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh peri.

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen

Sel

Rab

Kam

Jum

Sab

Ming

Pemohonan Online
simplm.kri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG [Selengkapnya >](#)

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Pengadilan ■ Tunda ⌚ Libur



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlanggangan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik



BERITA

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo
Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak
Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK)
Meneqaskan Pandirannya Bahwa Dewan Kehormatan

INFO PUBLIK

PUBLIKASI



Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan
Video Conference



Case
Tracking



Informasi
Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Segaran
Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

[Selengkapnya >>](#)



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Sidang Putusan Keputusan Tunda Libur



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlanggangan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik



simpel.mkri.id

BERITA

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo
Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak
Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK)
Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan



Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan
Video Conference



Penelusuran
Perkara



Informasi
Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah
Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Pengadilan ■ Tunda ⌚ Libur

Agenda Sidang

Siaran Pers

Berlanggangan

ILM

Konsultasi

Dewan Etik

Permohonan Online
simplm.kmri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pandirannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi

Putusan

Streaming dan Video Conference

Case Tracking

Informasi Anggaran

AACC

LPSE MKRI

JDIH

Pusdik MKRI

Perpustakaan

Pusat Segaran Konstitusi

Gedung MK

Majalah Konstitusi

Jurnal Konstitusi

Jurnal Consrev

SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Pengadilan ■ Tunda ⌚ Libur



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlanggangan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Permohonan Online
simpel.mkri.id



BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pandirannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020



PENGUJIAN UNDANG-UNDANG





Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan Video Conference



Case Tracking



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Segaran Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



LIVE STREAMING PERSIDANGAN



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MK: Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MK: Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pendiriannya, Bahwa Dewan Kehormatan



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



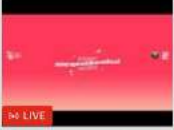
Jurnal Conserve



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan, Selasa, 22/03/2022



Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022, Selasa, 22/03/2022



Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021, Senin, 21/03/2022



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekalongan



2352-9000
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



© Copyright 2015 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Jarak No. 6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177

<https://www.youtube.com/watch?v=nU7CD12Kt2A>



Select Language



CASE TRACKING

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Pengadilan ■ Tunda ⌚ Libur

Agenda Sidang

Siaran Pers

Berlanggangan

ILM

Konsultasi

Dewan Etik

Permohonan Online
simplm.kri.id

simplm.kri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pandirannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi

Putusan

Streaming dan Video Conference

Case Tracking

Informasi Anggaran

AACC

LPSE MKRI

JDIH

Pusdik MKRI

Perpustakaan

Pusat Segaran Konstitusi

Gedung MK

Majalah Konstitusi

Jurnal Konstitusi

Jurnal Consrev

SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



CASE TRACKING

MAHKAMAH
KONSTITUSI

Q Cari

CASE TRACKING

Jenis dokumen

☐ Putusan

☐ Anotasi

☐ Ikhtisar Putusan

☐ Risalah Persidangan

Jenis perkara

☐ Semua jenis perkara

☐ PUU

☐ SKLN

☐ PHPU

☐ PHPU.A

☐ PHPU.C

☐ PHPU.D

☐ PHRGUB

Amar putusan

☐ Semua amar putusan

☐ Tidak dapat diterima

☐ Dikabulkan

☐ Dikabulkan sebagian

☐ Ditolak

☐ Ketetapan

12/PUU-XX/2022

Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

 Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

 Case tracking

11/PUU-XX/2022

Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

 Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

 Case tracking

10/PUU-XX/2022

Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

 Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CASE TRACKING

[illegible]

CLICK MK



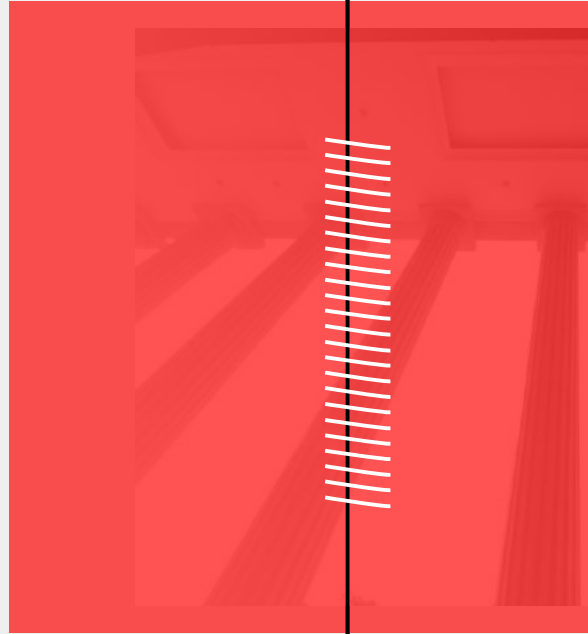
CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"
CISARUA – 26 Juli 2023**

PARA PIHAK DALAM PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

A. Pemohon

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan;

OBJEK PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & PIHAK TERKAIT

PERMOHONAN PEMOHON

1. Permohonan diajukan dalam jangka waktu **paling lama 3 x 24** (tiga kali dua puluh empat) **jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
2. Permohonan diajukan per provinsi.
3. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.

PERMOHONAN & KETERANGAN PIHAK TERKAIT

1. Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
2. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan
permohonan ke MK
paling lama **3 x 24 jam**
sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu
Serentak Tahun 2024
15 Feb – 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

- A. Identitas Pemohon (*dan identitas Kuasa Hukum jika ada*)
- B. Identitas Termohon
- C. Uraian mengenai:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 4. Pokok permohonan Pemohon;
 - 5. Petitum Pemohon.

Identitas Pemohon & Termohon

Identitas Pemohon memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon;
 - b. nomor telepon/seluler;
 - c. alamat surat elektronik (*email*); dan
- *) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon** memuat:

- a. nama Termohon;
- b. alamat Termohon.

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Parpol)

1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email
2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai perseorangan calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/
DPRK dari partai politik ... Daerah Pemilihan
.....

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... *email*:... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat
di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta
Pusat,
selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon**;

Uraian Kewenangan Mahkamah

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
 - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
 - Pasal 5 PMK 2/2023
- b. objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
- c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024 [Bukti P-...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Uraian Kedudukan Hukum Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
 - Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023.
- b. penjelasan sebagai parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD peserta Pemilu yang didasarkan keputusan Termohon dan nomor urut parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD.
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut... [Bukti P-...];

Jika permohonan diajukan perseorangan:

- b. *Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);*
- c. *Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut ... dari partai politik ... [Bukti P-...];*
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024;

Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (3) UU MK;
 - Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu;
 - Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023;
- b. tanggal dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. tanggal dan jam pengajuan permohonan;
- d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Teknik Penyusunan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... pada tanggal ... 2024, pukul ... WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ... 2024, pukul ... WIB [Bukti P-...];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian Pokok Permohonan

Hal-hal yang harus diuraikan:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Parpol)

Pemohon Parpol:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Perseorangan)

Pemohon Perseorangan:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Uraian Petitum

Hal-hal yang harus disebutkan:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut (**Pemohon Parpol**):

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	...	...
2.	...	...
3.	...	...

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ...dari partai politik ..., sebagai berikut (**Pemohon Perseorangan**):

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	...	...

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum, antara lain, dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
2. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
3. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
4. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
5. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
6. Salah dalam penulisan (rincian perolehan suara, nama desa, nama kecamatan, dll).

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- A. Identitas Pihak Terkait (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai:
 - 1) Pihak Terkait merupakan Parpol peserta Pemilu; atau
 - 2) Perseorangan merupakan peserta Pemilu dari Parpol yang sama
- C. Tanggapan Pihak Terkait:
 - a. Eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif)
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan; dst
 - b. Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum

Identitas Pihak Terkait

Identitas Pihak Terkait memuat:

a.nama dan alamat Pihak Terkait;

b.nomor telepon/seluler;

c.alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Pihak Terkait menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Parpol)

1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email
2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRRA,
DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan ... yang telah memperoleh
persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan
sekretaris jenderal atau sebutan lainnya (terlampir).

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pihak Terkait

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Keterangan Pihak Terkait

Keterangan Pihak Terkait memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar

Teknik Penyusunan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Uraian Petitum Pihak Terkait

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

Dalam eksepsi (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan

- a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;
- b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1242/DK.06.00/07/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

17 Juli 2023

Kepada,
YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 s.d. 27 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 24 Juli 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-391233586230717091759

Lampiran I

Nomor : 1242/DK.06.00/07/2023

Tanggal : 17 Juli 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA**

Hari, Tanggal : Senin, 24 Juli 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 24 Juli 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. - YM. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1244/DK.06.00/07/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

17 Juli 2023

Kepada,

YM. Hakim Mahkamah Konstitusi

Bapak Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 s.d. 27 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 24 Juli 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk901431182230717091925

Lampiran I

Nomor : 1244/DK.06.00/07/2023

Tanggal : 17 Juli 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA**

Hari, Tanggal : Senin, 24 Juli 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 24 Juli 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. - YM. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1232/DK.06.00/07/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

17 Juli 2023

Kepada Yth,
Saudara Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 s.d. 27 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 25 Juli 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan PHPU di
Mahkamah Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk1521499567230717092037



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1234/DK.06.00/07/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

17 Juli 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda I
Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 s.d. 27 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 25 Juli 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda II dan III.



Digital Signature
mk401951143230717092148



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1235/DK.06.00/07/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

17 Juli 2023

Kepada Ykh. Saudara:

1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.

2. Rudi Kurniawan

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 s.d. 27 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 25 Juli 2023
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk470137813230717092255



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1236/DK.06.00/07/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

17 Juli 2023

Kepada Yth,
Saudara Rizki Amalia, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 s.d. 27 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 26 Juli 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : - Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk1818319012230717104521



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1336/DK.06.00/07/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

25 Juli 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

1. **Fransisca**
 2. **Irfan Nur Rachman**
 3. **Alboin Pasaribu**
 4. **Abdul Ghoffar**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 s.d. 27 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 26 Juli 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk-600129632230725042659



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1335/DK.06.00/07/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

25 Juli 2023

Kepada Ykh. Saudara:

1. **Ery Satria Pamungkas**
 2. **Hani Adhani**
 3. **Andriani Wahyuningtyas Novitasari**
 4. **Bisariyadi**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 s.d. 27 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 27 Juli 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan
Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk-2071859690230725042608



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1233/DK.06.00/07/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator
Evaluasi**

17 Juli 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda II
Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 s.d. 27 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 27 Juli 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan III.



Digital Signature
mk152874500230717104729



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 128/DK.06.00/01/2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

19 Januari 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Bapak Giring Ganesha Djumaryo

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 s.d. 27 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Solidaritas Indonesia yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 10 Juli 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk692329760230119082820

Lampiran I

Nomor : 128/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Solidaritas Indonesia yang terdiri dari:
 - 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Partai Solidaritas Indonesia memberikan daftar nama peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang paling lambat pada tanggal **10 Juli 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. *Boarding pass*

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



f. Transport Darat/Laut

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
 - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 128/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Solidaritas Indonesia

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 24 s.d. 27 Juli 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Solidaritas Indonesia

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 24 Juli 2023	09.30 – 11.30 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	11.30 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi	YM Ketua MK Ketua Partai Politik Plt. Kapusdik	Pusdik



		4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Ketua Partai Politik 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa		
	17.30 WIB	Istrahat	Panitia	
KEDUA				
Selasa, 25 Juli 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 26 Juli 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik



	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VI: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 27 Juli 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik



		7. Pembacaan Doa		
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 128/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi , Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
120										



Lampiran IV

Nomor : 128/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
150.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
27 s.d. 27 Juli 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Solidaritas Indonesia
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 168/DK.00/01/2023
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

09 Januari 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Bapak Giring Ganesha Djumaryo

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024**, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 18 Januari 2023
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

Tembusan Yth:

1. Panitera Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;



Digital Signature
mk-587199778230109040415





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1241/DK.06.00/07/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

17 Juli 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Bapak Giring Ganesha Djumaryo

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 s.d. 27 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada:

Hari, tanggal : Senin, 24 Juli 2023

Waktu : 16.30 –18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1914944026230717091554

Lampiran I

Nomor : 1241/DK.06.00/07/2023

Tanggal : 17 Juli 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Solidaritas Indonesia

Hari, Tanggal : **Senin, 24 Juli 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Solidaritas Indonesia

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 24 Juli 2023	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai Solidaritas Indonesia 5. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Sambutan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Partai Solidaritas Indonesia 9. Hymne Mahkamah Konstitusi 10. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1284/DK.06.00/07/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Ceramah
Kunci dan Membuka Acara**

21 Juli 2023

Kepada,
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H..
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 s.d. 27 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Yang Mulia untuk memberikan ceramah kunci dan membuka acara dalam kegiatan Bimtek dimaksud, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 24 Juli 2023
Waktu : 16.30 –18.00 WIB
Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-892222410230721103239

Lampiran I

Nomor : 1284/DK.06.00/07/2023

Tanggal : 21 Juli 2023

Jadwal Kegiatan

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Solidaritas Indonesia**

Hari, Tanggal : **Senin, 24 Juli 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Solidaritas Indonesia

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 24 Juli 2023	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai Solidaritas Indonesia 5. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Sambutan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Partai Solidaritas Indonesia 9. Hymne Mahkamah Konstitusi 10. Pembacaan Doa	Sekjen MK Ketua Umum PSI YM Wakil Ketua MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS NOMOR 591/ST.SPD/2000/07/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konsitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Partai Solidaritas Indonesia di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 24 s.d. 27 Juli 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 24 Juli 2023
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
[mk-2055422596230725114112](#)

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 591/ST.SPD/2000/07/2023

Tanggal : 24 Juli 2023

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A.	Narasumber	24 Juli 2023
2	Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Narasumber	24 Juli 2023
3	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Narasumber	25 Juli 2023
4	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Narasumber	25 Juli 2023
5	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Narasumber	25 Juli 2023
6	Rudi Kurniawan	Narasumber	25 Juli 2023
7	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Narasumber	26 Juli 2023
8	Fransisca, S.H., M.H.	Narasumber	26 Juli 2023
9	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Narasumber	26 Juli 2023
10	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Narasumber	26 Juli 2023
11	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Narasumber	26 Juli 2023
12	Bisariyadi, S.H., LL.M.	Narasumber	27 Juli 2023
13	Ery Satria Pamungkas, S.H.	Narasumber	27 Juli 2023
14	Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H.	Narasumber	27 Juli 2023
15	Hani Adhani, S.H., M.H.	Narasumber	27 Juli 2023
16	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Koordinator	27 Juli 2023





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

NOMOR : 36/PK/2023

NOMOR : 008/SKB/DPP/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **tiga puluh satu** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh tiga** (**31 Mei 2023**), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Teguh Wahyudi**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
2. **Giring Ganesha Djumaryo** dan **Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka**, masing-masing dan berturut-turut Ketua Umum dan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, berkedudukan di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Partai Solidaritas Indonesia**, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 24 s.d. 27 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, *seminar kit*, dan narasumber untuk terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis tersebut.
- c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta dari **PIHAK KEDUA** yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis tersebut.
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia.



(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Solidaritas Indonesia sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berlokasi di Jl. Raya Puncak KM 83, Cisarua, Bogor, yang terdiri dari:
 - 36 (tiga puluh enam) orang dari Dewan Pimpinan Pusat; dan
 - 114 (seratus empat belas) orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.
- b. Menjamin bahwa peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta dari **PIHAK KEDUA** agar hadir 100% (seratus persen) pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia.
- d. Memberikan daftar nama peserta dari **PIHAK KEDUA** yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis tersebut paling lambat tanggal **10 Juli 2023**.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **10 Juli 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi pulang dan pergi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang ditandatangani **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

F B

PIHAK KESATU

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



Teguh Wahyudi

Kepala Pusat

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA

Partai Solidaritas Indonesia



Giring Ganesha Djumaryo

Ketua Umum



Ratu Ayu Isyana

Bagoes Oka

Plt. Sekretaris

Jenderal



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

NOMOR : 36/PK/2023

NOMOR : 008/SKB/DPP/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **tiga puluh satu** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh tiga** (**31 Mei 2023**), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Teguh Wahyudi**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
2. **Giring Ganesha Djumaryo** dan **Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka**, masing-masing dan berturut-turut Ketua Umum dan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, berkedudukan di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Partai Solidaritas Indonesia**, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 24 s.d. 27 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, *seminar kit*, dan narasumber untuk terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis tersebut.
 - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta dari **PIHAK KEDUA** yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis tersebut.
 - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia.



(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Solidaritas Indonesia sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berlokasi di Jl. Raya Puncak KM 83, Cisarua, Bogor, yang terdiri dari:
 - 36 (tiga puluh enam) orang dari Dewan Pimpinan Pusat; dan
 - 114 (seratus empat belas) orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.
- b. Menjamin bahwa peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta dari **PIHAK KEDUA** agar hadir 100% (seratus persen) pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia.
- d. Memberikan daftar nama peserta dari **PIHAK KEDUA** yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis tersebut paling lambat tanggal **10 Juli 2023**.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **10 Juli 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi pulang dan pergi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang ditandatangani **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



PIHAK KESATU

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



Teguh Wahyudi

Kepala Pusat

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA

Partai Solidaritas Indonesia



Giring Ganesha Djumaryo

Ketua Umum

Ratu Ayu Isyana

Bagoes Oka

Plt. Sekretaris
Jenderal

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Farhana Nabila Hanifah	24/07/2023 14:40:25 WIB
2	Yon Andre Octaviano	24/07/2023 14:55:57 WIB
3	Patriot Muslim	24/07/2023 14:58:41 WIB
4	Allya Natasya Aurora	24/07/2023 14:59:52 WIB
5	Muh Revi S.	24/07/2023 15:00:34 WIB
6	Panal Exaudi Silaban	24/07/2023 15:00:56 WIB
7	Carlo Axton Lapian	24/07/2023 15:02:42 WIB
8	Hadyanna Prathita Rahayu	24/07/2023 15:06:55 WIB
9	Ranto Sibarani	24/07/2023 15:15:00 WIB
10	Bisma Aryo Dewanto	24/07/2023 15:27:06 WIB
11	Arianto Suyuti	24/07/2023 15:32:29 WIB
12	Wahyu Fahmi Rizaldy	24/07/2023 15:40:15 WIB
13	Leonardo Julius Putra	24/07/2023 15:42:01 WIB
14	Aditya Linardo Putra	24/07/2023 15:42:08 WIB
15	Busman Nur	24/07/2023

	15:42:19 WIB
16 Hudaya Gobel	24/07/2023 15:42:20 WIB
17 Imam Mahdi Dwi Putra	24/07/2023 15:43:00 WIB
18 Putu Suma Gita	24/07/2023 15:43:13 WIB
19 Iswan	24/07/2023 15:43:24 WIB
20 Belmondo Scorpio	24/07/2023 15:43:38 WIB
21 Rizki Zulmi	24/07/2023 15:43:55 WIB
22 IcuK Pramana Putra	24/07/2023 15:43:56 WIB
23 Indri Hafsari	24/07/2023 15:43:58 WIB
24 Nofria Atma Rizki	24/07/2023 15:44:06 WIB
25 Anes Dwi Prasetya	24/07/2023 15:44:23 WIB
26 Naga Sakti	24/07/2023 15:44:29 WIB
27 Maulana Eka Adhana	24/07/2023 15:45:20 WIB
28 Richard Gerard Edson Rumbekwan	24/07/2023 15:46:02 WIB
29 Loury Da Costa	24/07/2023 15:46:25 WIB
30 Vincentius Richardo Pioh	24/07/2023 15:46:46 WIB
31 Mohamad Fauzi	24/07/2023 15:47:16 WIB

32 Danik Eka Rahmaningtiyas	24/07/2023 15:47:29 WIB
33 Deviani	24/07/2023 15:47:49 WIB
34 Rofiqoh Sulaeman	24/07/2023 15:47:50 WIB
35 Imas Nursarifah Intan Sari	24/07/2023 15:48:21 WIB
36 Ridelhan Haolongan Saleleubaja	24/07/2023 15:50:11 WIB
37 Francine Widjojo	24/07/2023 15:51:10 WIB
38 Ronald Kneefel	24/07/2023 15:52:02 WIB
39 Kamaruddin	24/07/2023 15:55:06 WIB
40 Muhamad Agung Wicaksono	24/07/2023 15:55:48 WIB
41 Andre Stephen Billy Pua	24/07/2023 15:55:50 WIB
42 Bernadus Tri Utomo	24/07/2023 15:55:53 WIB
43 Rano	24/07/2023 15:55:53 WIB
44 Muhamad Arief Pramudya	24/07/2023 15:55:57 WIB
45 Eka Vera Rahmi	24/07/2023 15:55:57 WIB
46 Sulis Diyanto	24/07/2023 15:55:59 WIB
47 Eko Satriawan	24/07/2023 15:55:59 WIB
48 Heriyanto Yang	

	24/07/2023 15:55:59 WIB
49 I Gede Ngurah Eka Dharmayudha	24/07/2023 15:56:00 WIB
50 Artis Kaligis	24/07/2023 15:56:01 WIB
51 Aurum O. Titu Eki	24/07/2023 15:56:05 WIB
52 M. Sjukri Sopamena	24/07/2023 15:56:05 WIB
53 Adhe Kurniawan	24/07/2023 15:56:10 WIB
54 Junaidin	24/07/2023 15:56:12 WIB
55 Made Oka Cahyadi Wiguna	24/07/2023 15:56:12 WIB
56 Yuli Zuardi Rais	24/07/2023 15:56:12 WIB
57 Nelli Wati	24/07/2023 15:56:17 WIB
58 Muhammad Zubir	24/07/2023 15:56:19 WIB
59 Haris Firman Maulana Sangadji	24/07/2023 15:56:20 WIB
60 C. John Pieter	24/07/2023 15:56:23 WIB
61 Hidayat	24/07/2023 15:56:23 WIB
62 Riki Yuliano	24/07/2023 15:56:24 WIB
63 Shela Aprilia	24/07/2023 15:56:24 WIB
64 Mangiring Pangihutan Situmorang	24/07/2023

	15:56:25 WIB
65 Marius Marcellus Tj.	24/07/2023 15:56:27 WIB
66 Jhon Andika Jaya Sinurat	24/07/2023 15:56:29 WIB
67 Zimri Boy Yoyada Sinuhaji	24/07/2023 15:56:34 WIB
68 A. Rahmat Zulfikar	24/07/2023 15:56:36 WIB
69 Albertho Mansawan	24/07/2023 15:56:36 WIB
70 Fajaruddin	24/07/2023 15:56:44 WIB
71 Erick Cristiannis Kaihattu	24/07/2023 15:56:47 WIB
72 Krisdina Agustin	24/07/2023 15:56:48 WIB
73 Dede Gustiawan	24/07/2023 15:56:51 WIB
74 Purnomo Sidiq	24/07/2023 15:56:57 WIB
75 Denny Irawan	24/07/2023 15:56:58 WIB
76 Isbahul	24/07/2023 15:57:00 WIB
77 Anto Duha	24/07/2023 15:57:00 WIB
78 Kun Pakaya	24/07/2023 15:57:01 WIB
79 Afrizal Saputra	24/07/2023 15:57:01 WIB
80 Ilmansyah Yunus	24/07/2023 15:57:05 WIB

81 Heni Ramayana	24/07/2023 15:57:07 WIB
82 Dwi Eka Wulandari	24/07/2023 15:57:07 WIB
83 Al-Qudri	24/07/2023 15:57:07 WIB
84 Azitriaz Tiza	24/07/2023 15:57:08 WIB
85 Zulkifli Umar	24/07/2023 15:57:08 WIB
86 Hidayatullah Wantu	24/07/2023 15:57:13 WIB
87 Marsel Nagus Ahang	24/07/2023 15:57:14 WIB
88 Imelda Berwanty Purba	24/07/2023 15:57:15 WIB
89 M. Haickal Thamrin	24/07/2023 15:57:16 WIB
90 Alan Christian Singkali	24/07/2023 15:57:31 WIB
91 Cok Gde Ngurah Duwi Satria W.	24/07/2023 15:57:40 WIB
92 Pintarman Daeli	24/07/2023 15:57:47 WIB
93 Iman	24/07/2023 15:57:48 WIB
94 Delia Ulfa	24/07/2023 15:57:49 WIB
95 Lassarus Marpaung	24/07/2023 15:57:59 WIB
96 Mira Rosalia Maranressy	24/07/2023 15:58:27 WIB
97 Takudaeng Parawansa	

	24/07/2023 15:58:33 WIB
98 Joy Morris Siagian	24/07/2023 15:58:37 WIB
99 Efendi Kindangen	24/07/2023 15:58:39 WIB
100 Carolus Andre	24/07/2023 15:58:41 WIB
101 Elsyane Nidya Rosalina Pattiwael	24/07/2023 15:58:57 WIB
102 Muhamad Ibrahim	24/07/2023 15:58:59 WIB
103 Yohanis Kurniawandy	24/07/2023 15:59:27 WIB
104 Firman Harefa	24/07/2023 16:01:02 WIB
105 Agustinus Bangun	24/07/2023 16:12:01 WIB
106 Jessica	24/07/2023 16:12:16 WIB
107 Syarifudin Noor	24/07/2023 16:16:00 WIB
108 Fanny Iriani	24/07/2023 16:38:47 WIB
109 Jhoni Indra Kartika	24/07/2023 16:41:15 WIB
110 Putrawan Tasal Sukma Prawira	24/07/2023 17:00:41 WIB
111 Adi Herlambang	24/07/2023 17:01:58 WIB
112 Herman K Siregar	24/07/2023 18:10:43 WIB
113 Satia Chandra Wiguna	24/07/2023

	19:09:05 WIB
114 Mohammad Botutihe	24/07/2023 19:20:23 WIB
115 Tigor Guna Haposan Sinaga	24/07/2023 20:01:48 WIB
116 Rita Utami	24/07/2023 20:04:01 WIB
117 X. Pardo Sinaga	24/07/2023 20:10:54 WIB
118 Andre Vincent Wenas	24/07/2023 21:08:54 WIB
119 Zulkapeta Heri	24/07/2023 21:13:00 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Aditya Linardo Putra	24/07/2023 16:32:04 WIB
2	Haris Firman Maulana Sangadji	24/07/2023 16:33:04 WIB
3	Yon Andre Octaviano	24/07/2023 16:36:03 WIB
4	Hidayat	24/07/2023 16:36:35 WIB
5	Riki Yuliano	24/07/2023 16:36:37 WIB
6	Isbahul	24/07/2023 16:36:50 WIB
7	Dede Gustiawan	24/07/2023 16:37:03 WIB
8	Rano	24/07/2023 16:37:12 WIB

9 Jessica	24/07/2023 16:37:38 WIB
10 Delia Ulfa	24/07/2023 16:37:39 WIB
11 Shela Aprilia	24/07/2023 16:37:39 WIB
12 Maulana Eka Adhana	24/07/2023 16:37:45 WIB
13 Ranto Sibarani	24/07/2023 16:38:26 WIB
14 Hadyanna Prathita Rahayu	24/07/2023 16:38:48 WIB
15 Fanny Iriani	24/07/2023 16:38:53 WIB
16 Sulis Diyanto	24/07/2023 16:38:55 WIB
17 Denny Irawan	24/07/2023 16:39:00 WIB
18 Heriyanto Yang	24/07/2023 16:40:44 WIB
19 Jhoni Indra Kartika	24/07/2023 16:41:19 WIB
20 Carlo Axton Lopian	24/07/2023 16:41:25 WIB
21 Bisma Aryo Dewanto	24/07/2023 16:41:42 WIB
22 Andre Stephen Billy Pua	24/07/2023 16:41:46 WIB
23 Syarifudin Noor	24/07/2023 16:41:56 WIB
24 Muhamad Agung Wicaksono	24/07/2023 16:42:00 WIB
25 Patriot Muslim	

	24/07/2023 16:42:38 WIB
26 Busman Nur	24/07/2023 16:42:51 WIB
27 Hudaya Gobel	24/07/2023 16:43:07 WIB
28 Iswan	24/07/2023 16:43:11 WIB
29 Wahyu Fahmi Rizaldy	24/07/2023 16:43:20 WIB
30 Agustinus Bangun	24/07/2023 16:43:45 WIB
31 Artis Kaligis	24/07/2023 16:43:49 WIB
32 Adhe Kurniawan	24/07/2023 16:52:50 WIB
33 Lassarus Marpaung	24/07/2023 16:53:52 WIB
34 Yuli Zuardi Rais	24/07/2023 16:54:52 WIB
35 Arianto Suyuti	24/07/2023 16:55:31 WIB
36 Aurum O. Titu Eki	24/07/2023 16:55:33 WIB
37 Marius Marcellus Tj.	24/07/2023 16:56:20 WIB
38 Made Oka Cahyadi Wiguna	24/07/2023 16:56:54 WIB
39 M. Sjukri Sopamena	24/07/2023 16:57:46 WIB
40 Rofiqoh Sulaeman	24/07/2023 16:58:36 WIB
41 Putrawan Tasal Sukma Prawira	24/07/2023

	17:00:54 WIB
42 Cok Gde Ngurah Duwi Satria W.	24/07/2023 17:01:16 WIB
43 Adi Herlambang	24/07/2023 17:02:01 WIB
44 Leonardo Julius Putra	24/07/2023 17:03:12 WIB
45 Eka Vera Rahmi	24/07/2023 17:03:13 WIB
46 Danik Eka Rahmaningtiyas	24/07/2023 17:03:19 WIB
47 Zimri Boy Yoyada Sinuhaji	24/07/2023 17:04:41 WIB
48 Imas Nursarifah Intan Sari	24/07/2023 17:04:54 WIB
49 Anes Dwi Prasetya	24/07/2023 17:05:05 WIB
50 Eko Satriawan	24/07/2023 17:06:03 WIB
51 Belmondo Scorpio	24/07/2023 17:07:22 WIB
52 Ronald Kneefel	24/07/2023 17:08:20 WIB
53 Yohanis Kurniawandy	24/07/2023 17:09:28 WIB
54 Imelda Berwanty Purba	24/07/2023 17:09:32 WIB
55 Allya Natasya Aurora	24/07/2023 17:09:48 WIB
56 Deviani	24/07/2023 17:22:56 WIB
57 Lorry Da Costa	24/07/2023 17:25:19 WIB

58 Rizki Zulmi	24/07/2023 17:25:29 WIB
59 Vincentius Richardo Pioh	24/07/2023 17:25:48 WIB
60 Richard Gerard Edson Rumbekwan	24/07/2023 17:25:59 WIB
61 Nofria Atma Rizki	24/07/2023 17:26:25 WIB
62 Ridelhan Haolongan Saleleubaja	24/07/2023 17:26:32 WIB
63 Bernadus Tri Utomo	24/07/2023 17:40:22 WIB
64 Albertho Mansawan	24/07/2023 17:42:38 WIB
65 Albertho Mansawan	24/07/2023 17:42:38 WIB
66 Francine Widjojo	24/07/2023 17:44:09 WIB
67 Muh Revi S.	24/07/2023 17:44:23 WIB
68 Joy Morris Siagian	24/07/2023 17:55:22 WIB
69 Dwi Eka Wulandari	24/07/2023 18:04:25 WIB
70 Herman K Siregar	24/07/2023 18:10:48 WIB
71 Zulkifli Umar	24/07/2023 18:38:05 WIB
72 Mohamad Fauzi	24/07/2023 18:38:24 WIB
73 M. Haickal Thamrin	24/07/2023 18:52:42 WIB
74 Kun Pakaya	

	24/07/2023 18:56:59 WIB
75 Anto Duha	24/07/2023 18:59:13 WIB
76 Muhamad Arief Pramudya	24/07/2023 19:07:24 WIB
77 Imam Mahdi Dwi Putra	24/07/2023 19:07:37 WIB
78 Satia Chandra Wiguna	24/07/2023 19:08:59 WIB
79 A. Rahmat Zulfikar	24/07/2023 19:11:28 WIB
80 Naga Sakti	24/07/2023 19:11:47 WIB
81 IcuK Pramana Putra	24/07/2023 19:11:56 WIB
82 Krisdina Agustin	24/07/2023 19:12:05 WIB
83 Ilmansyah Yunus	24/07/2023 19:12:12 WIB
84 Azitriaz Tiza	24/07/2023 19:12:19 WIB
85 Takudaeng Parawansa	24/07/2023 19:13:08 WIB
86 Kamaruddin	24/07/2023 19:13:41 WIB
87 Al-Qudri	24/07/2023 19:14:08 WIB
88 Muhammad Zubir	24/07/2023 19:14:19 WIB
89 Pintarman Daeli	24/07/2023 19:14:48 WIB
90 Afrizal Saputra	24/07/2023

	19:15:15 WIB
91 Muhamad Ibrahim	24/07/2023 19:16:31 WIB
92 Putu Suma Gita	24/07/2023 19:16:43 WIB
93 Firman Harefa	24/07/2023 19:16:50 WIB
94 Panal Exaudi Silaban	24/07/2023 19:17:08 WIB
95 Purnomo Sidiq	24/07/2023 19:17:13 WIB
96 I Gede Ngurah Eka Dharmayudha	24/07/2023 19:17:35 WIB
97 Indri Hafsari	24/07/2023 19:18:21 WIB
98 Mangiring Pangihutan Situmorang	24/07/2023 19:20:04 WIB
99 Mohammad Botutihe	24/07/2023 19:20:31 WIB
100 Alan Christian Singkali	24/07/2023 19:20:32 WIB
101 Erick Cristiannis Kaihattu	24/07/2023 19:27:57 WIB
102 C. John Pieter	24/07/2023 19:31:37 WIB
103 Jhon Andika Jaya Sinurat	24/07/2023 19:31:50 WIB
104 Efendi Kindangen	24/07/2023 19:40:19 WIB
105 Fajaruddin	24/07/2023 19:44:13 WIB
106 Heni Ramayana	24/07/2023 19:45:04 WIB

107 Nelli Wati	24/07/2023 19:54:34 WIB
108 Tigor Guna Haposan Sinaga	24/07/2023 19:59:07 WIB
109 Rita Utami	24/07/2023 20:04:55 WIB
110 X. Pardo Sinaga	24/07/2023 20:11:03 WIB
111 Mira Rosalia Maranressy	24/07/2023 20:33:03 WIB
112 Andre Vincent Wenas	24/07/2023 21:08:56 WIB
113 Zulkapeta Heri	24/07/2023 21:13:04 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1 Riki Yuliarno		24/07/2023 19:00:12 WIB
2 Arianto Suyuti		24/07/2023 19:02:00 WIB
3 Albertho Mansawan		24/07/2023 19:02:23 WIB
4 Muhamad Agung Wicaksono		24/07/2023 19:04:04 WIB
5 Shela Aprilia		24/07/2023 19:04:45 WIB
6 Haris Firman Maulana Sangadji		24/07/2023 19:05:05 WIB
7 Eko Satriawan		24/07/2023 19:06:18 WIB
8 Imam Mahdi Dwi Putra		

	24/07/2023 19:07:39 WIB
9 Muhamad Arief Pramudya	24/07/2023 19:07:42 WIB
10 Hidayat	24/07/2023 19:08:00 WIB
11 Maulana Eka Adhana	24/07/2023 19:08:21 WIB
12 Bernadus Tri Utomo	24/07/2023 19:09:03 WIB
13 Yon Andre Octaviano	24/07/2023 19:09:09 WIB
14 Satia Chandra Wiguna	24/07/2023 19:09:12 WIB
15 Jhoni Indra Kartika	24/07/2023 19:09:12 WIB
16 Marius Marcellus Tj.	24/07/2023 19:09:17 WIB
17 Andre Stephen Billy Pua	24/07/2023 19:09:18 WIB
18 Syarifudin Noor	24/07/2023 19:09:56 WIB
19 Yuli Zuardi Rais	24/07/2023 19:10:43 WIB
20 Carlo Axton Lopian	24/07/2023 19:10:48 WIB
21 Jessica	24/07/2023 19:10:50 WIB
22 Lassarus Marpaung	24/07/2023 19:10:53 WIB
23 Zulkifli Umar	24/07/2023 19:11:23 WIB
24 Denny Irawan	24/07/2023

	19:11:33 WIB
25 Anes Dwi Prasetya	24/07/2023 19:11:35 WIB
26 Delia Ulfa	24/07/2023 19:11:38 WIB
27 Adi Herlambang	24/07/2023 19:11:39 WIB
28 M. Sjukri Sopamena	24/07/2023 19:11:42 WIB
29 A. Rahmat Zulfikar	24/07/2023 19:11:48 WIB
30 Muh Revi S.	24/07/2023 19:11:53 WIB
31 Ridelhan Haolongan Saleleubaja	24/07/2023 19:11:54 WIB
32 Naga Sakti	24/07/2023 19:12:05 WIB
33 Krisdina Agustin	24/07/2023 19:12:10 WIB
34 Joy Morris Siagian	24/07/2023 19:12:12 WIB
35 Artis Kaligis	24/07/2023 19:12:12 WIB
36 Richard Gerard Edson Rumbekwan	24/07/2023 19:12:14 WIB
37 Ilmansyah Yunus	24/07/2023 19:12:17 WIB
38 Azitriaz Tiza	24/07/2023 19:12:24 WIB
39 Dwi Eka Wulandari	24/07/2023 19:12:43 WIB
40 Imelda Berwanty Purba	24/07/2023 19:12:59 WIB

41 Herman K Siregar	24/07/2023 19:12:59 WIB
42 Yohanis Kurniawandy	24/07/2023 19:13:01 WIB
43 Busman Nur	24/07/2023 19:13:02 WIB
44 Takudaeng Parawansa	24/07/2023 19:13:25 WIB
45 Iswan	24/07/2023 19:13:32 WIB
46 Putrawan Tasal Sukma Prawira	24/07/2023 19:13:36 WIB
47 Made Oka Cahyadi Wiguna	24/07/2023 19:13:36 WIB
48 Aditya Linardo Putra	24/07/2023 19:13:37 WIB
49 Rizki Zulmi	24/07/2023 19:13:45 WIB
50 Dede Gustiawan	24/07/2023 19:13:55 WIB
51 Muhammad Zubir	24/07/2023 19:14:22 WIB
52 Al-Qudri	24/07/2023 19:14:32 WIB
53 Bisma Aryo Dewanto	24/07/2023 19:14:47 WIB
54 Lorry Da Costa	24/07/2023 19:14:54 WIB
55 Imas Nursarifah Intan Sari	24/07/2023 19:14:54 WIB
56 Pintarman Daeli	24/07/2023 19:15:00 WIB
57 Vincentius Richardo Pioh	

	24/07/2023 19:15:08 WIB
58 Fanny Iriani	24/07/2023 19:15:14 WIB
59 Afrizal Saputra	24/07/2023 19:15:23 WIB
60 Danik Eka Rahmaningtiyas	24/07/2023 19:15:26 WIB
61 Hudaya Gobel	24/07/2023 19:15:31 WIB
62 Francine Widjojo	24/07/2023 19:15:40 WIB
63 Anto Duha	24/07/2023 19:15:48 WIB
64 Ranto Sibarani	24/07/2023 19:16:05 WIB
65 Adhe Kurniawan	24/07/2023 19:16:10 WIB
66 Allya Natasya Aurora	24/07/2023 19:16:16 WIB
67 Rofiqoh Sulaeman	24/07/2023 19:16:22 WIB
68 Patriot Muslim	24/07/2023 19:16:34 WIB
69 Muhamad Ibrahim	24/07/2023 19:16:39 WIB
70 Putu Suma Gita	24/07/2023 19:16:45 WIB
71 Ronald Kneefel	24/07/2023 19:16:47 WIB
72 Heriyanto Yang	24/07/2023 19:16:51 WIB
73 Firman Harefa	24/07/2023

	19:16:59 WIB
74 Cok Gde Ngurah Duwi Satria W.	24/07/2023 19:17:23 WIB
75 Panal Exaudi Silaban	24/07/2023 19:17:23 WIB
76 Purnomo Sidiq	24/07/2023 19:17:26 WIB
77 Agustinus Bangun	24/07/2023 19:17:40 WIB
78 I Gede Ngurah Eka Dharmayudha	24/07/2023 19:17:41 WIB
79 Kun Pakaya	24/07/2023 19:18:01 WIB
80 Kun Pakaya	24/07/2023 19:18:01 WIB
81 Belmondo Scorpio	24/07/2023 19:18:19 WIB
82 Indri Hafsari	24/07/2023 19:19:04 WIB
83 Aurum O. Titu Eki	24/07/2023 19:20:17 WIB
84 Rano	24/07/2023 19:20:19 WIB
85 Alan Christian Singkali	24/07/2023 19:20:34 WIB
86 Mohammad Botutihe	24/07/2023 19:20:35 WIB
87 Hadyanna Prathita Rahayu	24/07/2023 19:20:53 WIB
88 Eka Vera Rahmi	24/07/2023 19:21:43 WIB
89 Wahyu Fahmi Rizaldy	24/07/2023 19:22:49 WIB

90 Deviani	24/07/2023 19:23:27 WIB
91 Zimri Boy Yoyada Sinuhaji	24/07/2023 19:24:32 WIB
92 Nofria Atma Rizki	24/07/2023 19:25:22 WIB
93 IcuK Pramana Putra	24/07/2023 19:27:30 WIB
94 Erick Cristiannis Kaihattu	24/07/2023 19:28:05 WIB
95 C. John Pieter	24/07/2023 19:31:48 WIB
96 Jhon Andika Jaya Sinurat	24/07/2023 19:31:57 WIB
97 Efendi Kindangen	24/07/2023 19:40:25 WIB
98 Fajaruddin	24/07/2023 19:44:16 WIB
99 Heni Ramayana	24/07/2023 19:45:09 WIB
100 Sulis Diyanto	24/07/2023 19:53:42 WIB
101 Nelli Wati	24/07/2023 19:54:47 WIB
102 Tigor Guna Haposan Sinaga	24/07/2023 20:02:45 WIB
103 Rita Utami	24/07/2023 20:05:02 WIB
104 X. Pardo Sinaga	24/07/2023 20:11:18 WIB
105 Mira Rosalia Maranressy	24/07/2023 20:33:09 WIB
106 Mangiring Pangihutan Situmorang	

	24/07/2023 21:01:55 WIB
107 Andre Vincent Wenas	24/07/2023 21:08:58 WIB
108 Zulkapeta Heri	24/07/2023 21:13:08 WIB
109 Mohamad Fauzi	24/07/2023 21:19:01 WIB

Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1 Riki Yuliarno		25/07/2023 07:31:31 WIB
2 Shela Aprilia		25/07/2023 07:31:50 WIB
3 Aditya Linardo Putra		25/07/2023 07:33:06 WIB
4 Delia Ulfa		25/07/2023 07:33:35 WIB
5 Wahyu Fahmi Rizaldy		25/07/2023 07:34:13 WIB
6 Mangiring Pangihutan Situmorang		25/07/2023 07:37:03 WIB
7 C. John Pieter		25/07/2023 07:40:46 WIB
8 Erick Cristiannis Kaihattu		25/07/2023 07:40:50 WIB
9 Jhon Andika Jaya Sinurat		25/07/2023 07:40:57 WIB
10 Hadyanna Prathita Rahayu		25/07/2023 07:41:07 WIB
11 Takudaeng Parawansa		

	25/07/2023 07:41:09 WIB
12 Anto Duha	25/07/2023 07:41:17 WIB
13 Dede Gustiawan	25/07/2023 07:41:32 WIB
14 Fajaruddin	25/07/2023 07:42:14 WIB
15 Eko Satriawan	25/07/2023 07:42:16 WIB
16 Icuik Pramana Putra	25/07/2023 07:42:22 WIB
17 Panal Exaudi Silaban	25/07/2023 07:42:34 WIB
18 Anes Dwi Prasetya	25/07/2023 07:42:38 WIB
19 Bernadus Tri Utomo	25/07/2023 07:42:48 WIB
20 Hidayat	25/07/2023 07:42:49 WIB
21 Made Oka Cahyadi Wiguna	25/07/2023 07:42:57 WIB
22 Imas Nursarifah Intan Sari	25/07/2023 07:43:02 WIB
23 Ilmansyah Yunus	25/07/2023 07:43:07 WIB
24 Artis Kaligis	25/07/2023 07:43:14 WIB
25 Ridelhan Haolongan Saleleubaja	25/07/2023 07:43:44 WIB
26 Cok Gde Ngurah Duwi Satria W.	25/07/2023 07:43:53 WIB
27 M. Sjukri Sopamena	25/07/2023

	07:44:37 WIB
28 Muh Revi S.	25/07/2023 07:44:49 WIB
29 Efendi Kindangen	25/07/2023 07:45:00 WIB
30 Rano	25/07/2023 07:45:03 WIB
31 Naga Sakti	25/07/2023 07:45:21 WIB
32 Sulis Diyanto	25/07/2023 07:45:33 WIB
33 Putu Suma Gita	25/07/2023 07:45:47 WIB
34 Purnomo Sidiq	25/07/2023 07:46:04 WIB
35 Haris Firman Maulana Sangadji	25/07/2023 07:46:04 WIB
36 Iswan	25/07/2023 07:46:05 WIB
37 Nelli Wati	25/07/2023 07:46:23 WIB
38 Lassarus Marpaung	25/07/2023 07:46:28 WIB
39 Herman K Siregar	25/07/2023 07:46:29 WIB
40 Jessica	25/07/2023 07:46:35 WIB
41 Carlo Axton Lapian	25/07/2023 07:46:55 WIB
42 Bisma Aryo Dewanto	25/07/2023 07:47:15 WIB
43 Agustinus Bangun	25/07/2023 07:47:23 WIB

44 Arianto Suyuti	25/07/2023 07:47:32 WIB
45 Yon Andre Octaviano	25/07/2023 07:48:04 WIB
46 Alan Christian Singkali	25/07/2023 07:48:05 WIB
47 Francine Widjojo	25/07/2023 07:48:22 WIB
48 Denny Irawan	25/07/2023 07:48:22 WIB
49 I Gede Ngurah Eka Dharmayudha	25/07/2023 07:48:29 WIB
50 Busman Nur	25/07/2023 07:49:05 WIB
51 Fanny Iriani	25/07/2023 07:49:09 WIB
52 Richard Gerard Edson Rumbekwan	25/07/2023 07:49:22 WIB
53 Fanny Iriani	25/07/2023 07:49:43 WIB
54 Hudaya Gobel	25/07/2023 07:49:51 WIB
55 Adi Herlambang	25/07/2023 07:50:08 WIB
56 Imam Mahdi Dwi Putra	25/07/2023 07:50:10 WIB
57 Dwi Eka Wulandari	25/07/2023 07:50:10 WIB
58 Muhamad Ibrahim	25/07/2023 07:50:11 WIB
59 Afrizal Saputra	25/07/2023 07:50:23 WIB
60 Albertho Mansawan	

	25/07/2023 07:50:29 WIB
61 Patriot Muslim	25/07/2023 07:50:35 WIB
62 Loury Da Costa	25/07/2023 07:50:37 WIB
63 Belmondo Scorpio	25/07/2023 07:50:37 WIB
64 Muhamad Arief Pramudya	25/07/2023 07:50:43 WIB
65 Syarifudin Noor	25/07/2023 07:50:58 WIB
66 Putrawan Tasal Sukma Prawira	25/07/2023 07:51:11 WIB
67 Farhana Nabila Hanifah	25/07/2023 07:51:42 WIB
68 Mira Rosalia Maranressy	25/07/2023 07:52:01 WIB
69 Zulkifli Umar	25/07/2023 07:52:31 WIB
70 Nofria Atma Rizki	25/07/2023 07:52:35 WIB
71 Iman	25/07/2023 07:52:39 WIB
72 Ronald Kneefel	25/07/2023 07:52:42 WIB
73 Aurum O. Titu Eki	25/07/2023 07:52:42 WIB
74 A. Rahmat Zulfikar	25/07/2023 07:52:44 WIB
75 Heni Ramayana	25/07/2023 07:52:48 WIB
76 Kamaruddin	25/07/2023

	07:52:56 WIB
77 Jhoni Indra Kartika	25/07/2023 07:54:10 WIB
78 Firman Harefa	25/07/2023 07:54:24 WIB
79 Marius Marcellus Tj.	25/07/2023 07:55:13 WIB
80 Yohanis Kurniawandy	25/07/2023 07:55:21 WIB
81 Pintarman Daeli	25/07/2023 07:55:36 WIB
82 Vincentius Richardo Pioh	25/07/2023 07:55:43 WIB
83 M. Haickal Thamrin	25/07/2023 07:56:37 WIB
84 Farham Suneth	25/07/2023 07:56:40 WIB
85 Indri Hafsari	25/07/2023 07:57:26 WIB
86 Maulana Eka Adhana	25/07/2023 07:59:35 WIB
87 Heriyanto Yang	25/07/2023 08:00:04 WIB
88 Ishak Samuel Ronsumbre	25/07/2023 08:01:25 WIB
89 Deviani	25/07/2023 08:01:53 WIB
90 Danik Eka Rahmaningtiyas	25/07/2023 08:01:53 WIB
91 Imelda Berwanty Purba	25/07/2023 08:03:14 WIB
92 Rofiqoh Sulaeman	25/07/2023 08:03:28 WIB

93 Allya Natasya Aurora	25/07/2023 08:03:51 WIB
94 Rita Utami	25/07/2023 08:03:59 WIB
95 Eka Vera Rahmi	25/07/2023 08:04:27 WIB
96 Ranto Sibarani	25/07/2023 08:05:00 WIB
97 Amsal Sama	25/07/2023 08:05:24 WIB
98 Joy Morris Siagian	25/07/2023 08:05:31 WIB
99 Muhamad Agung Wicaksono	25/07/2023 08:07:02 WIB
100 Al-Qudri	25/07/2023 08:07:04 WIB
101 Krisdina Agustin	25/07/2023 08:07:22 WIB
102 Zimri Boy Yoyada Sinuhaji	25/07/2023 08:07:46 WIB
103 Muhammad Zubir	25/07/2023 08:10:25 WIB
104 Marsel Nagus Ahang	25/07/2023 08:11:33 WIB
105 Mohammad Botutihe	25/07/2023 08:13:01 WIB
106 Adhe Kurniawan	25/07/2023 08:16:42 WIB
107 Mohamad Fauzi	25/07/2023 08:17:24 WIB
108 Azitriaz Tiza	25/07/2023 08:22:26 WIB
109 Satia Chandra Wiguna	

	25/07/2023 08:27:01 WIB
110 Elsyane Nidya Rosalina Pattiwael	25/07/2023 08:28:29 WIB
111 Yuli Zuardi Rais	25/07/2023 08:29:31 WIB
112 Rizki Zulmi	25/07/2023 09:01:58 WIB
113 Zulkapeta Heri	25/07/2023 09:07:53 WIB
114 Isbahul	25/07/2023 09:15:39 WIB
115 Andre Stephen Billy Pua	25/07/2023 09:35:14 WIB
116 Kun Pakaya	25/07/2023 09:40:11 WIB
117 Leonardo Julius Putra	25/07/2023 09:45:09 WIB

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1 Wahyu Fahmi Rizaldy		25/07/2023 10:02:26 WIB
2 Arianto Suyuti		25/07/2023 10:04:00 WIB
3 Purnomo Sidiq		25/07/2023 10:04:10 WIB
4 Muh Revi S.		25/07/2023 10:07:21 WIB
5 Carlo Axton Lapien		25/07/2023 10:07:27 WIB
6 Fajaruddin		

	25/07/2023 10:08:45 WIB
7 Riki Yuliano	25/07/2023 10:10:56 WIB
8 Busman Nur	25/07/2023 10:11:11 WIB
9 Lassarus Marpaung	25/07/2023 10:11:43 WIB
10 M. Haickal Thamrin	25/07/2023 10:11:46 WIB
11 Zulkifli Umar	25/07/2023 10:13:10 WIB
12 Panal Exaudi Silaban	25/07/2023 10:13:39 WIB
13 Putu Suma Gita	25/07/2023 10:13:55 WIB
14 Sulis Diyanto	25/07/2023 10:14:37 WIB
15 Jhon Andika Jaya Sinurat	25/07/2023 10:15:28 WIB
16 Kamaruddin	25/07/2023 10:15:37 WIB
17 Dwi Eka Wulandari	25/07/2023 10:15:43 WIB
18 Denny Irawan	25/07/2023 10:15:50 WIB
19 Putrawan Tasal Sukma Prawira	25/07/2023 10:15:57 WIB
20 Iswan	25/07/2023 10:15:57 WIB
21 C. John Pieter	25/07/2023 10:16:09 WIB
22 Fachri Bustam	25/07/2023

	10:16:16 WIB
23 Richard Gerard Edson Rumbekwan	25/07/2023 10:16:23 WIB
24 Naga Sakti	25/07/2023 10:16:24 WIB
25 Aurum O. Titu Eki	25/07/2023 10:16:24 WIB
26 Made Oka Cahyadi Wiguna	25/07/2023 10:16:27 WIB
27 Icuk Pramana Putra	25/07/2023 10:16:39 WIB
28 Allya Natasya Aurora	25/07/2023 10:16:44 WIB
29 Danik Eka Rahmaningtiyas	25/07/2023 10:16:46 WIB
30 Anes Dwi Prasetya	25/07/2023 10:16:51 WIB
31 Vincentius Richardo Pioh	25/07/2023 10:16:55 WIB
32 Shela Aprilia	25/07/2023 10:16:58 WIB
33 Rofiqoh Sulaeman	25/07/2023 10:17:00 WIB
34 Afrizal Saputra	25/07/2023 10:17:01 WIB
35 Firman Harefa	25/07/2023 10:17:01 WIB
36 Thabrani	25/07/2023 10:17:01 WIB
37 I Gede Ngurah Eka Dharmayudha	25/07/2023 10:17:05 WIB
38 Mohamad Fauzi	25/07/2023 10:17:06 WIB

39 Joy Morris Siagian	25/07/2023 10:17:07 WIB
40 Imas Nursarifah Intan Sari	25/07/2023 10:17:08 WIB
41 Bisma Aryo Dewanto	25/07/2023 10:17:12 WIB
42 Adi Herlambang	25/07/2023 10:17:18 WIB
43 Jessica	25/07/2023 10:17:23 WIB
44 Francine Widjojo	25/07/2023 10:17:24 WIB
45 A. Rahmat Zulfikar	25/07/2023 10:17:25 WIB
46 Cok Gde Ngurah Duwi Satria W.	25/07/2023 10:17:26 WIB
47 Fanny Iriani	25/07/2023 10:17:27 WIB
48 Kun Pakaya	25/07/2023 10:17:39 WIB
49 Satia Chandra Wiguna	25/07/2023 10:17:40 WIB
50 Pintarman Daeli	25/07/2023 10:17:45 WIB
51 Muhamad Ibrahim	25/07/2023 10:17:52 WIB
52 Delia Ulfa	25/07/2023 10:17:53 WIB
53 Artis Kaligis	25/07/2023 10:17:56 WIB
54 Heni Ramayana	25/07/2023 10:18:01 WIB
55 Patriot Muslim	

	25/07/2023 10:18:06 WIB
56 Rano	25/07/2023 10:18:07 WIB
57 Putra Adi Negara	25/07/2023 10:18:14 WIB
58 Al-Qudri	25/07/2023 10:18:22 WIB
59 Takudaeng Parawansa	25/07/2023 10:18:22 WIB
60 Efendi Kindangen	25/07/2023 10:18:23 WIB
61 Muhamad Arief Pramudya	25/07/2023 10:18:28 WIB
62 Marius Marcellus Tj.	25/07/2023 10:18:31 WIB
63 Imam Mahdi Dwi Putra	25/07/2023 10:18:31 WIB
64 Azitriaz Tiza	25/07/2023 10:18:40 WIB
65 Muhammad Zubir	25/07/2023 10:18:53 WIB
66 Aditya Linardo Putra	25/07/2023 10:18:54 WIB
67 Junaidin	25/07/2023 10:19:03 WIB
68 Tigor Guna Haposan Sinaga	25/07/2023 10:19:05 WIB
69 Hidayat	25/07/2023 10:19:10 WIB
70 Religia Devhani	25/07/2023 10:19:11 WIB
71 Herman K Siregar	25/07/2023

	10:19:44 WIB
72 Mohammad Botutihe	25/07/2023 10:20:03 WIB
73 Adhe Kurniawan	25/07/2023 10:20:13 WIB
74 Bernadus Tri Utomo	25/07/2023 10:20:14 WIB
75 Deviani	25/07/2023 10:20:43 WIB
76 Ranto Sibarani	25/07/2023 10:21:04 WIB
77 Yohanis Kurniawandy	25/07/2023 10:21:06 WIB
78 Loury Da Costa	25/07/2023 10:21:15 WIB
79 Hudaya Gobel	25/07/2023 10:21:24 WIB
80 Leonardo Julius Putra	25/07/2023 10:21:27 WIB
81 Mira Rosalia Maranressy	25/07/2023 10:21:40 WIB
82 Marsel Nagus Ahang	25/07/2023 10:21:41 WIB
83 Yon Andre Octaviano	25/07/2023 10:22:39 WIB
84 Maulana Eka Adhana	25/07/2023 10:22:52 WIB
85 Eko Satriawan	25/07/2023 10:23:25 WIB
86 Agustinus Bangun	25/07/2023 10:23:42 WIB
87 Heriyanto Yang	25/07/2023 10:23:48 WIB

88 Eka Vera Rahmi	25/07/2023 10:24:04 WIB
89 Iman	25/07/2023 10:24:10 WIB
90 Albertho Mansawan	25/07/2023 10:24:17 WIB
91 Krisdina Agustin	25/07/2023 10:25:18 WIB
92 Andre Stephen Billy Pua	25/07/2023 10:25:45 WIB
93 Nelli Wati	25/07/2023 10:25:59 WIB
94 Mangiring Pangihutan Situmorang	25/07/2023 10:26:03 WIB
95 Rita Utami	25/07/2023 10:26:13 WIB
96 Ronald Kneefel	25/07/2023 10:27:31 WIB
97 Hadyanna Prathita Rahayu	25/07/2023 10:27:43 WIB
98 Imelda Berwanty Purba	25/07/2023 10:27:51 WIB
99 Syarifudin Noor	25/07/2023 10:29:29 WIB
100 Indri Hafsari	25/07/2023 10:31:26 WIB
101 Ridelhan Haolongan Saleleubaja	25/07/2023 10:31:59 WIB
102 Rex Romero Marshall Mansawan	25/07/2023 10:33:38 WIB
103 Yuli Zuardi Rais	25/07/2023 10:34:08 WIB
104 M. Sjukri Sopamena	

	25/07/2023 10:34:15 WIB
105 Rizki Zulmi	25/07/2023 10:35:33 WIB
106 Alan Christian Singkali	25/07/2023 10:37:07 WIB
107 Farhana Nabila Hanifah	25/07/2023 10:40:40 WIB
108 Amsal Sama	25/07/2023 10:45:50 WIB
109 Isbahul	25/07/2023 10:46:03 WIB
110 Nofria Atma Rizki	25/07/2023 10:52:31 WIB
111 Zulkapeta Heri	25/07/2023 11:02:13 WIB
112 Belmondo Scorpio	25/07/2023 11:15:09 WIB
113 Anto Duha	25/07/2023 11:24:34 WIB
114 Erick Cristiannis Kaihattu	25/07/2023 11:28:23 WIB
115 Jhoni Indra Kartika	25/07/2023 11:33:45 WIB
116 Dede Gustiawan	25/07/2023 11:44:53 WIB
117 Zimri Boy Yoyada Sinuhaji	25/07/2023 11:52:29 WIB
118 Ilmansyah Yunus	25/07/2023 12:06:50 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Shela Aprilia	25/07/2023 13:00:26 WIB
2	Putra Adi Negara	25/07/2023 13:00:36 WIB
3	Wahyu Fahmi Rizaldy	25/07/2023 13:01:19 WIB
4	Haris Firman Maulana Sangadji	25/07/2023 13:01:49 WIB
5	Muh Revi S.	25/07/2023 13:04:31 WIB
6	Putu Suma Gita	25/07/2023 13:04:31 WIB
7	Cok Gde Ngurah Duwi Satria W.	25/07/2023 13:04:33 WIB
8	Francine Widjojo	25/07/2023 13:04:42 WIB
9	Fachri Bustam	25/07/2023 13:05:30 WIB
10	Kun Pakaya	25/07/2023 13:05:37 WIB
11	Delia Ulfa	25/07/2023 13:05:42 WIB
12	Lassarus Marpaung	25/07/2023 13:06:10 WIB
13	Marius Marcellus Tj.	25/07/2023 13:06:13 WIB
14	M. Haickal Thamrin	25/07/2023 13:06:14 WIB
15	Fajaruddin	25/07/2023 13:06:26 WIB
16	Marsel Nagus Ahang	25/07/2023 13:06:46 WIB

17 Rizki Zulmi	25/07/2023 13:07:39 WIB
18 Carlo Axton Lapian	25/07/2023 13:07:44 WIB
19 Mira Rosalia Maranressy	25/07/2023 13:07:55 WIB
20 Danik Eka Rahmaningtiyas	25/07/2023 13:08:22 WIB
21 Anes Dwi Prasetya	25/07/2023 13:08:35 WIB
22 Bisma Aryo Dewanto	25/07/2023 13:08:38 WIB
23 Jessica	25/07/2023 13:09:00 WIB
24 Mohammad Botutihe	25/07/2023 13:09:20 WIB
25 M. Sjukri Sopamena	25/07/2023 13:09:23 WIB
26 Kamaruddin	25/07/2023 13:09:30 WIB
27 Ridelhan Haolongan Saleleubaja	25/07/2023 13:09:45 WIB
28 Sulis Diyanto	25/07/2023 13:09:51 WIB
29 Muhamad Arief Pramudya	25/07/2023 13:10:05 WIB
30 Putrawan Tasal Sukma Prawira	25/07/2023 13:10:07 WIB
31 Richard Gerard Edson Rumbekwan	25/07/2023 13:10:07 WIB
32 Riki Yuliarno	25/07/2023 13:10:09 WIB
33 Imam Mahdi Dwi Putra	

	25/07/2023 13:10:11 WIB
34 Zulkifli Umar	25/07/2023 13:10:12 WIB
35 Zimri Boy Yoyada Sinuhaji	25/07/2023 13:10:15 WIB
36 Imas Nursarifah Intan Sari	25/07/2023 13:10:18 WIB
37 Hidayat	25/07/2023 13:10:24 WIB
38 Albertho Mansawan	25/07/2023 13:10:33 WIB
39 Pintarman Daeli	25/07/2023 13:10:51 WIB
40 Farhana Nabila Hanifah	25/07/2023 13:10:52 WIB
41 Andre Stephen Billy Pua	25/07/2023 13:10:53 WIB
42 Mira Rosalia Maranressy	25/07/2023 13:10:55 WIB
43 Dede Gustiawan	25/07/2023 13:10:59 WIB
44 Bernadus Tri Utomo	25/07/2023 13:11:00 WIB
45 Efendi Kindangen	25/07/2023 13:11:00 WIB
46 Loury Da Costa	25/07/2023 13:11:16 WIB
47 Heriyanto Yang	25/07/2023 13:11:20 WIB
48 Firman Harefa	25/07/2023 13:11:21 WIB
49 Maulana Eka Adhana	25/07/2023

	13:11:28 WIB
50 Heni Ramayana	25/07/2023 13:11:31 WIB
51 Indri Hafsari	25/07/2023 13:11:45 WIB
52 Hadyanna Prathita Rahayu	25/07/2023 13:12:21 WIB
53 Azitriaz Tiza	25/07/2023 13:12:40 WIB
54 Made Oka Cahyadi Wiguna	25/07/2023 13:12:56 WIB
55 Purnomo Sidiq	25/07/2023 13:13:13 WIB
56 Muhamad Ibrahim	25/07/2023 13:13:17 WIB
57 A. Rahmat Zulfikar	25/07/2023 13:13:28 WIB
58 Rofiqoh Sulaeman	25/07/2023 13:13:35 WIB
59 Fanny Iriani	25/07/2023 13:13:41 WIB
60 Tigor Guna Haposan Sinaga	25/07/2023 13:13:43 WIB
61 Amsal Sama	25/07/2023 13:13:51 WIB
62 Mangiring Pangihutan Situmorang	25/07/2023 13:13:55 WIB
63 Patriot Muslim	25/07/2023 13:13:56 WIB
64 Aurum O. Titu Eki	25/07/2023 13:14:11 WIB
65 Thabrani	25/07/2023 13:14:15 WIB

66 Naga Sakti	25/07/2023 13:14:28 WIB
67 Adi Herlambang	25/07/2023 13:14:30 WIB
68 Deviani	25/07/2023 13:14:43 WIB
69 Artis Kaligis	25/07/2023 13:14:45 WIB
70 Yon Andre Octaviano	25/07/2023 13:15:18 WIB
71 Jhoni Indra Kartika	25/07/2023 13:15:29 WIB
72 Aliya Natasya Aurora	25/07/2023 13:15:39 WIB
73 Aditya Linardo Putra	25/07/2023 13:16:35 WIB
74 Eko Satriawan	25/07/2023 13:18:37 WIB
75 Dwi Eka Wulandari	25/07/2023 13:18:38 WIB
76 Muhamad Agung Wicaksono	25/07/2023 13:18:39 WIB
77 Erick Cristiannis Kaihattu	25/07/2023 13:18:44 WIB
78 Busman Nur	25/07/2023 13:19:02 WIB
79 Denny Irawan	25/07/2023 13:19:22 WIB
80 Vincentius Richardo Pioh	25/07/2023 13:19:24 WIB
81 Afrizal Saputra	25/07/2023 13:19:27 WIB
82 Iswan	

	25/07/2023 13:20:34 WIB
83 Panal Exaudi Silaban	25/07/2023 13:20:43 WIB
84 Alan Christian Singkali	25/07/2023 13:20:51 WIB
85 Takudaeng Parawansa	25/07/2023 13:21:01 WIB
86 Hudaya Gobel	25/07/2023 13:21:03 WIB
87 Yohanis Kurniawandy	25/07/2023 13:21:08 WIB
88 Yuli Zuardi Rais	25/07/2023 13:21:22 WIB
89 Hidayatullah Wantu	25/07/2023 13:21:27 WIB
90 Iman	25/07/2023 13:21:52 WIB
91 Zulkapeta Heri	25/07/2023 13:21:58 WIB
92 Elsyane Nidya Rosalina Pattiwael	25/07/2023 13:22:14 WIB
93 Herman K Siregar	25/07/2023 13:22:18 WIB
94 Nofria Atma Rizki	25/07/2023 13:23:03 WIB
95 Muhammad Zubir	25/07/2023 13:23:20 WIB
96 Nelli Wati	25/07/2023 13:24:40 WIB
97 Mohamad Fauzi	25/07/2023 13:25:02 WIB
98 Leonardo Julius Putra	25/07/2023

	13:25:54 WIB
99 Rano	25/07/2023 13:26:28 WIB
100 Satia Chandra Wiguna	25/07/2023 13:26:32 WIB
101 Adhe Kurniawan	25/07/2023 13:27:51 WIB
102 Belmondo Scorpio	25/07/2023 13:30:58 WIB
103 Isbahul	25/07/2023 13:31:58 WIB
104 Arianto Suyuti	25/07/2023 13:33:23 WIB
105 Imelda Berwanty Purba	25/07/2023 13:34:12 WIB
106 Ranto Sibarani	25/07/2023 13:35:37 WIB
107 Rita Utami	25/07/2023 13:39:47 WIB
108 Syarifudin Noor	25/07/2023 13:40:24 WIB
109 Krisdina Agustin	25/07/2023 13:43:56 WIB
110 Al-Qudri	25/07/2023 13:47:45 WIB
111 Eka Vera Rahmi	25/07/2023 13:49:48 WIB
112 Andre Vincent Wenas	25/07/2023 13:50:48 WIB
113 Rex Romero Marshall Mansawan	25/07/2023 13:54:24 WIB
114 Joy Morris Siagian	25/07/2023 14:44:55 WIB

115 I Gede Ngurah Eka Dharmayudha	25/07/2023 14:59:35 WIB
116 Jhon Andika Jaya Sinurat	25/07/2023 15:08:13 WIB
117 C. John Pieter	25/07/2023 15:09:45 WIB

Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1 Riki Yuliano		26/07/2023 08:31:46 WIB
2 Delia Ulfa		26/07/2023 08:32:18 WIB
3 Hidayat		26/07/2023 08:32:30 WIB
4 Sulis Diyanto		26/07/2023 08:32:43 WIB
5 Anto Duha		26/07/2023 08:33:43 WIB
6 Anto Duha		26/07/2023 08:33:58 WIB
7 Carlo Axton Lopian		26/07/2023 08:34:21 WIB
8 Putu Suma Gita		26/07/2023 08:34:51 WIB
9 Yon Andre Octaviano		26/07/2023 08:35:09 WIB
10 Aurum O. Titu Eki		26/07/2023 08:35:11 WIB
11 Francine Widjojo		26/07/2023 08:35:23 WIB

12 Dede Gustiawan	26/07/2023 08:36:03 WIB
13 Muh Revi S.	26/07/2023 08:36:08 WIB
14 Nofria Atma Rizki	26/07/2023 08:36:13 WIB
15 Richard Gerard Edson Rumbekwan	26/07/2023 08:37:04 WIB
16 Bisma Aryo Dewanto	26/07/2023 08:37:08 WIB
17 Lassarus Marpaung	26/07/2023 08:37:12 WIB
18 Putra Adi Negara	26/07/2023 08:37:59 WIB
19 Andre Stephen Billy Pua	26/07/2023 08:38:09 WIB
20 Marius Marcellus Tj.	26/07/2023 08:38:46 WIB
21 Isbahul	26/07/2023 08:38:54 WIB
22 Syarifudin Noor	26/07/2023 08:38:55 WIB
23 Iswan	26/07/2023 08:39:22 WIB
24 Kamaruddin	26/07/2023 08:39:24 WIB
25 Purnomo Sidiq	26/07/2023 08:40:02 WIB
26 Busman Nur	26/07/2023 08:40:06 WIB
27 C. John Pieter	26/07/2023 08:40:10 WIB
28 Takudaeng Parawansa	

	26/07/2023 08:40:18 WIB
29 Jhon Andika Jaya Sinurat	26/07/2023 08:40:25 WIB
30 Muhamad Ibrahim	26/07/2023 08:40:52 WIB
31 A. Rahmat Zulfikar	26/07/2023 08:40:55 WIB
32 Ridelhan Haolongan Saleleubaja	26/07/2023 08:40:57 WIB
33 Firman Harefa	26/07/2023 08:41:02 WIB
34 Lory Da Costa	26/07/2023 08:41:07 WIB
35 Rizki Zulmi	26/07/2023 08:41:11 WIB
36 Adi Herlambang	26/07/2023 08:41:11 WIB
37 Artis Kaligis	26/07/2023 08:41:30 WIB
38 Elsyane Nidya Rosalina Pattiwael	26/07/2023 08:41:46 WIB
39 Albertho Mansawan	26/07/2023 08:41:50 WIB
40 Putrawan Tasal Sukma Prawira	26/07/2023 08:41:58 WIB
41 Imam Mahdi Dwi Putra	26/07/2023 08:42:03 WIB
42 Muhamad Arief Pramudya	26/07/2023 08:42:07 WIB
43 Jessica	26/07/2023 08:42:08 WIB
44 IcuK Pramana Putra	26/07/2023

	08:42:30 WIB
45 Wahyu Fahmi Rizaldy	26/07/2023 08:42:59 WIB
46 Rex Romero Marshall Mansawan	26/07/2023 08:43:02 WIB
47 Anes Dwi Prasetya	26/07/2023 08:43:03 WIB
48 Zulkifli Umar	26/07/2023 08:43:13 WIB
49 Aliya Natasya Aurora	26/07/2023 08:43:13 WIB
50 Kun Pakaya	26/07/2023 08:43:20 WIB
51 Heni Ramayana	26/07/2023 08:43:20 WIB
52 Patriot Muslim	26/07/2023 08:43:20 WIB
53 Erick Cristiannis Kaihattu	26/07/2023 08:43:21 WIB
54 Eko Satriawan	26/07/2023 08:43:43 WIB
55 Made Oka Cahyadi Wiguna	26/07/2023 08:43:49 WIB
56 Ilmansyah Yunus	26/07/2023 08:44:02 WIB
57 Alan Christian Singkali	26/07/2023 08:44:05 WIB
58 Pintarman Daeli	26/07/2023 08:44:15 WIB
59 Indri Hafsari	26/07/2023 08:44:16 WIB
60 Agustinus Bangun	26/07/2023 08:44:22 WIB

61 Efendi Kindangen	26/07/2023 08:44:25 WIB
62 Mangiring Pangihutan Situmorang	26/07/2023 08:44:46 WIB
63 I Gede Ngurah Eka Dharmayudha	26/07/2023 08:44:52 WIB
64 Shela Aprilia	26/07/2023 08:45:02 WIB
65 Shela Aprilia	26/07/2023 08:45:02 WIB
66 Joy Morris Siagian	26/07/2023 08:45:23 WIB
67 Hudaya Gobel	26/07/2023 08:45:24 WIB
68 Muhammad Zubir	26/07/2023 08:45:25 WIB
69 Fanny Iriani	26/07/2023 08:45:37 WIB
70 Rofiqoh Sulaeman	26/07/2023 08:45:40 WIB
71 Eka Vera Rahmi	26/07/2023 08:45:42 WIB
72 Aditya Linardo Putra	26/07/2023 08:46:03 WIB
73 Afrizal Saputra	26/07/2023 08:46:04 WIB
74 Ronald Kneefel	26/07/2023 08:46:09 WIB
75 Zimri Boy Yoyada Sinuhaji	26/07/2023 08:46:47 WIB
76 Andre Vincent Wenas	26/07/2023 08:47:20 WIB
77 Andre Vincent Wenas	

	26/07/2023 08:47:21 WIB
78 Marsel Nagus Ahang	26/07/2023 08:47:28 WIB
79 Deviani	26/07/2023 08:47:31 WIB
80 Maulana Eka Adhana	26/07/2023 08:47:32 WIB
81 Jhoni Indra Kartika	26/07/2023 08:47:56 WIB
82 Amsal Sama	26/07/2023 08:48:07 WIB
83 Jhoni Indra Kartika	26/07/2023 08:48:10 WIB
84 Hadyanna Prathita Rahayu	26/07/2023 08:48:34 WIB
85 M. Sjukri Sopamena	26/07/2023 08:48:45 WIB
86 Krisdina Agustin	26/07/2023 08:49:58 WIB
87 M. Haickal Thamrin	26/07/2023 08:50:36 WIB
88 Belmondo Scorpio	26/07/2023 08:50:40 WIB
89 Rita Utami	26/07/2023 08:50:59 WIB
90 Cok Gde Ngurah Duwi Satria W.	26/07/2023 08:51:08 WIB
91 Fajaruddin	26/07/2023 08:52:01 WIB
92 Naga Sakti	26/07/2023 08:52:04 WIB
93 Zulkapeta Heri	26/07/2023

	08:52:13 WIB
94 Arianto Suyuti	26/07/2023 08:52:26 WIB
95 Herman K Siregar	26/07/2023 08:53:00 WIB
96 Tigor Guna Haposan Sinaga	26/07/2023 08:53:03 WIB
97 Denny Irawan	26/07/2023 08:55:38 WIB
98 Haris Firman Maulana Sangadji	26/07/2023 08:58:20 WIB
99 Mohammad Botutihe	26/07/2023 09:01:17 WIB
100 Imas Nursarifah Intan Sari	26/07/2023 09:02:54 WIB
101 Imelda Berwanty Purba	26/07/2023 09:03:09 WIB
102 Rano	26/07/2023 09:03:27 WIB
103 Muhamad Agung Wicaksono	26/07/2023 09:05:40 WIB
104 Hidayatullah Wantu	26/07/2023 09:07:18 WIB
105 Nelli Wati	26/07/2023 09:08:07 WIB
106 Mira Rosalia Maranressy	26/07/2023 09:08:17 WIB
107 Fachri Bustam	26/07/2023 09:09:51 WIB
108 Azitriaz Tiza	26/07/2023 09:10:07 WIB
109 Mohamad Fauzi	26/07/2023 09:12:15 WIB

110 Mohamad Fauzi	26/07/2023 09:12:15 WIB
111 Bernadus Tri Utomo	26/07/2023 09:12:42 WIB
112 Adhe Kurniawan	26/07/2023 09:12:50 WIB
113 Satia Chandra Wiguna	26/07/2023 09:13:15 WIB
114 Junaidin	26/07/2023 09:14:40 WIB
115 Danik Eka Rahmaningtiyas	26/07/2023 09:16:37 WIB
116 Heriyanto Yang	26/07/2023 09:19:04 WIB
117 Al-Qudri	26/07/2023 09:21:07 WIB
118 Farham Suneth	26/07/2023 09:23:18 WIB
119 Vincentius Richardo Pioh	26/07/2023 09:23:27 WIB
120 Farham Suneth	26/07/2023 09:26:25 WIB
121 Ranto Sibarani	26/07/2023 09:28:20 WIB
122 Leonardo Julius Putra	26/07/2023 09:32:24 WIB
123 Dwi Eka Wulandari	26/07/2023 09:38:34 WIB
124 Yohanis Kurniawandy	26/07/2023 09:38:55 WIB
125 Thabrani	26/07/2023 09:44:39 WIB
126 Iman	

	26/07/2023 09:46:42 WIB
127 Yuli Zuardi Rais	26/07/2023 10:25:27 WIB
128 Panal Exaudi Silaban	26/07/2023 10:26:18 WIB

Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Yon Andre Octaviano	26/07/2023 10:00:45 WIB
2	Wahyu Fahmi Rizaldy	26/07/2023 10:01:12 WIB
3	C. John Pieter	26/07/2023 10:03:48 WIB
4	Rizki Zulmi	26/07/2023 10:04:10 WIB
5	Haris Firman Maulana Sangadji	26/07/2023 10:09:37 WIB
6	Purnomo Sidiq	26/07/2023 10:14:26 WIB
7	Arianto Suyuti	26/07/2023 10:14:54 WIB
8	Naga Sakti	26/07/2023 10:15:14 WIB
9	Carlo Axton Lapian	26/07/2023 10:15:23 WIB
10	Pintarman Daeli	26/07/2023 10:16:11 WIB
11	Muh Revi S.	26/07/2023 10:17:33 WIB
12	Francine Widjojo	

	26/07/2023 10:17:38 WIB
13 Made Oka Cahyadi Wiguna	26/07/2023 10:18:44 WIB
14 Lassarus Marpaung	26/07/2023 10:19:11 WIB
15 Icuk Pramana Putra	26/07/2023 10:20:19 WIB
16 Loury Da Costa	26/07/2023 10:20:49 WIB
17 Hidayat	26/07/2023 10:20:50 WIB
18 Al-Qudri	26/07/2023 10:21:15 WIB
19 Putra Adi Negara	26/07/2023 10:22:08 WIB
20 Riki Yuliano	26/07/2023 10:22:27 WIB
21 Sulis Diyanto	26/07/2023 10:22:35 WIB
22 Rofiqoh Sulaeman	26/07/2023 10:22:38 WIB
23 Maulana Eka Adhana	26/07/2023 10:22:43 WIB
24 Putu Suma Gita	26/07/2023 10:22:43 WIB
25 Allya Natasya Aurora	26/07/2023 10:23:18 WIB
26 Artis Kaligis	26/07/2023 10:23:34 WIB
27 Takudaeng Parawansa	26/07/2023 10:23:54 WIB
28 A. Rahmat Zulfikar	26/07/2023

	10:23:56 WIB
29 Heni Ramayana	26/07/2023 10:24:05 WIB
30 Afrizal Saputra	26/07/2023 10:24:21 WIB
31 Hidayatullah Wantu	26/07/2023 10:24:28 WIB
32 Nelli Wati	26/07/2023 10:24:30 WIB
33 Imam Mahdi Dwi Putra	26/07/2023 10:25:24 WIB
34 Yuli Zuardi Rais	26/07/2023 10:25:33 WIB
35 Elsyane Nidya Rosalina Pattiwael	26/07/2023 10:25:44 WIB
36 Eka Vera Rahmi	26/07/2023 10:25:50 WIB
37 Delia Ulfa	26/07/2023 10:26:13 WIB
38 Tigor Guna Haposan Sinaga	26/07/2023 10:26:16 WIB
39 Muhamad Arief Pramudya	26/07/2023 10:26:20 WIB
40 M. Haickal Thamrin	26/07/2023 10:26:21 WIB
41 Farham Suneth	26/07/2023 10:26:25 WIB
42 Panal Exaudi Silaban	26/07/2023 10:26:25 WIB
43 Fajaruddin	26/07/2023 10:26:27 WIB
44 Muhamad Ibrahim	26/07/2023 10:26:47 WIB

45 Thabrani	26/07/2023 10:26:54 WIB
46 Belmondo Scorpio	26/07/2023 10:27:07 WIB
47 Richard Gerard Edson Rumbekwan	26/07/2023 10:27:14 WIB
48 Bisma Aryo Dewanto	26/07/2023 10:27:24 WIB
49 Rita Utami	26/07/2023 10:27:24 WIB
50 Aditya Linardo Putra	26/07/2023 10:27:24 WIB
51 Jessica	26/07/2023 10:27:33 WIB
52 Amsal Sama	26/07/2023 10:27:38 WIB
53 Rex Romero Marshall Mansawan	26/07/2023 10:27:40 WIB
54 Shela Aprilia	26/07/2023 10:27:45 WIB
55 Agustinus Bangun	26/07/2023 10:27:48 WIB
56 Hadyanna Prathita Rahayu	26/07/2023 10:27:49 WIB
57 Ridelhan Haolongan Saleleubaja	26/07/2023 10:27:52 WIB
58 M. Sjukri Sopamena	26/07/2023 10:27:58 WIB
59 Indri Hafsari	26/07/2023 10:28:03 WIB
60 Dede Gustiawan Pagundun	26/07/2023 10:28:09 WIB
61 Azitriaz Tiza	

	26/07/2023 10:28:11 WIB
62 Zulkapeta Heri	26/07/2023 10:28:26 WIB
63 Mira Rosalia Maranressy	26/07/2023 10:29:05 WIB
64 Heriyanto Yang	26/07/2023 10:29:41 WIB
65 Zulkifli Umar	26/07/2023 10:30:38 WIB
66 Imelda Berwanty Purba	26/07/2023 10:30:57 WIB
67 Deviani	26/07/2023 10:30:58 WIB
68 Imas Nursarifah Intan Sari	26/07/2023 10:31:04 WIB
69 Satia Chandra Wiguna	26/07/2023 10:31:07 WIB
70 Hudaya Gobel	26/07/2023 10:31:43 WIB
71 Kun Pakaya	26/07/2023 10:31:59 WIB
72 Mohammad Botutihe	26/07/2023 10:32:35 WIB
73 Putrawan Tasal Sukma Prawira	26/07/2023 10:32:59 WIB
74 Mangiring Pangihutan Situmorang	26/07/2023 10:33:16 WIB
75 Kamaruddin	26/07/2023 10:33:28 WIB
76 Herman K Siregar	26/07/2023 10:33:53 WIB
77 Nofria Atma Rizki	26/07/2023

	10:34:46 WIB
78 Iswan	26/07/2023 10:35:08 WIB
79 Muhammad Zubir	26/07/2023 10:38:21 WIB
80 Albertho Mansawan	26/07/2023 10:38:36 WIB
81 Cok Gde Ngurah Duwi Satria W.	26/07/2023 10:41:09 WIB
82 Fachri Bustam	26/07/2023 10:42:17 WIB
83 Zimri Boy Yoyada Sinuhaji	26/07/2023 10:53:55 WIB
84 Religia Devhani	26/07/2023 11:00:45 WIB
85 Adi Herlambang	26/07/2023 11:09:39 WIB
86 Muhamad Agung Wicaksono	26/07/2023 11:12:02 WIB
87 Andre Stephen Billy Pua	26/07/2023 11:12:05 WIB
88 Leonardo Julius Putra	26/07/2023 11:43:37 WIB
89 Andre Vincent Wenas	26/07/2023 11:50:38 WIB
90 Danik Eka Rahmaningtiyas	26/07/2023 11:58:10 WIB
91 Anto Duha	26/07/2023 11:59:16 WIB
92 Dwi Eka Wulandari	26/07/2023 12:01:01 WIB
93 Anes Dwi Prasetya	26/07/2023 12:57:46 WIB

94 Eko Satriawan	26/07/2023 13:03:54 WIB
95 Marius Marcellus Tj.	26/07/2023 13:05:50 WIB
96 Efendi Kindangen	26/07/2023 13:06:18 WIB
97 Alan Christian Singkali	26/07/2023 13:13:43 WIB
98 Rano	26/07/2023 13:14:18 WIB
99 Farhana Nabila Hanifah	26/07/2023 13:15:04 WIB
100 Aurum O. Titu Eki	26/07/2023 13:30:55 WIB
101 Syarifudin Noor	26/07/2023 13:49:27 WIB
102 Ranto Sibarani	26/07/2023 14:17:53 WIB
103 Busman Nur	26/07/2023 14:18:11 WIB
104 Firman Harefa	26/07/2023 14:28:23 WIB
105 Krisdina Agustin	26/07/2023 14:37:32 WIB
106 Bernadus Tri Utomo	26/07/2023 14:49:22 WIB
107 Isbahul	26/07/2023 15:21:29 WIB

**Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak
Terkait dalam PHPU Tahun 2024**

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
----	------	-----

1 Religia Devhani	27/07/2023 08:01:44 WIB
2 Haris Firman Maulana Sangadji	27/07/2023 08:01:50 WIB
3 Wahyu Fahmi Rizaldy	27/07/2023 08:01:57 WIB
4 Francine Widjojo	27/07/2023 08:02:01 WIB
5 C. John Pieter	27/07/2023 08:02:17 WIB
6 Putu Suma Gita	27/07/2023 08:02:22 WIB
7 Muh Revi S.	27/07/2023 08:02:25 WIB
8 Sulis Diyanto	27/07/2023 08:02:26 WIB
9 Bisma Aryo Dewanto	27/07/2023 08:02:54 WIB
10 Icuk Pramana Putra	27/07/2023 08:02:57 WIB
11 Made Oka Cahyadi Wiguna	27/07/2023 08:03:02 WIB
12 Muhamad Agung Wicaksono	27/07/2023 08:04:08 WIB
13 Hidayat	27/07/2023 08:04:22 WIB
14 Junaidin	27/07/2023 08:05:20 WIB
15 Cok Gde Ngurah Duwi Satria W.	27/07/2023 08:05:33 WIB
16 Firman Harefa	27/07/2023 08:05:39 WIB
17 Jhon Andika Jaya Sinurat	

	27/07/2023 08:05:55 WIB
18 Delia Ulfa	27/07/2023 08:05:56 WIB
19 Shela Aprilia	27/07/2023 08:06:31 WIB
20 Denny Irawan	27/07/2023 08:06:51 WIB
21 Aditya Linardo Putra	27/07/2023 08:07:41 WIB
22 Riki Yuliano	27/07/2023 08:07:51 WIB
23 Dede Gustiawan Pagundun	27/07/2023 08:09:31 WIB
24 Mangiring Pangihutan Situmorang	27/07/2023 08:10:16 WIB
25 Andre Vincent Wenas	27/07/2023 08:10:28 WIB
26 Iswan	27/07/2023 08:10:39 WIB
27 Jessica	27/07/2023 08:10:47 WIB
28 Maulana Eka Adhana	27/07/2023 08:11:18 WIB
29 M. Sjukri Sopamena	27/07/2023 08:11:28 WIB
30 Imas Nursarifah Intan Sari	27/07/2023 08:11:41 WIB
31 Busman Nur	27/07/2023 08:12:03 WIB
32 Agustinus Bangun	27/07/2023 08:12:17 WIB
33 Putra Adi Negara	27/07/2023

	08:12:17 WIB
34 Carlo Axton Lapien	27/07/2023 08:12:20 WIB
35 Fajaruddin	27/07/2023 08:12:23 WIB
36 Muhamad Ibrahim	27/07/2023 08:12:27 WIB
37 Lassarus Marpaung	27/07/2023 08:12:29 WIB
38 Ridelhan Haolongan Saleleubaja	27/07/2023 08:12:49 WIB
39 Arianto Suyuti	27/07/2023 08:12:58 WIB
40 A. Rahmat Zulfikar	27/07/2023 08:13:04 WIB
41 Mira Rosalia Maranressy	27/07/2023 08:13:17 WIB
42 Zulkifli Umar	27/07/2023 08:13:29 WIB
43 Ilmansyah Yunus	27/07/2023 08:14:18 WIB
44 Anto Duha	27/07/2023 08:15:30 WIB
45 Amsal Sama	27/07/2023 08:15:42 WIB
46 Aurum O. Titu Eki	27/07/2023 08:15:55 WIB
47 Putrawan Tasal Sukma Prawira	27/07/2023 08:16:06 WIB
48 Nelli Wati	27/07/2023 08:16:16 WIB
49 Pintarman Daeli	27/07/2023 08:16:23 WIB

50 Fanny Iriani	27/07/2023 08:16:27 WIB
51 Fanny Iriani	27/07/2023 08:16:42 WIB
52 Eko Satriawan	27/07/2023 08:16:43 WIB
53 Adi Herlambang	27/07/2023 08:16:50 WIB
54 Rano	27/07/2023 08:17:41 WIB
55 Allya Natasya Aurora	27/07/2023 08:17:48 WIB
56 Farham Suneth	27/07/2023 08:17:49 WIB
57 Hidayatullah Wantu	27/07/2023 08:18:02 WIB
58 Imam Mahdi Dwi Putra	27/07/2023 08:18:07 WIB
59 Kamaruddin	27/07/2023 08:18:10 WIB
60 Heni Ramayana	27/07/2023 08:18:16 WIB
61 Purnomo Sidiq	27/07/2023 08:20:25 WIB
62 Muhamad Arief Pramudya	27/07/2023 08:20:31 WIB
63 Hudaya Gobel	27/07/2023 08:20:56 WIB
64 Kun Pakaya	27/07/2023 08:21:51 WIB
65 Azitriaz Tiza	27/07/2023 08:21:58 WIB
66 Naga Sakti	

	27/07/2023 08:21:58 WIB
67 Yon Andre Octaviano	27/07/2023 08:22:47 WIB
68 Hadyanna Prathita Rahayu	27/07/2023 08:23:11 WIB
69 Iman	27/07/2023 08:24:40 WIB
70 Indri Hafsari	27/07/2023 08:25:33 WIB
71 Anes Dwi Prasetya	27/07/2023 08:26:18 WIB
72 Takudaeng Parawansa	27/07/2023 08:27:30 WIB
73 Belmondo Scorpio	27/07/2023 08:27:38 WIB
74 Dwi Eka Wulandari	27/07/2023 08:27:52 WIB
75 Rizki Zulmi	27/07/2023 08:29:16 WIB
76 Syarifudin Noor	27/07/2023 08:29:58 WIB
77 Erick Cristiannis Kaihattu	27/07/2023 08:30:16 WIB
78 Heriyanto Yang	27/07/2023 08:30:37 WIB
79 Patriot Muslim	27/07/2023 08:30:58 WIB
80 Jhoni Indra Kartika	27/07/2023 08:31:41 WIB
81 Vincentius Richardo Pioh	27/07/2023 08:32:02 WIB
82 Jhoni Indra Kartika	27/07/2023

	08:32:45 WIB
83 Afrizal Saputra	27/07/2023 08:32:50 WIB
84 Yohanis Kurniawandy	27/07/2023 08:33:33 WIB
85 Herman K Siregar	27/07/2023 08:34:54 WIB
86 Eka Vera Rahmi	27/07/2023 08:34:56 WIB
87 Rofiqoh Sulaeman	27/07/2023 08:35:09 WIB
88 Isbahul	27/07/2023 08:35:51 WIB
89 Deviani	27/07/2023 08:37:14 WIB
90 Artis Kaligis	27/07/2023 08:38:12 WIB
91 Zulkapeta Heri	27/07/2023 08:39:52 WIB
92 Elsyane Nidya Rosalina Pattiwael	27/07/2023 08:40:16 WIB
93 Andre Stephen Billy Pua	27/07/2023 08:41:29 WIB
94 Bernadus Tri Utomo	27/07/2023 08:41:34 WIB
95 Danik Eka Rahmaningtiyas	27/07/2023 08:43:36 WIB
96 Satia Chandra Wiguna	27/07/2023 08:44:06 WIB
97 M. Haickal Thamrin	27/07/2023 08:44:07 WIB
98 Rex Romero Marshall Mansawan	27/07/2023 08:45:40 WIB

99 Richard Gerard Edson Rumbekwan	27/07/2023 08:45:41 WIB
100 Rex Romero Marshall Mansawan	27/07/2023 08:47:55 WIB
101 Mohammad Botutihe	27/07/2023 08:48:17 WIB
102 Krisdina Agustin	27/07/2023 08:48:46 WIB
103 Albertho Mansawan	27/07/2023 08:48:53 WIB
104 Farhana Nabila Hanifah	27/07/2023 08:50:04 WIB
105 Adhe Kurniawan	27/07/2023 08:51:40 WIB
106 Imelda Berwenty Purba	27/07/2023 08:52:35 WIB
107 Rita Utami	27/07/2023 08:53:24 WIB
108 Zimri Boy Yoyada Sinuhaji	27/07/2023 08:56:04 WIB
109 I Gede Ngurah Eka Dharmayudha	27/07/2023 08:56:31 WIB
110 Nofria Atma Rizki	27/07/2023 08:58:38 WIB
111 Muhammad Zubir	27/07/2023 08:59:34 WIB
112 Efendi Kindangen	27/07/2023 09:02:38 WIB
113 Ranto Sibarani	27/07/2023 09:06:00 WIB
114 Lodrik Logo	27/07/2023 09:13:40 WIB
115 Mohamad Fauzi	

	27/07/2023 09:13:45 WIB
116 Fachri Bustam	27/07/2023 09:19:17 WIB
117 Yuli Zuardi Rais	27/07/2023 09:24:28 WIB
118 Panal Exaudi Silaban	27/07/2023 09:25:06 WIB
119 Loury Da Costa	27/07/2023 09:51:56 WIB
120 X. Pardo Sinaga	27/07/2023 09:53:41 WIB
121 Ronald Kneefel	27/07/2023 09:55:49 WIB
122 Al-Qudri	27/07/2023 10:02:40 WIB
123 Alan Christian Singkali	27/07/2023 10:10:36 WIB
124 Tigor Guna Haposan Sinaga	27/07/2023 10:11:50 WIB
125 Joy Morris Siagian	27/07/2023 10:20:15 WIB
126 Thabrani	27/07/2023 10:27:07 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Artis Kaligis	27/07/2023 10:30:43 WIB
2	Purnomo Sidiq	27/07/2023 10:31:13 WIB
3	Danik Eka Rahmaningtiyas	27/07/2023

	10:31:20 WIB
4 Haris Firman Maulana Sangadji	27/07/2023 10:31:40 WIB
5 Krisdina Agustin	27/07/2023 10:31:41 WIB
6 Muhamad Ibrahim	27/07/2023 10:31:49 WIB
7 Hidayat	27/07/2023 10:32:48 WIB
8 Wahyu Fahmi Rizaldy	27/07/2023 10:33:00 WIB
9 Shela Aprilia	27/07/2023 10:33:19 WIB
10 Mohamad Fauzi	27/07/2023 10:34:10 WIB
11 Aditya Linardo Putra	27/07/2023 10:34:39 WIB
12 Mangiring Pangihutan Situmorang	27/07/2023 10:35:11 WIB
13 Rano	27/07/2023 10:35:26 WIB
14 Afrizal Saputra	27/07/2023 10:35:29 WIB
15 Allya Natasya Aurora	27/07/2023 10:35:36 WIB
16 Francine Widjojo	27/07/2023 10:36:06 WIB
17 Muh Revi S.	27/07/2023 10:36:16 WIB
18 Putra Adi Negara	27/07/2023 10:36:27 WIB
19 Marsel Nagus Ahang	27/07/2023 10:36:36 WIB

20 Satia Chandra Wiguna	27/07/2023 10:36:45 WIB
21 Naga Sakti	27/07/2023 10:36:45 WIB
22 Herman K Siregar	27/07/2023 10:36:47 WIB
23 Muhammad Zubir	27/07/2023 10:36:51 WIB
24 Zulkapeta Heri	27/07/2023 10:37:00 WIB
25 M. Sjukri Sopamena	27/07/2023 10:37:01 WIB
26 Religia Devhani	27/07/2023 10:37:01 WIB
27 Adi Herlambang	27/07/2023 10:37:01 WIB
28 Anes Dwi Prasetya	27/07/2023 10:37:12 WIB
29 Yuli Zuardi Rais	27/07/2023 10:37:15 WIB
30 Joy Morris Siagian	27/07/2023 10:37:24 WIB
31 Yon Andre Octaviano	27/07/2023 10:37:45 WIB
32 Azitriaz Tiza	27/07/2023 10:37:48 WIB
33 Cok Gde Ngurah Duwi Satria W.	27/07/2023 10:38:30 WIB
34 C. John Pieter	27/07/2023 10:38:46 WIB
35 Riki Yuliarso	27/07/2023 10:38:59 WIB
36 Eko Satriawan	

	27/07/2023 10:39:09 WIB
37 Hudaya Gobel	27/07/2023 10:39:30 WIB
38 Maulana Eka Adhana	27/07/2023 10:39:32 WIB
39 Eka Vera Rahmi	27/07/2023 10:39:37 WIB
40 Fanny Iriani	27/07/2023 10:39:37 WIB
41 Richard Gerard Edson Rumbekwan	27/07/2023 10:40:32 WIB
42 Ridelhan Haolongan Saleleubaja	27/07/2023 10:40:39 WIB
43 A. Rahmat Zulfikar	27/07/2023 10:40:41 WIB
44 Firman Harefa	27/07/2023 10:40:53 WIB
45 Jhon Andika Jaya Sinurat	27/07/2023 10:40:57 WIB
46 Ilmansyah Yunus	27/07/2023 10:40:59 WIB
47 Rita Utami	27/07/2023 10:41:01 WIB
48 Takudaeng Parawansa	27/07/2023 10:41:11 WIB
49 Dede Gustiawan Pagundun	27/07/2023 10:41:19 WIB
50 X. Pardo Sinaga	27/07/2023 10:41:33 WIB
51 Rofiqoh Sulaeman	27/07/2023 10:41:38 WIB
52 Tigor Guna Haposan Sinaga	27/07/2023

	10:42:45 WIB
53 Putrawan Tasal Sukma Prawira	27/07/2023 10:42:47 WIB
54 Zulkifli Umar	27/07/2023 10:42:52 WIB
55 M. Haickal Thamrin	27/07/2023 10:42:54 WIB
56 Pintarman Daeli	27/07/2023 10:43:36 WIB
57 Mohammad Botutihe	27/07/2023 10:43:55 WIB
58 Nelli Wati	27/07/2023 10:44:48 WIB
59 Muhamad Agung Wicaksono	27/07/2023 10:44:49 WIB
60 Kun Pakaya	27/07/2023 10:45:13 WIB
61 Hadyanna Prathita Rahayu	27/07/2023 10:45:21 WIB
62 Fajaruddin	27/07/2023 10:47:01 WIB
63 Imam Mahdi Dwi Putra	27/07/2023 10:47:06 WIB
64 Fachri Bustam	27/07/2023 10:49:16 WIB
65 Elsyane Nidya Rosalina Pattiwael	27/07/2023 10:50:22 WIB
66 Syarifudin Noor	27/07/2023 10:54:33 WIB
67 Andre Stephen Billy Pua	27/07/2023 10:54:37 WIB
68 Efendi Kindangen	27/07/2023 10:57:58 WIB

69 Farhana Nabila Hanifah	27/07/2023 10:58:12 WIB
70 Yohanis Kurniawandy	27/07/2023 10:58:23 WIB
71 Belmondo Scorpio	27/07/2023 11:00:47 WIB
72 Busman Nur	27/07/2023 11:01:11 WIB
73 Iswan	27/07/2023 11:01:44 WIB
74 Kamaruddin	27/07/2023 11:02:25 WIB
75 Thabrani	27/07/2023 11:06:49 WIB
76 Patriot Muslim	27/07/2023 12:25:04 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PEMOHON DAPAT
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username :
Pusdiklat_MKRI
password : **pusdikmk**

Username :
GK3_PUSDIKLAT
password : **pusdikmkri**

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Tugas Individu
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke e-mail:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Perseorangan

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Partai Politik

KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00
WIB Hari Rabu,
26 Juli 2023**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(dibuat asli oleh
Masing-Masing
Peserta) serta sesuai
dengan Soal yang
Ditentukan**



**Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Petitum**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

KELAS 1

Narasumber

: Ery Satria Pamungkas

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	Maria Ina Erari	DPW Papua Tengah	80	65	70	69
2	2	Yuli Zuardi Rais, M.Si.	DPP	75	75	75	75
3	3	Imam Mahdi Dwi Putra	DPW Jawa Tengah	80	80	80	80
4	5	M. Sjukri Sopamena	DPW Sulawesi Selatan	80	75	80	77
5	6	Naga Sakti, S.H., CTL., CCL.	DPW Bengkulu	80	80	75	79
6	10	Icuk Pramana Putra	DPP	80	70	75	73
7	11	Dwi Eka Wulandari, A.Md.	DPW DI Yogyakarta	85	85	85	85
8	15	Kamaruddin, S.H., M.H.	DPP	75	75	70	74
9	16	Busman Nur, S.Farm.	DPW Sulawesi Barat	75	75	80	76
10	17	Nelli Wati, S.H	DPW Riau	80	85	85	84
11	21	Riki Yuliamo, S.I.Kom.	DPW Bangka Belitung	75	80	80	79
12	24	Muhamad Agung Wicaksono, S.H.	DPW Kalimantan Selatan	75	85	80	82
13	25	Pintarman Daeli, S.H., M.H.	DPW Banten	75	85	85	83
14	28	Andre Stephen Billy Pua, S.IP.	DPW Sulawesi Utara	85	85	80	84
15	31	Al-Qudri, S.TP	DPW Aceh	80	75	80	77
16	38	Lassarus Marpaung, S.H.,M.H.	DPW Kalimantan Barat	75	75	70	74
17	40	Azitriaz Tiza, S.Pd.	DPW Lampung	75	75	80	76
18	42	Loury Da Costa, S.H.	DPW Papua Barat Daya	80	75	80	77
19	43	Panal Exaudi Silaban, S.H.	DPW Kepulauan Riau	75	75	75	75
20	47	Danik Eka Rahmaningtyas, S.Psi.	DPP	75	75	80	76
21	53	Dr. Made Oka Cahyadi Wiguna, S.H., M.Kn.	DPW Bali	85	85	85	85
22	56	Dr. Syarifudin Noor, S.H., M.Hum.	DPP	85	85	85	85
23	57	Jhoni Indra Kartika, AMd.Par., S.Sos., M.Si.	DPP	75	85	85	83
24	58	Mohammad Botutihe, S.E.	DPW Gorontalo	65	70	65	68
25	63	Rano	DPW Kalimantan Tengah	75	70	75	72
26	65	Indri Hafsari, S.P.	DPW Jawa Barat	75	85	85	83
27	67	Carlo Axton Lapien, S.H.	DPP	80	85	85	84
28	70	Farhana Nabila Hanifah, S.H.	DPP	75	75	80	76
29	79	M. Haickal Thamrin, S.IP.	DPW Maluku Utara	75	75	80	76
30	84	Fajaruddin	DPW Sulawesi Tenggara	80	75	75	76
31	91	Junaidin, S.Pd.I.	DPW Nusa Tenggara Timur	65	70	70	69
32	92	Patriot Muslim, S.Hum.	DPW DKI Jakarta	85	87	85	86.2



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

KELAS 2

Narasumber

: Hani Adhani

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	4	Maulana Eka Adhana	DPW Jawa Tengah	60	60	60	60
2	8	Arianto Suyuti	DPW Sulawesi Selatan	60	60	60	60
3	9	Albertho Mansawan, S. IP	DPW Papua Tengah	60	60	60	60
4	13	Sulis Diyanto, S.H., M.H.	DPW DI Yogyakarta	70	70	70	70
5	19	C. John Pieter, S.H.	DPW Riau	60	60	60	60
6	22	Elsyane Nidya Rosalina Pattiwael	DPW Papua Selatan	60	60	60	60
7	32	Artis Kaligis, S.IP.	DPW Sulawesi Utara	60	60	60	60
8	33	Muhammad Zubir, S.H., M.H.	DPW Aceh	60	60	60	60
9	37	Efendi Kindangen	DPW Sulawesi Tengah	60	60	60	60
10	39	Marius Marcellus Tj., S.H., M.M.	DPW Kalimantan Barat	60	60	60	60
11	41	Purnomo Sidiq, S.H., M.H.	DPW Lampung	60	60	60	60
12	44	Hadyanna Prathita Rahayu, S.H.	DPW Kepulauan Riau	60	60	60	60
13	45	Zimri Boy Yoyada Sinuhaji, S.H., M.Kn.	DPW Jawa Timur	60	60	60	60
14	48	Francine Widjojo, S.H., M.H.	DPP	65	65	65	65
15	54	Cok Gde Ngurah Duwi Satria W., S.H.	DPW Bali	60	60	60	60
16	59	Hudaya Gobel	DPW Gorontalo	60	60	60	60
17	61	Drs. Herman K Siregar, S.H., M.Kn.	DPW Sumatera Utara	60	60	60	60
18	69	Isbahul	DPW Papua	60	60	60	60
19	71	Belmondo Scorpio, S.H.	DPP	60	60	60	60
20	72	Muh Revi S.	DPP	65	65	65	65
21	74	Alan Christian Singkali, S.E., M.Si.	DPP	60	60	60	60
22	75	Lodrik Logo	DPW Papua Pegunungan	60	60	60	60
23	76	Imas Nursarifah Intan Sari	DPP	60	60	60	60
24	77	Adhe Kurniawan, M.I.Kom.	DPP	60	60	60	60
25	78	Heni Ramayana	DPP	60	60	60	60
26	80	Ir. Hj. Takudaeng Parawansa	DPP	60	60	60	60
27	97	Zulkifli Umar, S.H.	DPW Maluku Utara	60	60	60	60
28	109	Ronald Kneefel, S.H.	DPW Maluku	60	60	60	60
29	113	Nofria Atma Rizki	DPW Sumatera Barat				0
30	116	Putrawan Tasal Sukma Prawira, SE	DPW Nusa Tenggara Barat	60	60	60	60
31	122	Ir. Tigor Guna Haposan Sinaga	DPW Jambi	60	60	60	60
32	126	Religia Devhani, S.H.	DPW Sumatera Selatan	60	60	60	60



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

KELAS 3

Narasumber

: Andriani W. Novitasari

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	7	Muhamad Arief Pramudya	DPW Jawa Tengah	70	65	70	67
2	12	Ishak Samuel Ronsumbre, S.P.	DPW Papua Tengah	70	60	65	63
3	14	Denny Irawan, S.H.	DPW DI Yogyakarta	70	70	70	70
4	18	Iswan, S.Farm.	DPW Sulawesi Barat	70	75	65	72
5	20	Jhon Andika Jaya Sinurat, S.H	DPW Riau	70	65	65	66
6	23	Erick Cristiannis Kaihattu, SH	DPW Papua Selatan	70	60	65	63
7	26	Firman Harefa, S.H.	DPW Banten	65	70	70	69
8	27	Joy Morris Siagian, S.H.	DPW Kalimantan Selatan	70	75	75	74
9	29	Eko Satriawan, S.H.	DPW Bangka Belitung	70	75	65	72
10	34	Afrizal Saputra, S.Pd.	DPW Aceh	70	70	70	70
11	46	Yohanis Kurniawandy, S.Kel.	DPW Sulawesi Tengah	65	70	70	69
12	49	Haris Firman Maulana Sangadji, S.IP.	DPP				0
13	51	Vincentius Richardo Pioh	DPW Papua Barat Daya	70	65	65	66
14	55	Putu Suma Gita, S.H., M.H.	DPW Bali	70	70	70	70
15	60	Hidayatullah Wantu, S.H.	DPW Gorontalo	70	65	65	66
16	64	Ranto Sibarani, SH	DPW Sumatera Utara	80	80	75	79
17	68	Yon Andre Octaviano, S.H.	DPW Kalimantan Tengah	80	75	75	76
18	81	Anes Dwi Prasetya	DPP	70	65	70	67
19	83	Bernadus Tri Utomo, S.Pd., M.Pd.	DPP	70	70	70	70
20	86	Leonardo Julius Putra, S.IP., M.A.	DPP	70	60	60	62
21	87	Krisdina Agustin, S.Pd.	DPP	70	70	65	69
22	89	Muhamad Ibrahim, S.Kom.	DPP	70	60	60	62
23	90	Iman	DPP	70	60	65	63
24	94	Allya Natasya Aurora, S.IP.	DPW DKI Jakarta	70	60	65	63
25	96	A. Rahmat Zulfikar, S.H.	DPW Sulawesi Tenggara	70	70	65	69
26	99	Aurum O. Titu Eki, S.Ars., M.Ars.	DPW Nusa Tenggara Timur	65	65	70	66
27	104	I Gede Ngurah Eka Dharmayudha, S.H.	DPW Jawa Barat	70	70	70	70
28	110	Farham Suneth	DPW Maluku	65	60	60	61
29	114	Rizki Zulmi	DPW Sumatera Barat	70	65	60	65
30	117	Adi Herlambang	DPW Nusa Tenggara Barat	70	75	75	74
31	123	X. Pardo Sinaga, SH., CMLC.	DPW Jambi	70	60	70	64
32	127	Putra Adi Negara, S.H.	DPW Sumatera Selatan	70	65	70	67



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

KELAS 4

Narasumber

: Bisariyadi

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	30	Agustinus Bangun, S.H., M.H.	DPW Sulawesi Selatan	65	65	65	65
2	35	Bisma Aryo Dewanto, S.H.	DPW Papua Barat	70	70	70	70
3	36	Hidayat	DPW Bangka Belitung	75	75	75	75
4	50	Fanny Iriani	DPW Sulawesi Tengah	65	65	65	65
5	52	Adv. Richard Gerard Edson Rumbekwan, S.H.	DPW Papua Barat Daya	65	65	65	65
6	62	Shela Aprilia, S.E.	DPW Kalimantan Barat	70	70	70	70
7	66	Delia Ulfa	DPW Sumatera Utara	75	75	75	75
8	73	Dede Gustiawan, S.H.	DPW Papua	65	65	65	65
9	82	Wahyu Fahmi Rizaldy, S.H., M.H.	DPW Jawa Timur	75	75	75	75
10	85	Anto Duha	DPW Kepulauan Riau				0
11	88	Mangiring Pangihutan Situmorang, S.T., M.M.	DPW Sulawesi Utara	70	70	70	70
12	93	Carolus Andre	DPP	60	60	60	60
13	95	Aditya Linardo Putra, S.H., M.H.	DPW DKI Jakarta	80	80	80	80
14	98	Ilmansyah Yunus	DPW Sulawesi Tenggara	65	65	65	65
15	100	Eka Vera Rahmi, S.Psi.	DPP	75	75	75	75
16	101	Kun Pakaya	DPW Maluku Utara	65	65	65	65
17	102	Rofiqoh Sulaeman, S.E.	DPP	75	75	75	75
18	103	Mohamad Fauzi	DPP	70	70	70	70
19	105	Deviani, S.Sos., M.I.P.	DPP	80	80	80	80
20	106	Heriyanto Yang, S.H.	DPP	70	70	70	70
21	107	Imelda Berwenty Purba, S.Sos	DPP	70	70	70	70
22	108	Amsal Sama, S.H., M.H.	DPW Papua Pegunungan	75	75	75	75
23	111	Mira Rosalia Maranressy, S.H.	DPW Maluku	70	70	70	70
24	112	Marsel Nagus Ahang, S.H.	DPW Nusa Tenggara Timur	65	65	65	65
25	115	Ridelhan Haolongan Saleleubaja, S.H.,M.H.	DPW Sumatera Barat	75	75	75	75
26	118	Jessica, S.H., M.Kn.	DPW Kalimantan Tengah	75	75	75	75
27	119	Zulkapeta Heri	DPW Lampung	65	65	65	65
28	120	Fachri Bustam	DPP	65	65	65	65
29	121	Satia Chandra Wiguna, M.I.Kom.	DPP	65	65	65	65
30	124	Ir. Rita Utami	DPW Jambi	75	75	75	75
31	125	Andre Vincent Wenas, M.M., M.B.A.	DPP	70	70	70	70
32	128	Thabrani, S.H.	DPW Sumatera Selatan	65	65	65	65
33	129	Rex Romero Marshall Mansawan	DPW Papua Tengah	65	65	65	65

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

NAMA NARASUMBER : ANDRIANI WAHYUNINGTYAS NOVITASARI

KELAS : 3

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	EVALUASI UMUM
	Terdapat 2 orang peserta yang tidak mengumpulkan tugas penyusunan Keterangan Pihak Terkait
	Pada saat sesi diskusi dalam kelas terdapat beberapa peserta yang substansinya di luar materi yang disampaikan oleh panitia; Terdapat pertanyaan mengenai persoalan-persoalan dan dinamika yang timbul dalam persidangan seperti: ▪ Apakah MK dapat membuat kebijakan untuk menambah waktu penerimaan permohonan PHPU; ▪ Bagaimana cara menginventaris dan membrikan kode bukti yang baik dan benar; ▪ Bagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi apabila terdapat surat kuasa yang memberikan kuasa untuk diberikan hak pilih kepada beberapa masyarakat; ▪ Bagaimana tip dan trik bisa memenangkan Pemohon dalam berperkara PHPU.
2	SISTEMATIKA PERMOHONAN
	Masih terdapat peserta yang belum memahami menyusun identitas permohonan pemohon, Peserta antusias mengerjakan dan berusaha memahami latihan menyusun keterangan PT sesuai dengan sistematika permohonan
3	KEWENANGAN, KEDUDUKAN HUKUM, TENGGANG WAKTU
	Peserta telah memahami bagian kewenangan dan kedudukan hukum
	Terdapat beberapa peserta yang masih salah dalam menghitung tenggang waktu pengajuan permohonan .

4	DALAM POKOK PERMOHONAN (POSITA) DAN PETITUM
	Dalam penyusunan Keterangan Pihak Terkait, beberapa peserta dalam menguraikan, menjelaskan, dan mengkonstruksikan keterangan PT masih menggunakan templete yang seadanya;
	Beberapa Peserta dalam menyusun keterangan PT, uraian dalam pokok permohonan tidak bertentangan dengan petitum;
	Peserta telah mencantumkan kode bukti PT untuk menunjang dalil-dalil yang disampaikan dalam Keterangan Pihak Terkait.
5	KESALAHAN TULIS (TYPO)
	Masih dijumpai beberapa salah ketik.

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIK HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Sesi I	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	1. YM. Prof. Dr. Saldi Isra, SH 2. YM. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, SH.,MH.
Moderator	Ardiansyah Salim

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Vrenci wijoyo_LBH PSI : Terkait Batas waktu 3 x 24 jam mau memastikan untuk soft copy bukti apakah itu harus di scan yg leges atau boleh yg blm di leges?
2.	Marcel Ahang_Advokat PSI NTT : Kenapa MK pd waktu tahun 2008 menolak pemohon tergugat yg selisihnya diatas 2% dan putusan tersebut di jadikan sebagai yudis prudensi mohon penjelasan bapak?
3.	Simarpaung_DPW Kalbar : terkait dg hilangnya Hak Suara Calon DPR, Ketika di TPS suara hilang diperhitungan bagai mana hal tersebut bisa di jadikan sbg alat bukti?
4.	Pintar Mandaili_Banten : sejauh mana yg di perbolehkan Undang undang untuk memperbaiki permohonan itu?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Sesi II	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Narasumber	Pan Mohammad Faiz, SH., MCL., PhD.
Moderator	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Indriasari_Jabar : Apa Yg bisa saya lakukan untuk mengurus Akte kelahiran anak yang anak hasil di luar nikah? Gimana MK menanggapinya yg anggota parlemen seumur hidup sedangkan umur sudah udjur masih jadi anggota dewan?
2.	Herianto_DPP : bisakah MK lebih fleksibel dlm hal kecurangan di daerah daerah?
3.	Albert tomansawan_Papua Tengah : Mohon penjelasan berkaitan dg langkah langkah apa yg harus diambil oleh partai politik dlm mengadukan pelanggaran administrasi oleh penyelenggara ditingkat kecamatan sampai provinsi dlm pengajuan sengketa PHPU ke MK?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Sesi III	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	Triyono Edy Budhiarto, SH.
Moderator	Bambang Sukmadi

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Julkapetaheri_DPW Lampung : Tentang saksi dan saya kalo jadi seorang saksi apakah saya berhak mengajukan gugatan kemana dan apa yg harus dilengkapi? Masalah Laporan apakah saya harus ke MK sendiri atau ke pusdik mengenai 3 x 24 jam apakah atau MK membuat perwakilan propinsi buat laporan di daerah?
2.	Sulistianto_DPW Jogjakarta : Apabila kita selaku pihak terkait, pihak terkait itu kalo di lakukan permohonan itu kan kemungkinan ada kerugian, kalo misalkan dimenangkan dari permohonan pemohon, dari masalah teknis nya setelah di catatkan di BRPK kemudian ada Salinan permohonan disampaikan ke termohon dan bawaslu tidak ada disampaikan ke pihak terkait mohon penjelasannya? Terkait apa bila pihak terkait itu tidak mengajukan sbg pihak terkait, atau pihak terkait ini taunya dari mana apa surat atau email? Jika pihak terkait tidak hadir itu bagai mana?
3.	Pintarmandaili_Banten : Alat bukti mani politik yg mau di bawa ke MK kriterianya mani politik yg bagai mana? Apakah ada permohonan yg di kabulkan oleh MK karna mani politik?
4.	Muhammad Jubir_DPW Aceh : tentang waktu 3 x 24 jam jika ada partai politik merasa ini terlalu singkat tata cara pengajuannya gimana apa bisa JR langsung ke MK?



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta

Bimbingan Teknis

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024



Selalu memakai kartu tanda peserta (**ID Card**) selama berada di lingkungan Pusdik



Tepat waktu dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi



Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**



Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop*) yang terhubung dengan **koneksi internet**



Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas



Tidak merokok dalam kamar



Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB



Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB



Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia DPP yang bertugas di Pusdik



Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE* DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

PRA REGISTRASI

1



Pusdik melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi pihak ketiga secara *online*

2



Pusdik mengirimkan surat pemanggilan peserta (terlampir ketentuan peserta, jadwal kegiatan, dan draft data peserta)

3



Organisasi pihak ke-3 memberikan data peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

4



Pusdik menginput data peserta di laman e-pusdik

5



Peserta mendapatkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh organisasi pihak ke-3

6



Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika **suhu tubuh normal**, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika **suhu tubuh tidak normal** (di atas $37,5^{\circ}\text{C}$), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos *Security* untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi

8



Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi

9



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan

REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi

11



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula

12



Peserta melakukan absensi melalui akun Simultan masing-masing peserta.

13



Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter antar peserta pendidikan

14



Peserta mengisi soal *Pre Test* di akun SIMULTAN masing-masing

15



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan dan kegiatan pembelajaran)

16



Narasumber memberikan materi kepada peserta

17



Peserta dapat langsung mengacungkan tangan jika ingin bertanya

18



19



20



Moderator mengatur jalannya diskusi

Narasumber selesai
memberikan materi

Peserta mengisi kuesioner evaluasi
narasumber, kuesioner evaluasi
kegiatan, dan soal *Post Test* di akun
SIMULTAN masing-masing

21



22



23



Peserta mengikuti acara penutupan

Peserta yang memenuhi syarat
akan mendapatkan e-sertifikat

Uang transport peserta (jika ada)
akan dilaksanakan dengan
mekanisme transfer

24



Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

PASCA PENDIDIKAN

25



Seluruh peralatan dan lingkungan
Pusdik akan dibersihkan dengan
menggunakan disinfektan

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA DARI PANITIA PSI
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Bogor, 24-27 Juli 2023

No	Nama + Gelar	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Jabatan	Jabatan
1	Satia Chandra Wiguna, M.I.Kom	Laki-laki	S2	DPP PSI	Ketua
2	Danik Eka Rahmaningtiyas, S.Psi	Perempuan	S1	DPP PSI	Ketua
3	Andre Vincent Wenas, MM, MBA.	Laki-laki	S2	DPP PSI	Ketua
4	Imelda Berwanty Purba	Perempuan	S1	DPP PSI	Ketua
5	Paulus M Pangau , St	Laki-laki	S1	DPP PSI	Dewan Pertimbangan Nasional
6	Fachri Bustam	Laki-laki	S1	DPP PSI	Dewan Pertimbangan Nasional
7	Yuli Zuardi Rais	Laki-laki	S1	DPP PSI	Wasekjen
8	Ir. Hj. Takudaeng Parawansa	Perempuan	S1	DPP PSI	Ketua
9	Alan Christian Singkali, S.E., M.Si.	Laki-Laki	S2	DPP PSI	Ketua
10	Francine Widjojo, S.H., M.H.	Perempuan	S2	DPP PSI	Direktur LBH PSI
11	Carlo Axton Lapian, S.H.	Laki-Laki	S1	DPP PSI	Tim LBH PSI
12	Muh Revi S	Laki-Laki	SMA	DPP PSI	Tim LBH PSI
13	Heriyanto Yang, S.H	Laki-Laki	S1	DPP PSI	Tim LBH PSI
14	Iman	Laki - laki	SMK	DPP PSI	Tim DPP PSI
15	FARHANA NABILA HANIFAH, S.H	Perempuan	S1	DPP PSI	Bappilu
16	BELMONDO SCORPIO, S.H	Laki-Laki	S1	DPP PSI	Bappilu
17	Kamaruddin, M.H	Laki-Laki	S2	DPP PSI	DPP PSI
18	Jhoni Indra Kartika. AMdPAR., S.Sos.,MSi	Laki-Laki	S2	DPP PSI	Wakil Ketua Dewan Pengarah
19	Dr. Syarifudin Noor, SH., M.Hum	Laki-Laki	S2	DPP PSI	Wakil Ketua Dewan Pengarah
20	Tanti Herawati	Perempuan	S1	DPP PSI	Direktorat Perempuan & Anak
21	ANES DWI PRASETYA	Laki - laki	SMA	DPP PSI	Direktorat Kelompok Khusus, Relawan & Komunitas
22	Bernadus Tri Utomo	Laki - laki	SMA	DPP PSI	Direktorat Kelompok Khusus, Relawan & Komunitas
23	Haris Firman Maulana Sangadji, SIP.	Laki - laki	S1	DPP PSI	Direktorat Kelompok Khusus, Relawan & Komunitas
24	Eka Vera Rahmi, S.Psi	Perempuan	S1	DPP PSI	Wasekjen
25	DEVIANI, S. Sos., M.I.P	Perempuan	S2	DPP PSI	Wasekjen

26	Neneng Pipit Fitriani, SE	Perempuan	S1	DPP PSI	Wasekjen
27	Muhamad Ibrahim, S.Kom	Laki - laki	S1	DPP PSI	Kesekjenan
28	Adhe Kurniawan, M.Ikom	Laki - laki	S2	DPP PSI	Wasekjen
29	Rofiqoh Sulaeman, SE	Perempuan	S1	DPP PSI	Kesekjenan
30	Mohamad Fauzi	Laki - laki	SMA	DPP PSI	Kesekjenan
31	Krisdina Agustin	Perempuan	S1	DPP PSI	Tim DPP PSI
32	Heni Ramayana	Perempuan	S2	DPP PSI	Pengurus
33	Icuk Pramana Putra	Laki-laki	S1	DPP PSI	Pengurus
34	Musafir AR, S.H.,CPL	Laki - laki	S1	DPP PSI	Pengurus
35	Leonardo Julius Putra, S.IP., MA	Laki - laki	S2	DPP PSI	Tim DPP PSI
36	Carolus Andre	Laki - laki	S1	DPP PSI	Tim DPP PSI
37	Al- Qudri	Laki-laki	S1	DPW Aceh	Sekretaris
38	Muhammad Zubir	Laki-laki	S2	DPW Aceh	Wakil Sekretaris
39	Afrizal Putra	Laki-laki	S1	DPW Aceh	Wakil Ketua
40	DRS Herman K Siregar, S.H,M.Kn	Laki-laki	S1	DPW PSI Sumatera Utara	Kader PSI
41	Delia Ulfa	Perempuan	S1	DPW PSI Sumatera Utara	Sekretaris
42	Ranto Sibarani	Laki-laki	S1	DPW PSI Sumatera Utara	Wakil Ketua Bidang Hukum
43	Nely Wati Siagian	Perempuan	S1	DPW PSI Riau	Sekretaris
44	C. John Pieter, S.H.	Laki-laki	S1	DPW PSI Riau	LBH
45	Jhon Andika Jaya Sinurat	Laki-laki	S1	DPW PSI Riau	LBH
46	Ridelhan Haolongan Saleleubaja, SH	Laki-Laki	S2	DPW PSI Sumatera Barat	LBH
47	Nofria Atma Rizki	Laki-Laki	S1	DPW PSI Sumatera Barat	Sekretaris
48	Rizki Zulmi	Laki-Laki	D3	DPW PSI Sumatera Barat	Wakil Ketua
49	Dedi Ruskam, SH.	Laki-Laki	S1	DPW PSI Bengkulu	Sekretaris
50	Sasriponi Bahrin Ranggolawe	Laki-Laki	S1	DPW PSI Bengkulu	LBH
51	Irwansyah, SH.	Laki-Laki	S1	DPW PSI Bengkulu	LBH
52	IR. Tigor Guna Haposan Sinaga	Laki-Laki	S1	DPW PSI Jambi	Ketua
53	Ryan Afrianto, S.H.	Laki-Laki	S1	DPW PSI Jambi	Sekretaris
54	IR. Rita Utami	Perempuan	S1	DPW PSI Jambi	Bendahara
55	Thabrani SH	Laki-Laki	S1	DPW PSI Sumatera Selatan	Pengurus
56	Putra Adi Negara, S.H.	Laki-Laki	S1	DPW PSI Sumatera Selatan	Pengurus
57	Religia Devhani, S.H	Perempuan	S1	DPW PSI Sumatera Selatan	Pengurus
58	Anto Duha	Laki-laki	SMA	DPW PSI Kepulauan Riau	Ketua
59	Hadyanna Prathita Rahayu, S.H.	Perempuan	S1	DPW PSI Kepulauan Riau	Wakil Ketua/Ketua Bappilu
60	Panal Exaudi Silaban, S.H.	Laki-laki	S1	DPW PSI Kepulauan Riau	Biro Hukum

61	Eko Satriawan, S.H	Laki-laki	S1	DPW PSI Bangka Belitung	Ketua Biro Hukum
62	Riki Yuliarno	Laki-laki	S1	DPW PSI Bangka Belitung	Direktorat Hukum
63	Wahyu Pamungkas Nugraha. M.H	Laki-laki	S2	DPW PSI Bangka Belitung	Direktorat Hukum
64	Azitriaz Tiza	Perempuan	S1	DPW PSI Lampung	Ketua
65	Yohn Iricha Fatra	Laki-laki	S1	DPW PSI Lampung	Bendahara
66	Purnomo Shidiq, S.H., M.H	Laki-laki	S2	DPW PSI Lampung	Biro Hukum
67	Allya Natasya Aurora, S.IP	Perempuan	S1	DPW PSI DKI Jakarta	Wakil Sekretaris
68	Patriot Muslim, S.Hum.	Laki-laki	S1	DPW PSI DKI Jakarta	Ketua Bappilu DPW PSI Jakarta
69	Aditya Linardo, S.H. M.H	Laki-laki	S2	DPW PSI DKI Jakarta	Biro Hukum
70	Firman Harefa, S.H.	Laki-laki	S1	DPW PSI Banten	DPW PSI Banten
71	Arief Fatur Rahman, S.H.	Laki-laki	S2	DPW PSI Banten	DPW PSI Banten
72	Pintarman Daeli	Laki-laki	S1	DPW PSI Banten	DPW PSI Banten
73	Indri Hafsa	Perempuan	S1	DPW PSI Jawa Barat	Wakil Sekretaris
74	Eslan Leon Hamonangan Harianja, S.H	Laki-laki	S1	DPW PSI Jawa Barat	Biro Hukum
75	Igede Ngurah Eka Dharmayuda, S.H	Laki-laki	S1	DPW PSI Jawa Barat	Biro Hukum
76	Deny Irawan S.H	Laki-laki	S1	DPW PSI DI Yogyakarta	Biro Hukum
77	Sulis Diyanto, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPW PSI DI Yogyakarta	Biro Hukum
78	Dwi Eka Wulandari, Amd	Perempuan	D3	DPW PSI DI Yogyakarta	Biro Hukum
79	Imam Mahdi Dwi Putra	Laki-laki	D3	DPW PSI Jawa Tengah	Pengurus
80	Maulana Eka Adhana	Laki-laki	SMA	DPW PSI Jawa Tengah	Pengurus
81	Effri Muhammad Syuhada	Laki-laki	SMA	DPW PSI Jawa Tengah	Pengurus
82	Sahala Panjaitan	Laki-laki	S1	DPW PSI Jawa Timur	LBH PSI Jatim
83	Zimri Boy Yoyada Sinuhaji, SH., M.Kn	Laki-laki	S2	DPW PSI Jawa Timur	LBH PSI Jatim
84	Antonia De Carvalho Da Cunha Soares, S.H	Perempuan	S1	DPW PSI Jawa Timur	LBH PSI Jatim
85	Dr. Made Oka Cahyadi Wiguna, SH., M.Kn.	Laki-Laki	S3	DPW PSI Bali	Wakil Ketua
86	Cok Gde Ngurah Duwi Satria W, SH.	Laki-Laki	S1	DPW PSI Bali	Sekretaris
87	Putu Suma Gita, SH., MH.	Laki-Laki	S2	DPW PSI Bali	Ketua LBH PSI DPW Bali
88	Agus Kamarwan, S.H	Laki-Laki	SMA	DPW PSI NTB	Ketua
89	Putrawan Tasal	Laki-laki	S1	DPW PSI NTB	Sekretaris
90	Adi Herlambang	Laki-laki	S1	DPW PSI NTB	Wakil Sekretaris DPW PSI NTB
91	Junaidin, S.Pd.I	Laki-laki	S1	DPW PSI NTT	Sekretaris
92	Aurum Titu Eki, S.Ars, M.Ars.	Perempuan	S2	DPW PSI NTT	Wakil Sekretaris
93	Marsel Nagus Ahang, SH.	Laki-laki	S1	DPW PSI NTT	Ketua Divisi Hukum dan HAM DPD Manggarai
94	Marius Marcellus Tj. SH.MM	Laki-Laki	S2	DPW PSI Kalimantan Barat	Wakil Ketua Bidang Organisasi DPW PSI KalBar

95	Shela Aprilia S.E.	Perempuan	S1	DPW PSI Kalimantan Barat	Sekretaris
96	Lassarus Marpaung	Laki-Laki	S2	DPW PSI Kalimantan Barat	Biro Hukum DPW PSI Kalbar
97	Mikeal Pai	Laki-laki	S2	DPW PSI Kalimantan Utara	Ketua DPW
98	Agustinus	Laki-laki	S1	DPW PSI Kalimantan Utara	Sekretaris DPW
99	Wilhelmus Iele, S.H.	Laki-laki	S1	DPW PSI Kalimantan Utara	LBH DPW
100	Yon Andre Octaviano	Laki-laki	S1	DPW PSI Kalimantan Tengah	DPW PSI Kalimantan Tengah
101	Jessica	Perempuan	S1	DPW PSI Kalimantan Tengah	DPW PSI Kalimantan Tengah
102	Rano Rahman	Laki-laki	S1	DPW PSI Kalimantan Tengah	DPW PSI Kalimantan Tengah
103	Joy Morris Siagian, SH	Laki-laki	S1	DPW PSI Kalimantan Selatan	DPW PSI Kalimantan Selatan
104	Muhammad Agung Wicaksono, SH	Laki-laki	S1	DPW PSI Kalimantan Selatan	DPW PSI Kalimantan Selatan
105	Devi Defrianda Sari	Laki-laki	S1	DPW PSI Kalimantan Selatan	DPW PSI Kalimantan Selatan
106	Thomas Ngau, S.H.	Laki-laki	S1	DPW PSI Kalimantan Timur	DPW PSI Kalimantan Timur
107	Novi Yanti, S.H.	Perempuan	S2	DPW PSI Kalimantan Timur	DPW PSI Kalimantan Timur
108	Decky Samuel	Laki-Laki	S2	DPW PSI Kalimantan Timur	DPW PSI Kalimantan Timur
109	Hudaya Gobel	Laki-laki	S1	DPW PSI Gorontalo	Ketua DPW PSI Gorontalo
110	Mohammad Botutihe	Laki-laki	S1	DPW PSI Gorontalo	Sekretaris DPW PSI Gorontalo
111	Hidayatullah Wantu	Laki-laki	S1	DPW PSI Gorontalo	LBH
112	Artis Kaligis	Perempuan	S1	DPW PSI Sulawesi Utara	Wakil Ketua
113	Arlina Amelia Lengkong, S.E	Perempuan	S1	DPW PSI Sulawesi Utara	Biro Hukum
114	Andre Pua, S.IP	Laki-laki	S1	DPW PSI Sulawesi Utara	Biro Hukum
115	A. Rahmat Zulfikar, S.H.	Laki-laki	S1	DPW PSI Sulawesi Tenggara	DPW PSI Sulawesi Tenggara
116	Fajrudidin	Laki-laki	S1	DPW PSI Sulawesi Tenggara	DPW PSI Sulawesi Tenggara
117	Ilmansyah Yunus	Laki-laki	S1	DPW PSI Sulawesi Tenggara	DPW PSI Sulawesi Tenggara
118	Arianto Suyuti	Laki-laki	S1	DPW PSI Sulawesi Selatan	Wakil Sekretaris
119	M. Sjukri Sopamena	Laki-laki	S1	DPW PSI Sulawesi Selatan	Ketua Bappilu
120	Agustinus Bangun, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPW PSI Sulawesi Selatan	Kabid Disiplin Partai DPD PSI Makassar
121	Efendi Kindangen	Laki-laki	S1	DPW PSI Sulawesi Tengah	Wakil Ketua DPW
122	Fanny Iriani Rantetasik	Perempuan	S1	DPW PSI Sulawesi Tengah	LBH
123	Yohanis Kurniawandy, S.Kel	Laki-laki	S1	DPW PSI Sulawesi Tengah	Wakil Sekretaris DPW Sulteng
124	Iswan	Laki-laki	S1	DPW PSI Sulawesi Barat	Sekretaris DPW PSI Sulawesi Barat

125	Busman Nur, S.Farm	Laki-laki	S1	DPW PSI Sulawesi Barat	Wk. Ketua PSI Sulawesi Barat
126	Indra Pratama, SH	Laki-laki	S1	DPW PSI Sulawesi Barat	LBH PSI Sulawesi Barat
127	Ronald Kneefel, S.H	Laki-laki	S1	DPW PSI Maluku	Ketua
128	Farham Suneth	Laki-laki	S2	DPW PSI Maluku	Wakil Sekretaris
129	Mira Rosalia Maranressy, SH, MHum	Perempuan	S2	DPW PSI Maluku	Wakil Ketua II
130	Zulkifli Umar, S.H	Laki-laki	S1	DPW PSI Maluku Utara	Biro Hukum
131	M. Haickal Thamrin, S.IP	Laki-laki	S1	DPW PSI Maluku Utara	Ketua DPD PSI Kota Ternate
132	Ismar Juma, S.H.	Laki-laki	S1	DPW PSI Maluku Utara	Biro Hukum
133	Dede Gustiawan, S.H	Laki-laki	S1	DPW PSI Papua	Biro Hukum
134	Isbahul	Laki-laki	SMA	DPW PSI Papua	Biro Hukum
135	Jimmy Buwana, S.H	Laki-laki	S1	DPW PSI Papua	Biro Hukum
136	Lodrik Logo	Laki-laki	SMA	DPW PSI Papua Pegunungan	Sekretaris DPW PSI Papua Pegunungan
137	Amsal Sama, S.H. M.H	Laki-laki	S2	DPW PSI Papua Pegunungan	Biro Hukum
138	Naam Mabel	Laki-laki	Sarjana	DPW PSI Papua Pegunungan	Sekretaris Bappilu PSI
139	Erick Cristiannis Kaihattu	Laki-laki		DPW PSI Papua Selatan	LBH PSI Papua Selatan
140	Elsyane Nidya Rosaline Pattiwel	Perempuan	SMA (Sedang Kuliah)	DPW PSI Papua Selatan	LBH PSI Papua Selatan
141	Drs. Adrian Howay, M.M	Laki Laki	S2	DPW PSI Papua Selatan	LBH PSI Papua Selatan
142	Ishak Samuel Ronsumbre, S.P	Laki-laki	S1	DPW PSI Papua Tengah	Pengurus
143	Alberto Mansawan, S.H	Laki-laki	S1	DPW PSI Papua Tengah	Ketua DPD Nabire
144	Maria Ina Erani	Laki-laki	SMA	DPW PSI Papua Tengah	Pengurus DPW
145	Purwanto, SH, M.Kn	Laki-laki	S2	DPW PSI Papua Barat	Ketua DPW PSI Papua Barat
146	Kurnia, S.H	Perempuan	S1	DPW PSI Papua Barat	LBH PSI Papua Barat
147	Bisma Aryo Dewanto, SH	Laki-laki	S1	DPW PSI Papua Barat	LBH PSI Papua Barat
148	Vincentius Richardo Pioh	Laki-laki	S1	DPW PSI PAPUA BARAT DAYA	Wakil Sekreteri DPW PBD
149	Loury Da Costa	Laki-laki	S1	DPW PSI PAPUA BARAT DAYA	Ketua Lembaga Hukum DPW PBD
150	Richard G. Edson Rumbekwan	Laki-laki	S1	DPW PSI PAPUA BARAT DAYA	Sekretaris LBH DPW PSI

DAFTAR PESERTA KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	Pendidikan
1	Maria Ina Erari	Perempuan	DPW Papua Tengah	PAPUA TENGAH	SMA
2	Yuli Zuardi Rais, M.Si.	Laki-laki	DPP	JAWA TENGAH	S2
3	Imam Mahdi Dwi Putra	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	DIII
4	Maulana Eka Adhana	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	SMA
5	M. Sjukri Sopamena	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
6	Naga Sakti, S.H., CTL., CCL.	Laki-laki	DPW Bengkulu	BENGKULU	S1
7	Muhamad Arief Pramudya	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	SMA
8	Arianto Suyuti	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
9	Albertho Mansawan, S. IP	Laki-laki	DPW Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S1
10	Icuk Pramana Putra	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
11	Dwi Eka Wulandari, A.Md.	Perempuan	DPW DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	DIII
12	Ishak Samuel Ronsumbre, S.H. M.H.	Laki-laki	DPW Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S1
13	Sulis Diyanto, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S2
14	Denny Irawan, S.H.	Laki-laki	DPW DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1
15	Kamaruddin, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.I. YOGYAKARTA	S2
16	Busman Nur, S.Farm.	Laki-laki	DPW Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S1
17	Nelli Wati, S.H	Perempuan	DPW Riau	RIAU	S1
18	Iswan, S.Farm.	Laki-laki	DPW Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S1
19	C. John Pieter, S.H.	Laki-laki	DPW Riau	RIAU	S1
20	Jhon Andika Jaya Sinurat, S.H	Laki-laki	DPW Riau	RIAU	S1
21	Riki Yuliarno, S.I.Kom.	Laki-laki	DPW Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
22	Elsyane Nidya Rosalina Pattiwael	Perempuan	DPW Papua Selatan	PAPUA SELATAN	SMA
23	Erick Cristiannis Kaihattu, SH	Laki-laki	DPW Papua Selatan	PAPUA SELATAN	S1
24	Muhamad Agung Wicaksono, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S1
25	Pintarman Daeli, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S2
26	Firman Harefa, S.H.	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S1
27	Joy Morris Siagian, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S1
28	Andre Stephen Billy Pua, S.IP.	Laki-laki	DPW Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S1
29	Eko Satriawan, S.H.	Laki-laki	DPW Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
30	Agustinus Bangun, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S2
31	Al-Qudri, S.TP	Laki-laki	DPW Aceh	ACEH	S1
32	Artis Kaligis, S.IP.	Laki-laki	DPW Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S1
33	Muhammad Zubir, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Aceh	ACEH	S2
34	Afrizal Saputra, S.Pd.	Laki-laki	DPW Aceh	ACEH	S1
35	Bisma Aryo Dewanto, S.H.	Laki-laki	DPW PSI Papua Barat	PAPUA BARAT	S1
36	Hidayat	Laki-laki	DPW Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	SMA
37	Efendi Kindangen	Laki-laki	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1
38	Lassarus Marpaung, S.H.,M.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S2
39	Marius Marcellus Tj., S.H., M.M.	Laki-laki	DPW Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S2
40	Azitriaz Tiza, S.Pd.	Perempuan	DPW Lampung	LAMPUNG	S1
41	Purnomo Sidiq, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Lampung	LAMPUNG	S2
42	Loury Da Costa, S.H.	Laki-laki	DPW Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	S1
43	Panal Exaudi Silaban, S.H.	Laki-laki	DPW Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S1

44	Hadyanna Prathita Rahayu, S.H.	Perempuan	DPW Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S1
45	Zimri Boy Yoyada Sinuhaji, S.H., M.I.	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2
46	Yohanis Kurniawandy, S.Kel.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1
47	Danik Eka Rahmaningtiyas, S.Psi.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
48	Francine Widjojo, S.H., M.H.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
49	Haris Firman Maulana Sangadji, S.IP	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
50	Fanny Iriani	Perempuan	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	SMA
51	Vincentius Richardo Pioh	Laki-laki	DPW Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	S1
52	Adv. Richard Gerard Edson Rumbel	Laki-laki	DPW Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	S1
53	Dr. Made Oka Cahyadi Wiguna, S.H	Laki-laki	DPW Bali	BALI	S3
54	Cok Gde Ngurah Duwi Satria W., S.H	Laki-laki	DPW Bali	BALI	S1
55	Putu Suma Gita, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Bali	BALI	S2
56	Dr. Syarifudin Noor, S.H., M.Hum.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S3
57	Jhoni Indra Kartika, AMd.Par., S.Sos	Laki-laki	DPP	BENGKULU	S2
58	Mohammad Botutihe, S.E.	Laki-laki	DPW Gorontalo	GORONTALO	S1
59	Hudaya Gobel	Laki-laki	DPW Gorontalo	GORONTALO	S1
60	Hidayatullah Wantu, S.H.	Laki-laki	DPW Gorontalo	GORONTALO	S1
61	Drs. Herman K Siregar, S.H., M.Kn.	Laki-laki	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S2
62	Shela Aprilia, S.E.	Perempuan	DPW Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S1
63	Rano	Laki-laki	DPW Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S1
64	Ranto Sibarani, SH	Laki-laki	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1
65	Indri Hafsari, S.P.	Perempuan	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
66	Delia Ulfa	Perempuan	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1
67	Carlo Axton Lapian, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
68	Yon Andre Octaviano, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S1
69	Isbahul	Laki-laki	DPW Papua	PAPUA	SMA
70	Farhana Nabila Hanifah, S.H.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
71	Belmondo Scorpio, S.H.	Laki-laki	DPP	KEPULAUAN RIAU	S1
72	Muh Revi S.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	SMA
73	Dede Gustiawan Pagundun, S.H.	Laki-laki	DPW Papua	PAPUA	S1
74	Alan Christian Singkali, S.E., M.Si.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
75	Lodrik Logo	Laki-laki	DPW Papua Pegunungan	PAPUA PEGUNUNGAN	SMA
76	Imas Nursarifah Intan Sari	Perempuan	DPP	JAWA BARAT	S1
77	Adhe Kurniawan, M.I.Kom.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
78	Heni Ramayana, S.T., M.M.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
79	M. Haickal Thamrin, S.IP.	Laki-laki	DPW Maluku Utara	MALUKU UTARA	S1
80	Ir. Hj. Takudaeng Parawansa	Perempuan	DPP	BANTEN	S1
81	Anes Dwi Prasetya	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
82	Wahyu Fahmi Rizaldy, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2
83	Bernadus Tri Utomo, S.Pd., M.Pd.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
84	Fajaruddin	Laki-laki	DPW Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S1
85	Anto Duha	Laki-laki	DPW Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	SMA
86	Leonardo Julius Putra, S.IP., M.A.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
87	Krisdina Agustin, S.Pd.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
88	Mangiring Pangihutan Situmorang,	Laki-laki	DPW Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S2
89	Muhamad Ibrahim, S.Kom.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
90	Iman	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	SMA
91	Junaidin, S.Pd.I.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	S1
92	Patriot Muslim, S.Hum.	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1
93	Carolus Andre	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1

94	Allya Natasya Aurora, S.IP.	Perempuan	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1
95	Aditya Linardo Putra, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S2
96	A. Rahmat Zulfikar, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S1
97	Zulkifli Umar, S.H.	Laki-laki	DPW Maluku Utara	MALUKU UTARA	S1
98	Ilmansyah Yunus	Laki-laki	DPW Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S1
99	Aurum O. Titu Eki, S.Ars., M.Ars.	Perempuan	DPW Nusa Tenggara	NUSA TENGGARA TIMUR	S2
100	Eka Vera Rahmi, S.Psi.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
101	Kun Pakaya	Laki-laki	DPW Maluku Utara	MALUKU UTARA	SMA
102	Rofiqoh Sulaeman, S.E.	Perempuan	DPP	BANTEN	S1
103	Mohamad Fauzi	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
104	I Gede Ngurah Eka Dharmayudha, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
105	Deviani, S.Sos., M.I.P.	Perempuan	DPP	SUMATERA BARAT	S2
106	Heriyanto Yang, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
107	Imelda Berwanti Purba, S.Sos	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
108	Amsal Sama, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Papua Pegunungan	PAPUA PEGUNUNGAN	S2
109	Ronald Kneefel, S.H.	Laki-laki	DPW Maluku	MALUKU	S1
110	Farham Suneth	Laki-laki	DPW Maluku	MALUKU	S2
111	Mira Rosalia Maranressy, S.H.	Perempuan	DPW Maluku	MALUKU	S1
112	Marsel Nagus Ahang, S.H.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara	NUSA TENGGARA TIMUR	S1
113	Nofria Atma Rizki	Laki-laki	DPW Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S1
114	Rizki Zulmi	Laki-laki	DPW Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	DIII
115	Ridelhan Haolongan Saleleubaja, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S2
116	Putrawan Tasal Sukma Prawira, SE	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara	NUSA TENGGARA BARAT	S1
117	Adi Herlambang	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara	NUSA TENGGARA BARAT	S1
118	Jessica, S.H., M.Kn.	Perempuan	DPW Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S2
119	Zulkapeta Heri	Laki-laki	DPW Lampung	LAMPUNG	S1
120	Fachri Bustam, A.P.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
121	Satia Chandra Wiguna, M.I.Kom.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S2
122	Ir. Tigor Guna Haposan Sinaga	Laki-laki	DPW Jambi	JAMBI	S1
123	X. Pardo Sinaga, SH., CMLC.	Laki-laki	DPW Jambi	JAMBI	S1
124	Ir. Rita Utami	Perempuan	DPW Jambi	JAWA BARAT	S1
125	Andre Vincent Wenas, M.M., M.B.A	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
126	Religia Devhani, S.H.	Perempuan	DPW Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S1
127	Putra Adi Negara, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S1
128	Thabrani, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S1
129	Rex Romero Marshall Mansawan	Laki-laki	DPW Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S1